

**PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM
PRESPEKTIF AL-QUR'AN**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Sebagai salah satu Persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)



**OLEH:
SYAHRUL MUNIR
NIM:172520020**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2019 M. / 1441 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini tentang Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Prespektif Al-Qur'an, adalah sikap seseorang terhadap lingkungannya, Al-Quran menggariskan nilai dasar dan hukum praktis dalam pengelolaannya, meliputi prinsip yang mendasari pemanfaatan potensi bumi dan prinsip pemeliharannya. Dalam rangka memanfaatkan potensi bumi, Al-Quran memerintahkan manusia untuk menjadikan bumi atau lingkungan sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan hidup makhluk secara keseluruhan di muka bumi. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk menggali potensi bumi agar dapat memberikan manfaat untuk kehidupannya. Untuk itu, agar tetap memberikan kemaslahatan manusia dalam memanfaatkan potensi bumi, tidak diperkenankan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang, terutama sumber daya umum yang tidak dimiliki perorangan. Al-Quran dengan sangat tegas melarang manusia melakukan kerusakan di bumi terlebih tindakan tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Sementara prinsip pemeliharannya, al-Qur'an menekankan pentingnya memperlakukan lingkungan dengan baik (*anna al-arda yaritsûhâ 'ibâdiya al-sâlihîn*). Salah satu prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam adalah semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram* (*wa mâ min dâbbatin fî al-ard wa lâ tairin yaṭiru bi janâhîhi illâ umamun amsâlukum*), yakni dihormati eksistensinya dan dilarang membunuh ataupun merusaknya. Al-Quran dengan sangat tegas melarang manusia melakukan kerusakan di bumi (*wa lâ tufsidû fî al-ardi ba'da islâhîhâ*), terlebih tindakan tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, sehingga akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia

Dalam prespektif Al-Qur'an mengenai Pelestarian Lingkungan memiliki kandungan yang sangat dalam agar manusia senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Hal yang menarik lagi ditemukan dalam penelitian ini adalah, bahwa ternyata sesungguhnya Al-Qur'an memiliki konsep cara untuk mewujudkan pelestarian lingkungan yang meliputi: 1) mewajibkan menjaga hewan dari kepunahan, 2) kewajiban memelihara dan melindungi hewan, 3) Penanaman pohon dan penghijauan, 4) menghidupkan lahan mati, 5) menjaga kebersihan, 6) menjaga kebersihan udara, 7) menjaga dan pemanfaatan air, 8) menghindari Pengrusakan dan Menjaga Keseimbangan Alam.

Dari delapan konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an di atas sangat relevan diterapkan kondisi sekarang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan tentang keutamaan menjaga dan memeliharanya. Penelitian ini berbentuk *library research*, sebagai sumber primernya Al-Quran

dan kitab-kitab tafsir (klasik maupun kontemporer). Sementara sumber sekundernya adalah buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan obyek penelitian ini. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Al-Qur'an dengan jenis penelitian kualitatif.

ABSTRACT

The conclusion of this study about Living Environment Preservation Education in Al-Qur'an Perspective is one's attitude to the environment is Al-Quran has pointed principle of value and practical law in managing it, such as land potency use and its preservation. To maximize land potency, Al-Quran guides human being to optimize living environment as media to spread welfare for all living creatures in the earth. Al-Quran guides human being to maximize its use for their life. Therefore, to make it regularly beneficial for human being, it is not allowed to exploit it massively and brutally, particularly public resources and they are not owned by private. Al-Quran strictly prohibits human being to destroy land or earth since it has effect on degrading of living environment quality.

In Al-Qur'an perspective that Living Environment has deep meaning for human being to save and preserve it, in consequence education for preserving environment should be reinforced either for formal or informal. Subsequently, people are highly aware that living environment preservation education is crucial for human being in the future.

The interesting finding in this study is Al-Qur'an has concepts to manifest living environment, they are: 1) Obligate to save animal from extinction, 2) Obligation to preserve and save animal, 3) Planting and reforestation of tree, 4) Reactivate died land, 5) Keep clean, 6) Keep air clean, 7) Save for water use, 8) Avoid devastation and Keep nature balancing.

Based on the eight concepts from Al-Qur'an are highly relevant to be applied for nowadays condition which environment crisis is really worried as irresponsible human being acts.

This study aims to analyze the importance of living environment preservation education according to Al-Qur'an perspective. Many Al-Qur'an and Hadith verses expose the eminence in preserving and saving it. It is library research, Al-Quran and interpretation books (classic and contemporary) as primary source, while the secondary ones are books, journals, and articles have correlated to this research object. This research uses Al-Qur'an- qualitative based.

الملخص

استنتج هذه الأطروحة حول الحفاظ على البيئة في المنظور القرآني. هو موقف واحد تجاه البيئة. يحدد القرآن القيم الأساسية والقوانين العملية في إدارته ، بما في ذلك المبادئ الكامنة وراء الاستفادة من إمكانات الأرض ومبدأ الحفاظ عليها. من أجل الاستفادة من إمكانات الأرض ، فإن القرآن يأمر البشر بجعل الأرض أو البيئة كوسيلة لتحقيق فائدة الكائنات الحية ككل على وجه الأرض. يرشد القرآن البشر لاستكشاف إمكانات الأرض حتى يمكن أن توفر فوائد لحياتهم. لهذا السبب ، من أجل الاستمرار في توفير المنفعة البشرية في استخدام إمكانات الأرض ، لا يُسمح باستغلالها بشكل تعسفي ، لا سيما الموارد العامة التي لا يملكها الأفراد. يحظر القرآن بصراحة على البشر إحداث أضرار على الأرض خاصة إذا كانت هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على تدهور جودة البيئة.

في حين أن مبدأ الصيانة ، يؤكد القرآن على أهمية التعامل مع البيئة بشكل جيد (أن الأرض يرثها عبادي الصالحون). أحد المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين البشر والطبيعة هو أن جميع الكائنات لها الوضع القانوني لمحترم (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) ، أي أن وجودها محترم ويحظر قتلها أو تدميرها. يحظر القرآن بصراحة على البشر إحداث أضرار على الأرض (ولا أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) ، علاوة على ذلك ، سيكون لهذه الإجراءات تأثير على تدهور جودة البيئة ، بحيث تؤثر على نوعية حياة الإنسان.

في منظور القرآن الكريم المتعلق بالحفاظ على البيئة ، يوجد محتوى عميق للغاية بحيث يحافظ البشر دائماً على البيئة والحفاظ عليها.

يوجد شيء آخر مثير للاهتمام موجود في هذا البحث وهو أن القرآن لديه بالفعل مفهوم عن كيفية احتفائه بالمحافظة على البيئة والذي يشمل: (١) الالتزام بحماية الحيوانات من الانقراض ، (٢) التزامات بالحفاظ على الحيوانات وحماتها ، (٣) زراعة الأشجار و تخضير ، (٤) إحياء الأرض الميتة ، (٥) الحفاظ على النظافة ، (٦) الحفاظ على نظافة الهواء ، (٧) الحفاظ على المياه واستخدامها ، (٨) تجنب التدمير والحفاظ على توازن الطبيعة.

من بين المفاهيم الثمانية التي عرضها القرآن أعلاه ، من المهم للغاية تطبيق الشروط الحالية.

تهدف هذه الدراسة إلى شرح أهمية تعليم المحافظة على البيئة من منظور القرآن. تشرح العديد من آيات القرآن والحديث أهمية الحفاظ عليها والحفاظ عليها. هذا البحث هو في شكل بحث المكتبة ، كمصدر رئيسي للقرآن وكتب التعليقات (الكلاسيكية والمعاصرة). بينما المصادر الثانوية هي الكتب والمجلات والمقالات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة. النهج المستخدم في هذا البحث هو نهج آل القرآن مع نوع من البحث النوعي .

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Munir
Nomor Induk Mahasiswa : 172520020
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Al-Qur'an
Judul Tesis : Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Prespektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan dan data-data yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH

Syahrul Munir

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk
memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan Islam (M. Pd)

Disusun oleh:

Nama : Syahrul Munir

NIM : 172520020

Telah selesai dibahas pada sidang matrikulasi pada tanggal 13 Oktober 2019


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 10 Oktober 2019

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.



Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd.

Mengetahui,

Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.


TANDA PENGESAHAN TESIS

**PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PRESPEKTIF
AL-QUR'AN**

Disusun oleh:


Nama : Syahrul Munir
 Nomer Induk Mahasiswa : 172520020
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Al-Qur'an

Telah diajaukan pada sidang munaqasah pada tanggal 23 Oktober 2019

No	Nama Pengiji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	1. 
2	Dr.H. Akhmad Sunhaji, M.Pd.i	Pembimbing 1	2. 
3	Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd.	Pembimbing 2	3. 
4	Dr. H. Siskandar, M.A	Penguji 1	4. 
5	Dr. Akmad Zain Sarnoto, M.A, M.Pd.i	Penguji 2	5. 
6	Dr. H. Akhmad Sunhaji, M.Pd.i	Sekretaris	6. 

Jakarta 08 Desember 2019

Menegetahui,
 Direktur program pascasarjana
 Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Arb	Latn	Arb	Ltn	Arb	Latn
ا	'	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	Sy	ل	l
ث	ts	ص	Sh	م	m
ج	j	ض	Dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	w
خ	kh	ظ	Zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	G	ي	y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misal: ر ب ditulis *rabba*
- b. Vocal panjang (*mad*) : *fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: *al-qâri'ah*,
- c. Kata sandang *alif + lam* ا ل apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: *al-kâfirun* sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transletasi al-Qamariyah ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta'marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: zakat al-mâl, atau sûrah an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misal: *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Nasarudin Umar, M.A., selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta
2. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I., selaku Kepala Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi, masukan dan bimbingan kepada penulis.
4. Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I., selaku Pembimbing I, atas segala arahan, masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini. Tanpa bimbingan dan bantuan beliau maka Tesis ini tidak mungkin terampungkan.

5. Dr. H. EE Junaedi Sastradiharja, M.Pd., selaku Pembimbing II, atas segala arahan, masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini. Tanpa bimbingan dan bantuan beliau maka Tesis ini tidak mungkin terampungkan.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
7. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
8. Orang tua penulis, Bapak H. Muhdar H. Hasan dan Almarhum Hj. ST Mariyamah, Istri Penulis Fatmah SE, anak-anak Penulis Najwa Khairah Ramadhani Al-Munir dan Naura Zakiyah Al-Munir Saudara/i penulis, Nur Aini, Ikhwan (almarhum), Jufrin, Amrin, dan Imam.
9. Kemudian kepada khusus kepada Kakanda Abdal Hiyaririjal, bapak Koes serta teman-teman baik penulis Nurahman dan Hasan, atas segala do'a dan bantuannya sehingga mampu menempuh pendidikan di Institut PTIQ Jakarta hingga pada tahapan penulisan Tesis ini.
10. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu, segenap keluarga besar penulis, di Kalimantan, Mataram, Pasar Minggu dan Rawa Buntu dan Pamulang serta Pulogadung, tanpa do'a dan dukungan dari seluruh keluarga, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan.

Hanya harapan dan doa, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta, 12 Oktober 2019
Penulis

Syahrul Munir

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman Penggunaan Tesis	xv
Pedoman Transliterasi.....	xi
Kata Pengantar	xvii
Daftar isi.....	xix
Daftar Singkatan	xxiii
Daftar Lampiran.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. TinjauanPustaka	16
H. Metode Penelitian	21
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	22
2. Data dan Sumber Data	22
3. Teknik Input dan Analisis Data	23
4. Pengecekan Keabsahan Data	23

I. Jadwal Penelitian.....	23
J. Sistematika Penulisan	24
BAB II. DIKURSUS PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	
A. Hakikat Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup	25
B. Konsepsi Lingkungan Hidup Menurut Kementerian Lingkungan Hidup.....	35
C. Bentuk-Bentuk Lingkungan Hidup	38
D. Prinsip-Prinsip Pemanfaatan Lingkungan Hidup	40
1. Lingkungan Alam sebagai Faktor Penting untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia di Bumi.....	40
2. Manusia sebagai Pemakmur Bumi	44
E. Model-Model Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	46
1. Model Pendidikan Anak Usia Dini	48
2. Model Pendidikan Eco-Pesantren	52
3. Model Pendidikan Program Adiwiyata.....	55
4. Model Pendidikan ICT.....	59
F. Manajemen (Pendekatan) Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup	61
BAB III: DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN	65
A. Fenomena Kerusakan Lingkungan Hidup	65
1. <i>Global Warming</i> / Pemanasan Global	66
2. Menipisnya Lapisan Ozon.....	69
3. Hujan Asam (<i>acid rain</i>)	70
4. Deforestasi (penebangan hutan) dan Penggurunan.....	71
5. Punahnya Keanekaragaman Hayati.....	72
B. Akar Krisis Lingkungan Hidup.....	73
1. Paradigma Antroposentris	85
2. Paradigma Biosentrisme.....	90
3. Paradigma Ekosentrisme	92
C. Problematika Lingkungan Hidup.....	94
D. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	97
1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah	98
2. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah.....	98
BAB IV. PENDIDIKAN QUR'ANI TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN	123
A. Urgenitas Pelestarian Lingkungan dalam al-Qur'an.....	123
1. Ketergantungan Manusia Pada Alam	123
2. Segala Sesuatu diciptakan Seimbang	124

3.	Segala yang Berada di Alam Untuk Kepentingan Manusia.....	124
4.	Manusia Mengemban Tugas Untuk Menjaga Bumi.....	125
5.	Kerusakan Bumi Karena Ulah Tangan Manusia.....	132
6.	Air dijadikan Allah Sebagai Sumber Kehidupan	134
B.	Cara Mewujudkan Pelestarian Lingkungan dalam AlQur'an	137
1.	Mewajibkan Menjaga hewan dari kepunahan	140
2.	Kewajiban Memelihara dan Melindungi Hewan.....	143
3.	Penanaman Pohon dan Penghijauan.....	146
4.	Menghidupkan Lahan Mati	150
5.	Menjaga Kebersihan.....	153
6.	Menjaga Kebersihan Udara	154
7.	Menjaga dan Pemanfaatan Air	158
8.	Menghindari Pengrusakan dan Menjaga Keseimbangan Alam	164
C.	Dampak Pelestarian Lingkungan dalam Kehidupan Manusia ...	167
BAB V. PENUTUP		171
A.	Kesimpula	171
B.	Saran-saran	175
DAFTAR PUSTAKA		177
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihis Salam
Hal	= Halaman
H	= Hujriyah
M	= Masehi
KBBI	= Kamus Besar bahasa Indonesia
t.t	= Tanpa Tahun
t.p	= Tanpa Penerbit
Depag	= Departemen Agama
Dkk	= Dan Kawan-kawan
cet.	= Cetakan

DAFTAR SINGKATAN

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihis Salam
Hal	= Halaman
H	= Hujriyah
M	= Masehi
KBBI	= Kamus Besar bahasa Indonesia
t.t	= Tanpa Tahun
t.p	= Tanpa Penerbit
Depag	= Departemen Agama
Dkk	= Dan Kawan-kawan
cet.	= Cetakan

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Penelitian
Surat Izin Telah Melaksanakan Penelitian
Surat Penugasan Pembimbing
Kartu Kontrol Bimbingan Tesis
Riwayat Hidup
Berita Acara Ujian Progress Report II
Kartu Tahapan Penelitian
Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini sudah pada taraf yang sangat menghawatirkan.¹ Perubahan iklim akibat dari *global warming* menyebabkan langit tidak lagi seimbang. Rentetan bencana, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, tanah dan udara kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, penggudulan hutan, serta gempa bumi seakan seakan sudah menjadi rutinitas musibah di negeri ini, bahkan sudah menjadi musibah, ini menjadi keprihatinan kita semua bahwa masalah lingkungan merupakan masalah kita bersama, bahwa Indonesia adalah negara tercemar nomor tiga dunia setelah Amerika dan Eropa,² kesejahteraan lingkungan begitu muda kita korbankan kepada kebutuhan lain demi kepentingan dan keuntungan sesaat. Kita menjadi raja tega demi kepentingan pribadi serta sekelompok orang. Indonesia juga termasuk negara yang tercemar dalam urutan ke tiga di dunia setelah *Mexico City* dan Bangkok dan mendapat penghargaan dari PBB.³

¹ Selama tahun 2016, berdasarkan data sementara dari awal Januari sampai 30 September 2016, telah terjadi 1.707 kejadian bencana di Indonesia yang menyebabkan 411 orang yang meninggal dunia dan hilang, sebanyak 2.214.256 korban menderita dan mengungsi, dan banyaknya kerusakan pemukiman sebanyak 25.578. Lihat Data Infomasi dan Humas BNPB di dibi.bnpb.go.id di akses tanggal 1 Juli 2019, jam 18:00 wib

² Hadi, "Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal*, vol.15, No.1 Januari 2014, hal.2

³ Rudy, "Lingkungan Hidup, *Jakarta Post*, 13 Maret 1998, hal 3

Indonesia juga mendapat kehormatan mendapat `Rekor Dunia`, sebagai penghancur hutan tercepat di dunia. Sesuai data FAO (*Food Agricultural Organization*), badan dunia yang menangani masalah pangan dan pertanian, laju penghancuran hutan di Indonesia pada tahun 2000-2005 merupakan tercepat di dunia. Setiap tahun rata-rata 1,871 juta hektar hutan hancur, atau dua persen dari luas hutan yang tersisa 88,495 juta pada tahun 2005. Data ini akan dipergunakan oleh lembaga otoritas global pemecah rekor *Guinness World Record* untuk mencatat Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat 2008, yang akan dikunurkan September 2007.⁴ Negeri kita tengah mengalami bencana alam yang kata strofal bagi masa depan seluruh Asia Tenggara, yakni penggundulan hutan tropis Kalimantan, Sumatra dan pulain lain. Ini bukan permainan alam, tetapi ulah manusia yang haus akan lahan, entah untuk mencari nafkah hidup yang sangat atau untuk mengeruk kekayaan maksimal. Asapnya akan segera terbawa, tetapi akibatnya akan menjadi beban masa depan.⁵

Kemudian isu yang tak kalah menariknya yaitu *Global warming* atau yang sering kita sebut pemanasan global. Pemanasan global berdampak negatif nyata bagi kehidupan ratusan juta warga dunia. Menurut laporan para pakar yang tergabung dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change*, salah satu dampaknya adalah suhu permukaan bumi sepanjang lima tahun mendatang meningkat plus dampak lanjutan, antara lain kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah pesisir, banjir, dan kekeringan. bagi Indonesia, fakta kenaikan suhu di beberapa kota besar harus dianggap bukti mulai berdampaknya perubahan iklim. Hal ini terbukti Indonesia merupakan penghasil karbon dioksida ke tiga dunia,⁶ ini semua disebabkan karena ulah tangan manusia yang tidak pernah memperhentikan dan mensyukuri atas lingkungan yang Allah ciptakan untuk manusia semata.

Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi, yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi, tampaknya justru menjadi aktor utama kerusakan bumi. Manusia dengan segala kegiatan dan tindakannya, sudah semakin tidak selaras dengan alam. Dengan keserakahannya mereka mengeksploitasi alam dengan terus menguras energy di dalamnya. Mereka menjadikan alam sebagai objek nilai, ekonmi, dan kebutuhan hidup pragmatis. di sisi lain pengarus paham materialism serta pemanfaatan

⁴ Kerusakan Hutan Indonesia, *Harian Kompas*, Jumat 4 Mei 2007, hal.12

⁵ Sebagaimana dituturkan oleh Martin Harun, OFM yang merupakan guru besar Ilmu Teologia pada Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta dalam pengantar buku Mujiono Abdillah yang berjudul `Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur`an, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. xi

⁶ Van A Hadar, "Pemanasan Global dan Kita, dalam *Harian Kompas* edisi Senin, 23 April, 2007, hal. 6.

teknologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan. Mengakibatkan rusaknya lingkungan yang semakin massif.⁷

Namun ironisnya, manusia seakan tidak pernah merenung dengan mengambil pelajaran, apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi. Padahal sebelumnya, manusia sangat mematuhi dan menghargai alam sebagai karunia Tuhan, hingga dalam peradaban sebelumnya harmonisme alam dan manusia terasa begitu kental.⁸ Kebudayaan yang dihasilkan manusia tidak pernah lepas dari inspirasi alam. Namun, setelah manusia menciptakan mesin-mesin canggih, lambat laun perubahan semakin jelas, Alam, bumi dan lingkungan menjadi objek manusia untuk dieksploitasi secara besar-besaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana manusia begitu mudahnya mengabaikan lingkungan hidup dan bersifat sangat merusak? Padahal perilaku yang mereka kerjakan tidak lepas campur tangan keyakinan atas agama yang dianutnya.⁹ Hal ini mengingatkan perilaku manusia (*mode of conduct*) tidak bisa di pisahkan dengan pola pikir (*mode of Thought*), sementara pola pikir juga dipengaruhi oleh tafsiran atas teks-teks keagamaan, yang kemudian menjadi sistem etika teologi yang mereka yakini. Ini artinya, pendekatan agama melalui rekonstruksi penafsiran Al-Qur'an terhadap persoalan lingkungan memang tidak bisa dielakan.¹⁰

Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran agama Islam memiliki posisi yang strategis. Umat Islam diseluruh dunia meyakini bahwa petunjuk Al-Qur'an wajib diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan sekedar sumber untuk merumuskan ajaran teologi dan hukum, tapi juga konsep etikan dalam kehidupana manusia. Banyak ayat Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Term lingkungan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam bentuk yang variatif, seperti al-alamin (Spesies), al-sama' (Langit), al-ard (bumi) dan al-bi'ah (Lingkungan). Varian-varian yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini pada prinsipnya mengilustrasikan tentang spirit rahmatan li al-alamiin. Artinya, lingkungan tidak saja diafiliasikan degan bumi, tetapi mencakup semua

⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, "Rekonstruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Masalah, dalam *Jurnal Istimbat: Hukum Islam*, Vol. 14.No.1 Juni 2015, hal.43

⁸ Etika Lingkungan sesungguhnya telah lama di anut oleh nenek moyang manusia secara tradisionial dengan bersumber pada agama, mitologi, dan legenda, termasuk cerita-cerita rakyat. Jejak tersebut mungkin masih bisa dikenali dalam bentuk kearifan tradisionial. Di Indonesia masih ada sebagian kecil dari suku-suku bangsa yang kuat memegang etik lingkungan kuno seperti pada suku Nias, Mentawi, Dayak, dan yang lebih modern dan mengesankan adalah Bali. Lihat Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta:Dana Mitra Lingkungan, 1997, hal.3

⁹ Ahmad Sururi, "Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme, dalam *Jurnal Fikrah*, Vol. 2. No.1 Juni 2014, hal. 9

¹⁰ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Prespektif al-Qur'an*, hal.16

alam, seperti planet bumi, ruang angkasa dan luar angkasa. Konsep ini tentunya mengacu pada pentingnya pemeliharaan dan keseimbangan ekosistem di bumi dan sekaligus juga memiliki hubungan dengan ekosistem yang ada diluar bumi.

Eksistensi bumi berhubungan erat dengan eksistensi atmosfer. Pengerusakan terhadap ekosistem langit akan berimplikasi langsung terhadap kerusakan spesies yang ada di bumi dan ekosistemnya.¹¹ Untuk itu, Allah sangat melarang dan memberikan batas kepada manusia untuk melakukan kerusakan terhadap ekosistem langit dan bumi, demi keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.

Banyak peristiwa yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang keserakahan manusia terdahulu yang menyebabkan kerusakan bumi misalnya kisa kaum Saba'. Kaum Saba' membangun peradaban selama satu millennium sebelum datangnya agama islam. Mereka maju dalam bidang urbanisme dan irigasi.pada masa itu, kota saba' dijuluki sebagai kota metropolita, paling makmur dan sejahtera. Di setiap sudut kota terdapat tanaman dan kebun buah-buahan. Di kerjaaan ini dikenal adanya lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alamnya yang subur, di tandai turunya hujan secara teratur. Sedangkan lingkungan buatan, merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan, yang dikenal dengan nama al-Ma'rib. Tidak hanya itu bangsa Saba' juga membangun bendungan yang digunakan untuk menampung air hujan, sehingga air hujan tidak mengalir habis menyusuri tanah terjal.¹² Namun kau Saba' tidak lama menikmati kemajuan tersebut, Allah mengirimkan banjir besar yang morak porandakan bendungan Ma'rib, sekaligus membinasakan mereka. hal ini disebabkan karena bangsa Saba' tidak memperhatikan etika pemeliharaan lingkungan.

Pada dasarnya, unsur-unsur upaya pemeliharaan lingkungan dalam Islam dapat dilacak pada diri Nabi Muhammad. Sebagai contoh, Nabi pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui pencanangan konsep *hima*,¹³

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lenteran Hati, 2002, Vol.1. hal. 231

¹² Meizer Said Nahdi, "Kerusakan Lingkungan Kaum Saba': Studi Analisis Kaum Saba' dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1 Juli 2001, hal.89-91

¹³ *Hima* merupakan salah satu bentuk konservasi lingkungan. Istilah ini muncul dalam tradisi arab yang oleh Rasulullah direvitalisasi sebagai konsep integral ajaran islam. Konsep ini oleh fikih didefinisikan suatu tempat berupa tanah kosong (mati) dimana pemerintah (penguasa) melarang orang untuk menggembala di situ. Selain definisi di atas, *hima* juga didefinisikan sebagai area yang dibangun secara khusus untuk konservasi satwa liar hutan yang merupakan inti-inti undang-undang Islam tentang lingkungan hidup. Dengan demikian konsep *hima*, bukan hanya memperoleh basis historis dalam peradaban awal dunia islam, akan tetapi juga memiliki basis teologis dalam syariat. Lihat Muhammad Rawwas

yakni lahan konservasi yang dalam konteks sekarang sepadan dengan istilah taman kota, kawasan terbuka hijau, atau suka marga satwa dan sejenisnya. Kawasan tersebut tidak pergunakan untuk penduduk, terutama untuk kepentingan yang bersifat eksploitatif.¹⁴ Ini menunjukkan adanya kepedulian dan sensitivitas yang besar dari Nabi dalam menjaga lingkungan. Apa yang telah dilakukan Nabi kala itu, merupakan sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup manusia. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa ajaran Islam mendukung kerangka dasar etika konservasi lingkungan yang relevan.

Oleh sebab itu, mengkaji kembali ayat-ayat lingkungan menjadi sebuah keniscayaan. Jika selama ini dikenal slogan *habl min al-Allâh* (relasi dengan Allah) dan *habl min al-nâs* (relasi dengan manusia), maka sudah saatnya juga dikumandangkan slogan *habl min al-bi'ah* (relasi yang baik dengan lingkungan).

Dengan kata lain, trilogi (tiga hal yang saling terkait) relasi Tuhan sebagai Pencipta, manusia sebagai khalifah, dan lingkungan sebagai tempat untuk menjalankan misi kekhalifahan, perlu dilakukan berdasarkan aturan-aturan etis yang komprehensif, sehingga ketimpangan-ketimpangan yang memunculkan bencana alam bisa diminimalisir.

Menurut Yusuf al-Qardawi (l. 1245 H/1926 M)¹⁵ dalam bukunya, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, bahwa Islam meletakkan pemeliharaan lingkungan sebagai basis terhadap pemeliharaan tujuan pokok agama (*al-daruriyyat al-khams*)¹⁶ Sederhananya dapat dikatakan bahwa, lingkungan adalah prasyarat untuk mewujudkan tujuan pokok agama. *Pertama*, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-din*, artinya segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran

Qalahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal.159

¹⁴ M.Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-maqasid al-Syari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan,)" dalam *jurnal al-Qanun*, Vol 13, No.1, Juni 2010, hal.29

¹⁵ Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa di Republik Arab Mesir, yaitu desa Shafth Turab pada tahun 1926. Desa ini dikenal sebagai desa ramai, di desa inilah salah satu *sahâbiyyât* Rasulullah SAW, Abdullah bin Al-Harits bin Jaz al-Zubaidi dikuburkan, sebagaimana yang ditulis oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ia lahir pada tanggal 9 September 1926 dalam keadaanyatim. Oleh karena itu tanggung jawab kepengasuhan dan pendidikan diambil alih oleh pamannya. Sang paman inilah yang selalu menemani Qardawi kecil ke surau tempat mengaji. Di sana ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, di usianya yang masih belia, 10 tahun. Penduduk di desa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat Subuh. Lihat Ishom Talimah, *Al-Qardawi*

¹⁶ Yusuf al-Qardawi, *Riayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000, hal. 39

lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan, yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fi al-ard*. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah di atas bumi milik-Nya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit, telah menodai perintah Allah untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.

Kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan sama dengan menjaga jiwa, yaitu menjaga kehidupan dan keselamatan manusia. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi berlebihan, mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Syariat Islam menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia.

Ketiga, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup generasi manusia di muka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas, yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rizeki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang.

Keempat, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban *taklif* untuk menjaga lingkungan di-*khitâb*-kan untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, maka manusia tersebut telah kehilangan akalnya. Terkait dengan hal itu, Umar ibn al-Khattab berpesan, “Barang siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang *masalahah* dan *mafsadah*, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal) diterapkan dalam pola interaksi dengan lingkungan. Karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil.”¹⁷

Kelima, menjaga lingkungan sama dengan *hifz al-mâl*. Allah Swt., telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas, dan permata, melainkan semua yang menjadi kebutuhan manusia, seperti pepohonan, binatang, air, udara, serta seluruh

¹⁷ Yusuf al-Qardawi, *Riayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, hal. 50

yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta kekayaan yang tak terhingga, yang diberikan Allah untuk kebutuhan makhluk-Nya.¹⁸

Dengan demikian memelihara lingkungan sama hukumnya dengan memelihara ajaran agama Islam, merusak lingkungan dengan menghilangkan prinsip ekosistemnya, sama halnya dengan menghilangkan *ajaran agama Islam*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan *mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihi fahuwa wâjib* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Jelasnya pemeliharaan lingkungan menjadi hal yang sangat wajib, mengingat pemeliharaan lingkungan merupakan basis pemeliharaan ajaran agama Islam. Untuk itu mewacanakan lingkungan sebagai doktrin utama (*usûl*) syariat

Islam menjadi sebuah keniscayaan. Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang memprihatinkan, yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia.

Allah mengungkapkan munculnya kerusakan lingkungan (*al-fasad*) akibat ulah manusia. Ini artinya krisis lingkungan hidup akan terjadi bila manusia sudah tidak memperhatikan kelestarian ekologi secara keseluruhan ketika mengeksploitasi alam. Munculnya kerusakan fisik lingkungan hidup ini, pada hakekatnya juga diakibatkan adanya krisis mental manusia. Untuk menghindari bencana yang bakal terjadi, sebenarnya manusia dianjurkan kembali kepada metode Al-Qur'an dan sekaligus mengadakan penelitian terhadap ekosistem lingkungan hidupnya, sambil membandingkan dengan peristiwa kehancuran lingkungan hidup yang pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu.

Oleh sebab itu, munculnya wacana ekologi sebagai doktrin utama dalam Islam patut dipertimbangkan. Hal ini berdasarkan pada *pertama*, situasi dan kondisi lingkungan yang makin kritis baik di negara-negara muslim maupun di level global, sehingga memerlukan partisipasi dari ajaran agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa terpeliharanya *al-daruriyyat al-khams* pada dasarnya tidak akan tercapai tanpa lingkungan hidup yang baik yang menjadi prasyarat kehidupan. *Ketiga*, lingkungan alam adalah amanah, bukan aset yang terus dieksploitasi tanpa memikirkan visi keberlanjutan bagi generasi manusia di masa mendatang. Untuk itu manusia harus memanfaatkan alam secara baik, serta merawat dengan penuh tanggung jawab. Dari ketiga landasan inilah menunjukkan bahwa merumuskan kembali wacana ekologi menjadi hal yang sangat *urgen*.

Realitas sosial saat ini telah membuktikan adanya kerusakan lingkungan. Penanganannya secara teknik-intelektual sudah banyak diupayakan, namun secara pendidikan moral-spiritual belum cukup

¹⁸ Yusuf al-Qardawi, *Riayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, hal. 51

diperhatikan dan dikembangkan. Oleh sebab itu, pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi pendidikan moral dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip, nilai, dan norma serta ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama.¹⁹

Singkatnya, upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melalui persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah dalam perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini mencoba mengantarkan pemahaman dan penggalian rumusan Al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan hidup. Bagaimana sebenarnya terhadap **Pendidikan Pelestarian lingkungan dalam Prespektif Al-Qur'an**, apa saja perilaku yang mesti dilakukan dan dihindari menurut konsep Al-Qur'an demi terciptanya pemanfaatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi Krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini, mulai dari longsor, banjir, kebakaran hutan, telah menjadi ancaman kehidupan manusia.
2. Hutan dirusak oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab.
3. Bagaimana Wujud Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an? Sehingga tidak ada yang salah dari cara pandang manusia terhadap teks-teks keagamaan tentang relasi manusia dengan alam, sehingga yang berkembang, alam semesta ini disediakan oleh Tuhan hanya untuk kemakmuran manusia. Akibatnya, eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam tidak bisa dielakkan.
4. Bagaimana Dampak Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam kehidupan manusia?
5. Dalil-Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang bagaimana manusia sebaiknya mengelola dan membangun pola relasi dengan alam. Hal itu bisa dimengerti, karena boleh jadi problem krisis lingkungan karena tidak memahami anjuran Al-Qur'an.
6. Konstruksi konsep lingkungan perlu dirumuskan kembali dengan mengkaji ayat-ayat lingkungan mengingat pemeliharaan lingkungan merupakan hal yang sangat penting.

¹⁹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hal.45.

7. Merubah mainstream manusia untuk berperilaku baik terhadap eksistensi lingkungan. Kewajiban memeliharanya, berbanding lurus dengan pemeliharaan tujuan pokok syariat Islam.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan agar permasalahan dalam penelitian ini lebih mendalam, maka masalah penelitian dapat dibatasi pada Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Prespektif Al-Qur'an.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan pelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an? Rumusan masalah tersebut kemudian diperdalam pembahasannya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana urgenitas pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana cara mewujudkan pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana dampak pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana uregenitas pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an
2. Untuk memahami cara mewujudkan pelestarian lingkungan dalam Al-Quran
3. Untuk menganalisa dampak pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an.

E. Manfaat Peneliatian

Adapun manfaatnya tentunya setiap penelitian haruslah memiliki kegunaan bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun kegunaan penelitian ini adala sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemikiran bagi umat Islam dalam penyebaran dakwah Islam melalui karya tulis ilmiah.
2. Dapat memberikan informasi bagi umat Islam akan hakekat pelestarian lingkungan, konsepnya dalam Al-Qur'an, eksistensinya dan aplikasinya dalam kehidupan manusia.
3. Penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat dijadikan sebagai literature dan sebagai rujukan dalam mengkaji dan meneliti hakekat

pelestarian lingkungan, konsepnya dan aplikasinya bagi kehidupan sosial yang ditinjau dalam Al-Qur'an.

4. Secara konseptual dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah keislaman, sebagai respon dalam mengatasi krisis lingkungan. Sedangkan secara operasional, kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan terhadap perilaku yang seimbang bagi komunitas masyarakat secara luas.

F. Kerangka Teori

Adapun judul tesis ini adalah “Pendidikan Pelestarian Lingkungan Perspektif Al-Qur'an” maka penulis akan menjelaskan batasan pengertian dan beberapa kata dalam tesis ini. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata Pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁰

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah education, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat pertama; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat kedua; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih didalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.²¹

Definisi diatas menggambarkan bahwa pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan jauh dari masa kelahiran. Dimana sebelum dan sesudah lahir, manusia dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan. Semua manusia dimanapun berada mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah derajat manusia akan diangkat oleh Allah SWT. Menurut Prof.H.D.Sudjana S.,S.Pd bahwa Pendidikan usaha sadar untuk

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 232

²¹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hal. 77.

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dana tau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.²²

Sedangkan istilah “Pelestarian” kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal.²³ Kemudian mendapatkan tambahan pe- dan akhiran -an, menjadi pelestarian yang berarti; proses, cara, perbuatan melestarikan: perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kemanfaatannya secara Bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. “Lingkungan” berarti; kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia.²⁴ Pelestarian Lingkungan dalam arti, pengelolaan, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan bagi kehidupan manusia sebab lingkungan memiliki nilai-nilai yang konstruktif bagi kehidupan di seputar lingkungan itu sendiri. Pelestarian lingkungan dalam arti yang luas memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan dan kemakmuran hidup manusia. Batasan pelestarian lingkungan dalam makna menyatukan seluruh populasi dalam satu ekosistem berarti adanya rasa saling membutuhkan secara keseluruhan. Adanya ekosistem yang saling memberikan manfaat, itu menunjukkan setiap populasi memiliki nilai guna atas yang lainnya.

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). 10 Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.²⁵ Pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga

²² Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung: Falah Production, 2000, hal.1

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 665

²⁴ Slamet Riyadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, hal.22

²⁵ Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hal. 1.

berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.²⁶ Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni.²⁷

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²⁸ Sedangkan menurut Prof.dr.K.E.S.Manik Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁹

²⁶ Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, hal.39

²⁷ St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985. Hal. Hal. 201

²⁸ RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 14.

²⁹ Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta:Pernada Media Group,2016, hal.16

Lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan lingkungan hidup mempelajari permasalahan lingkungan khususnya masalah dan pengelolaan pencemaran, kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi. Perubahan lingkungan semakin cepat terjadi, berbagai bencana datang silih berganti, sungguh merupakan fenomena yang menyentak pemikiran kita. Beberapa musibah bencana disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, menjadikan kita berpikir kebelakang dan menghubungkan kejadian tersebut dengan proses pendidikan yang diterapkan.³⁰

Musibah hutan gundul yang menyebabkan erosi dan longsor mengakibatkan banyak korban dikarenakan longsoran menimpa kawasan permukiman padat, permasalahan polusi udara di kota besar dikarenakan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, sikap penduduk yang masih membuang sampah sembarangan, dan masih banyak penyimpangan perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Permasalahan diatas membuat kita berpikir apakah kepedulian masyarakat akan lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini pendidikan yang mengupayakan peningkatan kepedulian masyarakat masih kurang atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat harus berpikir bagaimana upaya-upaya yang perlu di tempuh agar masyarakat dapat meningkatkan kepeduliaannya terhadap lingkungan.

Pernyataan yang sampai saat ini masih terngiang dari Sumarwoto (1997) adalah pembangunan dapat dan telah merusak lingkungan, tetapi pembangunan juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Kita semua memang menginginkan keadaan lingkungan yang lestari, yaitu kondisi lingkungan yang secara terus menerus dapat menjamin kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Untuk memelihara kelestarian lingkungan ini setiap pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Pengelolaan yang bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena gangguan manusia. Pengelolaan yang bijaksana juga menuntut kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap kelangsungan generasi mendatang. Pengetahuan dan kesadaran akan pengelolaan lingkungan ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan sejenisnya. Bagaimana perkembangan dan

³⁰ Buku Aku ajar Pendidikan Lingkungan Hidup,(t.tp, t.p., t.th), hal..15

pendidikan lingkungan di Indonesia? Indonesia ikut serta dalam berbagai kegiatan internasional. Bahkan sebelum diselenggarakan konferensi di Stockholm 5-11 Juni 1972, Indonesia menurut Soemarwoto (1997) telah menyelenggarakan pertemuan untuk pertama kalinya mengenai lingkungan ini 15-18 Mei 1972. Kemajuan berikutnya adalah dengan dibentuknya Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang menghasilkan UURI No.4 Th 1982 kemudian diperbaiki dengan UURI No.23 Th 1997. Selanjutnya Depdiknas telah memasukkan pendidikan lingkungan ini, baik terintegrasi dengan mata pelajaran lain maupun dalam muatan lokal. Pembukaan konferensi Stockholm pada tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1975, dimulai oleh IKIP Jakarta dengan membuat GBPP bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar yang kemudian pada tahun ajaran 1977/1978 dilakukan uji coba di 15 sekolah dasar.

Perkembangan selanjutnya PLH pada tahun 1996 ditetapkan Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain.

LSM dan perguruan tinggi terus mendukung dan membantu dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain. Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama nomor: 07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran yang telah ada. Selanjutnya dibuat surat Edaran Direktur Jendral Manajemen Dasar dan Menengah No.5555/C/C5/TU/2005 tentang pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan surat ini diharapkan jajaran pendidikan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dapat segera menindaklanjuti dengan menyusun program, strategi dan materi pelestaria linkungan hidup untuk diaplikasikan sejak SD. Berbagai permasalahan memang banyak dihadapi, mulai dari padatnya

kurikulum, pelatihan yang belum merata, SDM belum siap untuk menyediakan materi/ bahan ajar dan alat.

Departemen Pendidikan Nasional melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sejak 2004, telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan (TOT) tingkat nasional tentang konsep pendidikan lingkungan pada pendidikan dasar dan menengah. Jika pada tingkat satuan pendidikan SD, SMP segerajat, SMA sederajat sudah memulai pendidikan lingkungan hidup, maka di tingkat perguruan tinggi, apalagi Universitas Negeri Semarang, mahasiswa diseluruh program studi diwajibkan untuk mengambil mata kuliah PLH ini. Apalagi jika diperhatikan di Perancis pendidikan berbasis lingkungan (ekopedagogi) ini telah dikembangkan sejak awal tahun 60-an. Apakah ekopedagogi itu? a. Alam jangan dipandang sebagai lingkungan hidup (environment) semata tetapi sebagai ruang pemberi dan pemakna kehidupan (lebenstraum). b. Pendidikan yang dapat mengubah paradigma ilmu dan bersifat mekanistik, reduksionis, parsial dan bebas nilai menjadi ekologis, holistik dan terikat nilai sehingga dapat tumbuh kearifan (wisdom), misalnya dengan: membangun watak dan menghargai hak hidup makhluk hidup lainnya. c. Pendidikan lebih menekankan pendekatan biosentrisme dan ekosentrisme, bukan lagi antroposentrisme.

Pendidikan lingkungan hidup terdiri dari dua term yang jika diperinci memiliki dua makna. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang meliputi bimbingan, pembinaan, pengajaran sehingga seseorang atau individu dapat mengetahui dan memahami sesuatu serta mempraktekkannya dalam kehidupannya secara nyata. Sedangkan lingkungan hidup beberapa pakar mendefinisikan seperti Harun M. Husein mengemukakan bahwa tempat, wadah, atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.³¹

Bisa disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan hidup adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan dorongan, bimbingan kepada individu atau kelompok dalam upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab etis terhadap pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidupnya. Dengan melalui pendidikan lingkungan hidup maka diharapkan seseorang dapat lebih memahami eksistensinya sebagai manusia yang membutuhkan lingkungan hidup sehingga dapat mengambil peranan dalam upaya pencegahan kerusakan alam sekaligus mensosialisasikan secara koheren kepada individu atau kelompok lainnya.³²

³¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal. 6.

³² Moh.Dai Robbi, Pendidikan Peletarian Lingkungan, *Jurnal*, hal.13

Sementara Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).³³ Jadi penulis menyimpulkan perspektif, artinya cara melukiskan sesuatu, sudut pandang atau pandangan. Maksudnya ialah tinjauan oleh suatu konsep terhadap konsep lain.³⁴ Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yakni *qoro'a*, *yaqro'u* dan *qur'anan*, artinya bacaan.³⁵ Namun yang dimaksud Al-Qur'an dalam judul tesis ini adalah Al-Qur'an al-Karim dengan merujuk pada defenisi yang dikemukakan oleh Manna' al-Qaththan secara etimologi berasal dari kata *Qoro-a'* Qoran *wa* Qur'an sama seperti Anda menuturkan, *Ghafara Ghufuran wa* Ghufuran. Berdasarkan makna pertama (yakni: Tala) maka ia adalah *masdar* (kata benda) yang semakna dengan *Isim Maf'ul*, artinya *mathuw* (yang dibaca) Sedangkan berdasarkan makna kedua (yakni: Jama'a) maka ia adalah *masdar* dari *Isim Fa'il*, artinya *Jami'* (pengumpul, Pengoleksi) karena ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum (termasuk huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur). Dikatakan Al-Qur'an karena berisi inti sari dari semua kitabullah dan inti sari dari ilmu pengetahuan.³⁶ Sedangkan Al-Qur'an secara terminologi adalah Kalam Allah swt. Yang diturunkan kepada Rasul dan penutup Nabi-Nya, Muhammad saw, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.³⁷ Juga dikatakan "Al-Qur'an adalah firman Allah swt. yang mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam pengkajian tesis ini, penulisan menggunakan pendekatan library research (kepustakaan). Yaitu dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau objek yang dikaji dalam penelitian ini. Rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an. Penulis juga merujuk pada kitab-kitab klasik yang membahas masalah tersebut, selain kitab-kitab klasik yang disebutkan di atas penulis juga merujuk pada buku-buku yang terkait langsung dalam pembahasan tesis ini. Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Mujiono Abdillah dalam karyanya

³³ Dekdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 675.

³⁴ Slamet Riyadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-dasar dan Pengertiannya*, hal.22.

³⁵ Luwis Ma'luf, *al-Munjid al-lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1977 M, hal. 711.

³⁶ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1981, hal. 20.

³⁷ Muhammad bin 'Utsaimin, *Ushuul Fii at-Tafsir* (t.tp, t.p., t.th), hal. 9.

yang berjudul “Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an” menjelaskan tentang hakikat pelestarian lingkungan, teologi pelestarian lingkungan dan manusia pelindung penyangga Lingkungan. Sirajuddin Dzar dalam karyanya yang berjudul “Konsep Penciptaan Alam Pemikiran Islam, Sains dan Al-Qur’an” menjelaskan tentang manusia dan lingkungan, konsep penciptaan alam dan Al-Qur’an dengan lingkungan. Selanjutnya adalah buku karya Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS, dengan judul “Etika Lingkungan dalam Islam”. Buku ini menjelaskan tentang; Islam dankerisis lingkungan hidup, kosmologi Islam, pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam. Buku ini juga menjelaskan pengertian lingkungan bumi sebagai lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup serta dasar, pendekatan, dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam. “Kesehatan lingkungan” yang ditulis oleh Juli Soemirat Slamet. Buku ini menguraikan isinya secara holistik yang didasari oleh ekologi manusia. Pembahasan dalam buku ini adalah mengaitkan antara kesehatan masyarakat dengan kesehatan lingkungan. Dengan harapan pembaca dapat melihat bumi ini sebagai satu kesatuan planet bersama segala isi serta penghuninya, demi untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sumber daya manusia dengan penuh pengertian, bijaksana, dan ilmiah. Di dalam penulisan tesis ini penulis tidak hanya akan menjelaskan Pendidikan pengertian lingkungan, pelestarian lingkungan atau pengelolaan lingkungan dalam secara umum. Tapi penulis berusaha untuk mengkaji kembali masalah pendidikan pelestarian lingkungan dengan bersumber dari rujukan utama umat Islam yaitu Al-Qur’an dengan menggunakan ayat yang terkait dengan hal tersebut. Agar dapat lebih jelas dalam memahami hakekat pelestarian lingkungan bagi kehidupan manusia di dunia.

Selain buku-buku di atas sebagai bahan yang relevan dengan tesis ini adalah Beberapa karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi, tesis, telah membahas lingkungan hidup, sebagai kontribusi penanggulangan krisis dan Pelestarian lingkungan, di antaranya:

1. Karya Yusuf al-Qardawi dengan judul *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islâm*, yang dicetak oleh Dâr al-Syurûq, Kairo pada tahun 2000. Secara umum dalam kitab tersebut, Yusuf al-Qardawi berusaha membangun sebuah paradigm fikih berbasis lingkungan yang sarat dengan akhlak, sehingga tidak berlebihan ketika beliau disebut sebagai penggagas fikih ramah lingkungan. Menurutnya, fikih yang ada selama ini cenderung hanya menjerat dengan hukum atas hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Melalui fikih ramah lingkungan ala Yusuf al-Qardawi ini, diharapkan hubungan manusia dengan alam terjalin harmonis. Adapun prinsip-prinsip yang dapat diambil dari pemikiran etika

lingkungan Yusuf al-Qardawi adalah prinsip hormat terhadap alam, kasih sayang dan kepedulian, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, dan kebaikan. Prinsip-prinsip tersebut setidaknya dijadikan landasan etis manusia dalam berperilaku terhadap lingkungannya.³⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh La Jamaa dalam jurnal *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* tahun 2011, dengan judul *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syari'ah*.³⁹ Dalam karyanya, beliau menyimpulkan bahwa konsep *maqâsid al-syari'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Dalam *maqâsid al-syari'ah* sebenarnya terdapat dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan karena bersumber dari Tuhan serta bernilai ibadah. Sedangkan dimensi insaninya adalah nilai kemasalahatan bagi kehidupan manusia bagi di dunia maupun di akherat. Namun selaras dengan kemajuan zaman yang tidak hanya membawa dampak positif, namun juga menimbulkan negatif bagi kehidupan manusia, seperti penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka menambah dan memperluas *maqâsid al-syari'ah* dengan pemeliharaan lingkungan menjadi suatu keharusan. Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan, yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemasalahatan hidup manusia.
3. Jurnal yang ditulis oleh Abrar dalam jurnal *Ilmu Sosial Mamangan* tahun 2012, dengan judul „*Islam dan Lingkungan*“.⁴⁰ Dalam tulisannya, Abrar merumuskan bahwa kajian tentang lingkungan dalam Islam harus dilihat dari berbagai perspektif, karena lingkungan menjadi kata kunci dalam membangun tatanan masyarakat yang religius. Betapa tidak, keyakinan terhadap pencipta harus dimulai dari pengenalan terhadap alam semesta. Begitupun tentang hak dan kewajiban selalu terkait dengan lingkungan alam sekitar. Dengan demikian memposisikan aspek lingkungan sebagai ajaran Islam yang utama menjadi sebuah keharusan. Karena dengan menjadikan doktrin utama ajaran Islam, dimungkinkan mampu merubah mainstream umatnya untuk berperilaku baik terhadap eksistensi

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *Ri'yat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*, hal. 3

³⁹ La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syari'ah*, dalam *Jurnal al-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011

⁴⁰ Abrar, “Islam dan Lingkungan, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Edisi, 1, Tahun 1, Juli 2012, hal.2

lingkungan. Disertasi yang telah diterbitkan dan dicetak oleh Paramadina tahun 2001 dengan judul *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, yang ditulis oleh Mujiyono Abdillah. Dalam karyanya, ia menegaskan bahwa perspektif tentang ekologi yang berkembang, cenderung bersifat antroposentris, sekularistik, bahkan ateis. Implikasi dari pemikiran antroposentris ini menjadi biang keladi munculnya kerusakan-kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan paradigma ekologi yang bernuansa rasional dan ekoreligi Islam, yaitu pemahaman yang holistik integralistik, yang mensinergikan antara teknologi, ekologi, dan spiritul relegius. Menurutnya prilaku ekologi sangat ditentukan oleh bentuk keyakinan yang dianut oleh masyarakat ekologi itu sendiri. Keyakinan yang dimaksud adalah keyaninan yang holistik dan sempurna sehingga penting untuk mengkonstruksi konsep ekoteologi Islam.⁴¹ Menurutnya teologi lingkungan dalam konsep Islam dikembangkan melalui dasar-dasar keberimanan yang meliputi tentang: 1) tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. 2) peduli lingkungan adalah sebagian dari iman, 3) perusak lingkungan adalah kafir ekologis, 4) Pemboros energi adalah teman syaitan. 5. Banjir adalah fenomena ekologis bukan fenomena teologis.

4. Disertasi yang telah diterbitkan dan dicetak oleh Dian Rakyat pada tahun 2010, dengan judul *Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariat*,⁴² yang ditulis oleh Mudhofir Abdullah. Dalam disertasinya, dia menyimpulkan bahwa; *Pertama*, krisis lingkungan yang sedang melanda dunia saat ini disebabkan oleh cara pandang postivistik- developmentalisme. Paradigma ini telah melahirkan era modernitas yang bertumpu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi. Krisis lingkungan semakin lengkap seiring menguatnya kapitalisme global yang mempengaruhi perilaku lingkungan seseorang. Bagi Mudhofir, akar-akar krisis juga disebabkan karena manusia dilanda krisis spiritual, krisis alamiah dan krisis-krisis multidimensional. *Kedua*, aspek krisis lingkungan sangat variatif, fikih adalah salah satu jawaban, terutama dalam pendekatan agama. Disertasi yang telah diterbitkan dan dicetak oleh Mizan pada tahun 2014, dengan judul „*Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al Quran*“, yang ditulis Nur Arfiyah Febriani. Kajian ini dilatarbelakangi karena ada cara

⁴¹ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, hal. 222-223

⁴² Mudhofir Abdullah, *Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariat*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010. Hal. v

pandangan yang mempermasalahkan laki-laki sebagai aktor pemicu berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Pola interaksi laki-laki yang arogan, diskriminatif, dan dominatif terhadap perempuan, disinyalir juga bertindak sama terhadap bumi, karena keduanya memiliki kesamaan karakter yang pasif dan submisif.⁴³ Cara pandang inilah yang menurut Febriani mengakibatkan pola pikir yang sangat sempit dalam memandang dan mengklasifikasi antara karakter laki-laki dan perempuan. Padahal di dalam Al-Qur'an setiap ayat yang mengisyaratkan tentang karakter manusia didapati dalam bentuk umum sebagai indikasi bahwa ayat itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dalam ekologi alam, terdapat deskripsi Al-Qur'an tentang keseimbangan karakter feminin dan maskulin dalam setiap entitas makhluk. Hanya saja, alam raya tidak memiliki sisi negatif dalam karakternya. Artinya, keseluruhan alam raya patuh pada ketentuan Allah Swt. dalam menjalankan fungsi dan perannya tanpa membelot sedikitpun. Kepatuhan alam raya dengan ketentuan Allah adalah sebagai bentuk ibadah alam raya kepada-Nya. Manusia yang menyadari tujuan penciptaan-Nya adalah untuk beribadah, tentu dapat belajar dari ketundukan alam raya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Keseimbangan karakter feminin dan maskulin yang memiliki nilai dan sisi positif dalam setiap makhluk di alam raya ini, dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk dapat menyeimbangkan karakter feminin dan maskulin yang memiliki nilai positif dalam dirinya. Untuk itu stereotip karakter laki-laki dan perempuan seharusnya tidak menjadi penyebab bagi manusia untuk saling menyalahkan dan merasa lebih dominan dalam berbagai pola interaksi sosialnya termasuk dalam upaya konservasi lingkungan.

5. Tesis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 dengan judul *Etika Lingkungan dalam Al-Qur'an* yang ditulis Muhirdan. Dalam kajiannya, Muhirdan mencoba menganalisa tentang bagaimana etika lingkungan hidup melalui perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Untuk menghasilkan konsep etika lingkungan secara komprehensif, Muhirdan melakukan penelusuran term-term yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan tentang lingkungan, yaitu term *al-samâ'*, *al-ard*, dan *al-bi'ah*. Muhirdan menyimpulkan bahwa terdapat etika lingkungan hidup yang perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam, yaitu *pertama*, etika konservasi lingkungan hidup secara menyeluruh.

⁴³ Nur Arfiyah Febriani, *Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al Quran*, Jakarta: Mizan, 2014, hal. 8

Kedua, etika pembersihan dan penyehatan lingkungan hidup. *Ketiga*, etika menjaga lingkungan hidup dari kerusakan. *Keempat* etika pengelolaan lingkungan hidup dengan cara tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan meminimalisir penggunaan sesuai neraca kebutuhan.⁴⁴ Tesis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul „*Ekosofi Islam: Kajian Pemikiran Ekologi Sayyed Hossein Nasr*“, yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan. Dalam tesisnya, ia menyimpulkan bahwa krisis lingkungan sudah sangat masif. Hal ini disebabkan bersumber pada kesalahan fundamentalis-filosofis cara pandang manusia terhadap diri dan alamnya. Kesalahan pola pikir manusia tersebut mengakibatkan perilaku eksploitatif besar-besaran. Paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme semakin menambah kerusakan lingkungan. Menurutnya kesalahpahaman tersebut akibat krisis moral dan spiritual manusia. Adapun untuk pengendaliannya, menurut Nasr dengan menempuh jalan sufisme yang kelak mengarah pada harmonisasi manusia dengan alam.⁴⁵ Dari semua literatur yang disebutkan di atas, belum ada yang melakukan kajian lingkungan melalui pendekatan *maqâsid al-syari'ah* untuk mengetahui sejauh mana teknis operasional pemanfaatan potensi bumi dan kadar dikatakan berlebih-lebihan, dengan lebih menitikberatkan pada kemaslahatan. Kebanyakan penelitian yang ada, mengkaji seputar konsep lingkungan Islam pada aspek teologi. Ada penelitian yang memang melakukan kajian terhadap fikih lingkungan, namun baru sebatas hukum lingkungan yang sarat dengan akhlak. Dengan demikian jelaslah bahwa kajian lingkungan dengan pendekatan *maqâsid as-syari'ah* belum dilakukan. Karena, ketika sebuah penelitian memiliki perbedaan dalam sudut pandang dan pendekatan, tentu saja akan melahirkan kesimpulan dan implikasi yang berbeda pula.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan *Kualitatif* yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya pendidikan, Lingkungan

⁴⁴ Muhirdan, *Etika Lingkungan dalam al-Qur'an*, dalam tesisnya di UIN Sunan Kalijaga

⁴⁵ Muhammad Ridhwan, „*Ekosofi Islam: Kajian Pemikiran Ekologi Sayyed Hoosein Naser*, dalam *karya tesisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2009, hal. vi

motivasi, tindakan dan lain-lain.⁴⁶ Pendekatan *Kualitatif* sering disebut sebagai penelitian *naturalistic* karena penelitian ini diadakan pada kondisi yang alamiah.

Penelitian Kualitatif lebih menekankan makna, Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak,⁴⁷ penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif karena pertimbangan untuk menganalisis secara langsung realitas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. penelitian ini juga ingin mengungkapkan secara deskriptif dan mendalam tentang.

1) Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Dapat dipahami bahwa sumber data itu bersumber dari apa saja, tergantung kecermatannya si peneliti dalam mencari data tersebut dan data tersebut dapat berupa benda ataupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah person/orang. Person adalah sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan.

2) Teknis Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode atau teknik *library research*, yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis: Dan sebagai sumber pokoknya adalah Al-Qur'an dan arti serta makna, serta sebagai penunjangnya yaitu buku-buku ke Islamian yang membahas secara khusus tentang Pelestarian lingkungan dan buku-buku yang membahas secara umum dan implisitnya mengenai masalah yang dibahas.

Dengan metode tersebut, diharapkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan tersebut dengan teknik sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu menulis langsung dari sumber rujukan dengan tidak mengalami perubahan.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengambil inti bacaan kemudian memindahkan kedalam redaksi permasalahan.⁴⁹

Di dalam pengumpulan data ada beberapa cara untuk metode yang peneliti gunakan agar penelitian benar-benar valid antara lain:

⁴⁶ Lexi J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal.6

⁴⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian*, Cet.8, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hal.3

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian*, hal.172

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol. 1, Cet. 28; Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal 36.

3) **Tehnik Input dan Analisa Data**

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰ Karenanya dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengambil metode induksi. Metode induksi maksudnya cara berfikir yang menganalisa data-data yang bersifat khusus selanjutnya menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan demikian data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan dan dikumpulkan secara induktif sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Metode induktif adalah jalan yang berfikir dengan mengambil kesimpulan data-data yang bersifat khusus, pendapat ini menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Bertolak dari pengertian di atas, peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan data-data yang terkumpul lainnya. Metode induktif adalah untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan teori yang ada. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik induktif.

4) **Pengecekan keabsahan Data**

Setelah penulis mengumpulkan semua data maka penulis akan kembali mengecek data-data tersebut untuk dipisahkan menjadi data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penelitian yang lebih ringkas dan terjamin keorisinilannya. Setidaknya di awal proposal tesis ini peneliti akan menggunakan sekitar 40 referensi buku yang berkaitan dengan tema peneliti. Selanjutnya akan lebih banyak lagi terhitung sudah 100 buku yang peneliti kumpulkan untuk mendukung penelitian ini.

I. **Jadwal Penelitian**

Penelitian akan dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai saat ini dengan bulan 30 September 2019. Karena penelitian ini masih dalam pengumpulan data. Dan saat ini peneliti telah hampir mendapatkan sumber-sumber untuk pengkajian.

⁵⁰ Moleong, *Metode Penelitian*, hal.248

J. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai konten dari penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penelitian. Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari V bab. Masing-masing bab terdapat sub bab yang memiliki penjelasan yang terkait satu sama lain. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I.** Berupa pendahuluan. Di dalamnya, diuraikan latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan menjelaskan metode penelitian, kemudian mengemukakan kajian terdahulu yang relevan guna mendapatkan distingsi peneltian. Selanjutnya dijelaskan bagaimana kerangka teori yang digunakan, Metode penelitian, Jadwal enelitian dan pada bagian akhir uraian dijelaskan terkait sistematika penelitian.
- BAB II** Diskursus pendidikan pelestarian lingkungan hidup. Pembahasan diawali dengan hakikat pendidikan pelestarian lingkungan hidup, konsep lingkungan hidup menurut kementerian lingkungan hidup, bentuk-bentuk lingkungan hidup, prinsip-prinsip pemanfaatan lingkungan hidup, model-model pendidikan pelestarian lingkungan hidup, manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
- BAB III.** Dampak kerusakan lingkungan hidup. Dalam bab ini pembahasan meliputi fenomena kerusakan lingkungan hidup, akar krisis lingkungan hidup, problematika lingkungan hidup, upaya pelestarian lingkungan hidup,
- BAB IV.** Pendidikan Qurani dalam pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an. Bab ini diuraikan tentang urgensitas pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an, wujud pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an dan dampak pelestarian lingkungan dalam Al-Quran.
- BAB V.** Penelitian tesis ini berakhir di bab kelima. Sebagai penutup, bab ini akan menyimpulkan pokok-pokok penelitian, yang sekaligus menjadi jawaban bagi permasalahan yang menjadi inti dari kajian ini. Bagian ini juga akan mengemukakan beberapa saran yang perlu dikembangkan dalam penelitian lebih.

BAB II

DISKURSUS PENDIDIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Hakikat Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sebelum memahami tentang hakikat pendidikan pelestarian lingkungan hidup terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan, menurut kamus Bahasa Indonesia Kata Pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat *pertama*; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat *kedua*; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih didalam kandungan. Memperhatikan kedua

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta: Balai Paustaka, 1991, hal. 232

pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.²

Definisi di atas menggambarkan bahwa pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan jauh dari masa kelahiran. Di mana sebelum dan sesudah lahir, manusia dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan. Semua manusia dimanapun berada mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah derajat manusia akan diangkat oleh Allah SW.

Sedangkan, menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.³ Hal senada juga di utarakan oleh menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan Pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.⁴

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.⁵

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia (al-hâjat al-asasiyyah) yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik (siyâsah) yang diartikan sebagai ri'âyah asy-syu'ûn alummah (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara.

Telah banyak ahli yang membahas definisi pendidikan, tetapi dalam pembahasannya mengalami kesulitan, karena antara satu definisi dengan definisi yang lain sering terjadi perbedaan. Berikut pendapat para pakar

2 Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hal. 77.

3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bang: Citra Umbara. 2006, hal. 72

4 Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal 32

5 Ahmad Zain Sunarto, Konsep Politik Pendidikan di Indonesai, *Jurnal Educhild*, Vol 01, No.1 Tahun 2012, hal. 30.

1. Djumarsih berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁶
2. Ahmad Marimba, “pendidikan adalah bimbingan atau didikan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. Definisi ini sangat sederhana meskipun secara substansial telah mencerminkan pemahaman tentang proses pendidikan. Menurut definisi ini, pendidikan hanya terbatas pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik. Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu: “pengembangan pribadi dalam semua aspeknya”.⁷ Dengan catatan bahwa yang dimaksud “pengembangan pribadi” sudah mencakup pendidikan oleh diri sendiri, lingkungan dan orang lain. Sedangkan kata “semua aspek”, sudah mencakup jasmani, akal, dan hati.
3. Menurut Hasan Langgulung istilah pendidikan dalam bahasa Arab bisa dipergunakan Ta’lim sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah/2:31 sebagai berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar”.

Selain kata Ta’lim kata Tarbiya juga digunakan untuk pendidikan sebagaimana termuat dalam surat Bani Israil/17 :24 sebagai berikut:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

6 M. Djumransjah, *Filosafat Pendidikan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 22

7 Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hal. 28

Para ahli berpendapat bahwa kata Ta'lim hanya merujuk kepada pengajaran sedangkan Tarbiyah merujuk kepada makna yang lebih luas lagi jadi kata Tarbiyah lebih luas maknanya.⁸

Dengan demikian tugas pendidikan bukan sekedar meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik. Definisi inilah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *tarbiyah*, dimana peserta didik bukan sekedar orang yang mampu berfikir, tetapi juga orang yang belum mencapai kedewasaan. Oleh karena itu tidak dapat diidentikkan dengan pengajaran.

Selanjutnya kata Pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang berarti; (1) proses, cara, perbuatan melestarikan; (2) perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (3) pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.⁹

lingkungan hidup berarti; (1) kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; (2) lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.¹⁰ Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga berupa sebagai lingkungan kemis maupun lingkungan social.¹¹ Lingkungan sosial meliputi antara lain semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis, misalnya: ekonomi, politik dan sosial budaya. Lingkungan meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati). Lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungan statis meliputi alam yang diciptakan Allah swt, dan industri yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah, meliputi lingkungan bumi, luar angkasa dan langit, matahari, bulan dan tumbuh-tumbuhan. Industri ciptaan manusia, meliputi segala apa yang digali manusia dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah yang

8 Ahmad Zain Sunarto, *Pemikiran Pendidikan Islam, Jurnal Statement*, Vol 4, No. 5 Tahun 2014, hal. 4

9 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 655

10 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 675

11 Slamet Ryadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, hal. 22

dibangun, peralatan yang dibuat, yang dapat menyusut atau membesar, untuk tujuan damai atau perang.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.¹³ Istilah lingkungan hidup secara baku, baik dari aspek ajaran maupun tradisi keilmuan Islam tidak terdapat dalam konsep yang konkrit, seperti konsep lingkungan yang telah disadarkan dalam kerangka definisi, batasan dan pengertian ilmuwan. Namun isyaratnya sangat jelas di dalam al-Qur'an.¹⁴ Konseptualisasi lingkungan dalam Islam merupakan pemahaman rasional terhadap ayat-ayat *kauniyah* yang terbentang di hadapan manusia, di samping ayat-ayat *qauliyah* yang cenderung menjelaskan tentang alam dan seluruh isinya.¹⁵

Istilah lain yang semakna dan sering digunakan dalam mendefinisikan lingkungan adalah dunia, alam semesta, planet bumi yang merupakan pengalihan dari istilah asing *environment* (Inggris), *Lêvironnement* (Prancis), *Umwelt* (Jerman), *milliu* (Belanda), *alam sekitar* (Malaysia), *sivat-lom* (Thailand), *al-Bi'ah* (Arab) dan lain-lain.¹⁶

Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.¹⁷

Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga berupa lingkungan kemis maupun lingkungan sosial.¹⁸ Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan

12 Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Cet I; Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 30 -31.

13 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 877.

14 Soerjani dkk, cenderung menyatakan bahwa lingkungan pada hakekatnya adalah keterkaitan antara manusia dengan makhluk lain juga dengan benda mati yang ada di sekitarnya. Lihat M. Soerjani dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta; UI Press, 1987, hal. 3.

15 Sulaiman Ibrahim, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Volume 1 No 1, Desember 2016, hal. 1.

16 Mujiono Abdillah yang berjudul *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, hal. 22.

17 Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hal. 1.

18 Slamet Ryadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-Dasar dan Pengertiannya* Surabaya: Usaha Nasional, 1998, hal. 22.

sosiologis, seperti: ekonomi, politik, dan sosial budaya. Lingkungan meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati). Lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungan statis meliputi alam yang diciptakan Allah swt, dan industri yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah, meliputi lingkungan bumi, luar angkasa dan langit, matahari, bulan dan tumbuh-tumbuhan. Industri ciptaan manusia, meliputi segala apa yang digali manusia dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah yang dibangun, peralatan yang dibuat, yang dapat menyusut atau membesar, untuk tujuan damai atau perang.¹⁹

Penggunaan istilah lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁰

Berdasarkan pengertian dari 3 (tiga) undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi

19 Mujiono Abdillah yang berjudul `Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur`an, hal. 30 -31.

20 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang pengelolaan Lingkungan hidup.

pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.²¹

Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.²²

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.²³

Otto Soemarno seorang pakar lingkungan juga mendefinisikan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan manusia.²⁴ Pengertian lain juga disebutkan oleh Emil Salim dalam bukunya: *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, yaitu segala benda, daya, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.²⁵ Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik biotik (makhluk hidup), seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun abiotik (tidak hidup), seperti alam.

Sementara dalam linguistik Arab, istilah lingkungan dikenal dengan *al-bi'ah*. Secara etimologi, kata *al-bi'ah* diambil dari bentuk kata kerja *bawwa'a* yang artinya berhenti, menetap atau yang berarti tempat tinggal. Adapun secara terminologi, kata *al-bi'ah* menurut Yusuf al-Qardawi (l. 1245 H/1926 M) sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa. Lingkungan ini meliputi lingkungan yang bersifat dinamis

21 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 1.

22 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, hal. 29.

23 Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hal. 39.

24 Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993, hal. 6.

25 Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hal. 27.

(lingkungan hidup), seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan statis (mati), seperti alam semesta dan berbagai bangunan.²⁶

Sedangkan dalam perspektif al-Quran, pengertian lingkungan, di perkenalkan dengan beragam term, yaitu *al-âlamîn*, *as-sama*, *ard*, dan *bî'ah*. Pertama, kata *al-âlamîn*, di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 71 kali (46 berkonotasi seluruh spesies dan 25 hanya berkonotasi spesies manusia).²⁷ Kedua, *al-samâ* Al-Quran memperkenalkan alam jagad raya ini dengan kata *al-samâ* dan *al-samâwât*. Secara kuantitas kata *al-samâ* dan derivasinya digunakan dalam al-Quran sebanyak 387 kali (210 dalam bentuk tunggal dan 177 bentuk plural).²⁸ Kata *al-samâ* di dalam al-Quran disebutkan dengan berbagai konotasi yaitu berkonotasi jagad raya,²⁹ ruang udara,³⁰ dan ruang angkasa.³¹ Dengan demikian cukup landasan untuk menyatakan bahwa jagad raya yang meliputi ruang atmosfer dan biosfer merupakan salah satu term yang digunakan al-Quran untuk mengungkapkan istilah lingkungan.³²

Ketiga, al-ard digunakan dalam al-Quran sebanyak 485 kali dengan memiliki dua variasi makna, yaitu: 1) bermakna lingkungan planet bumi yang sudah jadi, dengan konotasi tanah sebagai ruang tempat organisme. Bermakna lingkungan planet bumi dalam proses penciptaan dan kejadiannya.³³ Kata *al-ard* dalam al-Quran disebutkan dengan berbagai konotasi, yaitu: lingkungan hidup,³⁴ ekosistem bumi,³⁵ dan daur ulang dalam ekosistem bumi.³⁶ Keempat, *al-bî'ah*. Kata *al-bî'ah* disebutkan dalam al-Quran sebanyak 18 kali, namun hanya 6 ayat yang berkonotasi lingkungan sebagai ruang kehidupan.³⁷

Keberadaan alam dan seluruh benda-benda yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara

26 Yusuf al-Qardawi, *Ri'âyat al-Bî'ah fî Syarî'at al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000, hal. 12.

27 Secara etimologi term *al-samâ* dan derivasinya berakar pada kata *samâ*, *yasmû*, *sumûwanwasamâ'an* yang berarti meninggi, menyubl dan sesuatu yang tinggi. Sedangkan secara terminologis, berarti langit, jagad raya, ruang angkasa dan ruang waktu. Lihat Lisân al- Arâb, Jilid VIII, hal. 79.

28 Muhammad Fuad Abdal-Bâqî, *al-Mu'jamal-Mufahras li Alfâzal-Qurânal-Karîm*, hal. 445-450.

29 Diantaranya dalam QS al-Baqarah/2: 22.

30 Diantaranya dalam QS. al-Nahl/16: 79

31 Diantaranya dalam surah al-Furqân/25: 61.

32 Mujioono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, hal. 44.

33 Muhammad Fuad Abdal-Bâqî, *al-Mu'jamal-Mufahras li Alfâzal-Qurânal-Karîm*, hal. 33-40.

34 Diantaranya dalamsurahal-A'râf/7:24.

35 Diantaranya dalam surah al-Nahl/16: 15

36 Diantaranya dalam surah al- Hajj/ 22: 5

37 QS. Ali Imrân/2: 21, QS. al-A'râf/7: 74, QS. Yûnus /10: 93, QS. Yûsuf /12: 56.

keseluruhan saling membutuhkan, dan saling melengkapi kekurangannya. Kelangsungan hidup dari setiap unsur kekuatan alam terkait dengan keberadaan hidup kekuatan lain. Kejadian alam dan apa yang di dalamnya saling mendukung sehingga ia disebut alam secara keseluruhan. Alam dan apa-apa yang ada di dalamnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang termasuk manusia dan benda mati yang ada di sekitarnya, serta kekuatan alam lainnya seperti angin, udara dan iklim hakekatnya adalah bagian dari keberadaan alam.³⁸

Di dalam masalah lingkungan dikenal dua kata kunci yang sangat erat hubungannya dengan keserasian lingkungan hidup, yaitu *ekologi* dan *ekosistem*. Ungkapan ekologi, *ecologi* berasal dari bahasa Yunani, *oikos* yang berarti rumah tangga dan kata *logos* yang berarti ilmu. Jadi ekologi dapat diartikan sebagai studi tentang rumah tangga makhluk hidup. Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk benda mati yang ada disekitarnya.³⁹ Sebab didalam ekologi lah dibicarakan adanya struktur dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keberadaan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup lainnya, interaksi dalam pengertian saling membutuhkan adalah dasar berkembangnya eksistensi makhluk hidup menjadi makhluk yang mempunyai makna dalam kehidupan.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, makna lingkungan hidup menurut al-Quran adalah lingkungan dalam arti luas yakni meliputi planet bumi, ruang angkasa, dan angkasa luar. Singkatnya, lingkungan dipahami bukan hanya meliputi lingkungan hidup manusia, melainkan lingkungan seluruh spesies, baik yang ada di ruang bumi maupun di ruang angkasa luar. Sebab pada kenyataannya, keseimbangan ekosistem di ruang bumi juga memiliki hubungan dengan ekosistem di luar ruang bumi. Oleh karena itu, manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi sudah selayaknya menjaga kelestarian daya dukung lingkungan.

38 Fazhlur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa M. Arifin, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 76.

39 *Ecologi as the Scientific Study of the Interactions between Organisme and their Environment*, Michael Begon, John L. Herper, Colin R. Townsend, *Ecology: Industrials, Populations, Ani Communities*, Massachu Setts: Sinaur Associaties, Inc., 1986, P. X. Lihat juga M. Soerjani at.all hal. 21.

40 Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hal.8

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, factor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain.⁴¹

Perubahan lingkungan semakin cepat terjadi, berbagai bencana datang silih berganti, sungguh merupakan fenomena yang menyentak pemikiran kita. Beberapa musibah bencana disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, menjadikan kita berpikir kebelakang dan menghubungkan kejadian tersebut dengan proses pendidikan yang diterapkan. Musibah hutan gundul yang menyebabkan erosi dan longsor mengakibatkan banyak korban dikarenakan longsor menimpa kawasan permukiman padat, permasalahan polusi udara di kota besar dikarenakan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, sikap penduduk yang masih membuang sampah sembarangan, dan masih banyak penyimpangan perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Permasalahan di atas membuat kita berpikir apakah kepedulian masyarakat akan lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini pendidikan yang mengupayakan peningkatan kepedulian masyakat masih kurang atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan kita harus berpikir bagaimana upaya-upaya yang perlu di tempuh agar masyarakat dapat meningkat kepeduliaannya terhadap lingkungan.

Pernyataan yang sampai saat ini masih terngiang dari Sumarwoto (1997) adalah pembangunan dapat dan telah merusak lingkungan, tetapi pembangunan juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Kita semua memang menginginkan keadaan lingkungan yang lestari, yaitu kondisi lingkungan yang secara terus menerus dapat menjamin kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Untuk memelihara kelestarian lingkungan ini setiap pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Pengelolaan yang bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena gangguan manusia. Pengelolaan yang bijaksana juga menuntut kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap kelangsungan generasi mendatang. Pengetahuan dan kesadaran akan pengelolaan lingkungan ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan sejenisnya.

41 RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik.⁴²

Dari tiga variabel yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik garis besar tentang hakikat pendidikan pelestarian lingkungan. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang menjadi salah satu cabang ilmu pendidikan turut andil dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ini berlaku bagi siapapun, mulai dari anak-anak hingga ia menginjak dewasa dan tua. Dalam aplikasi pendidikan apapun tidaklah mesti dibatasi oleh ruang dan waktu, sesuai dengan tujuan pendidikan yakni pembinaan seumur hidup. Konsep pendidikan bagi anak, dewasa, tua, dalam pendidikan formal, non formal tentunya juga mempunyai tatacara serta muatan materi yang berbeda.

Jadi PLH merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan lingkungan hidup mempelajari permasalahan lingkungan khususnya masalah dan pengelolaan pencemaran, kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi.⁴³

B. Konsepsi Lingkungan Hidup Menurut Kementerian Lingkungan Hidup

Tindak lanjut perkembangan pendidikan lingkungan hidup yaitu pada tahun 1996 ditetapkan Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21

42 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, hal. 31.

43 Tim Penyusun PLH, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, UNS: Semarang, 2014, hal.

Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Selain itu, berbagai inisiatif dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.⁴⁴

Bagaimana perkembangan dan pendidikan lingkungan di Indonesia? Indonesia ikut serta dalam berbagai kegiatan internasional. Bahkan sebelum diselenggarakan konferensi di Stockholm 5-11 Juni 1972, Indonesia menurut Soemarwoto (1997) telah menyelenggarakan pertemuan untuk pertama kalinya mengenai lingkungan ini 15-18 Mei 1972. Kemajuan berikutnya adalah dengan dibentuknya Kementrian Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang menghasilkan UURI No.4 Th 1982 kemudian diperbaiki dengan UURI No.23 Th 1997. Selanjutnya Depdiknas telah memasukkan pendidikan lingkungan ini, baik terintegrasi dengan mata pelajaran lain maupun dalam muatan lokal. Pembukaan konferensi Stockholm pada tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1975, dimulai oleh IKIP Jakarta dengan membuat GBPP bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar yang kemudian pada tahun ajaran 1977/1978 dilakukan uji coba di 15 sekolah dasar. Perkembangan selanjutnya PLH pada tahun 1996 ditetapkan Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. LSM dan perguruan tinggi terus mendukung dan membantu dalam dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya,

44 Wahyu Surakusumah, Konsep Pendidikan Lingkungan di Sekolah, *Jurnal Model Uji Coba Sekolah Berwawasan Lingkungan Pendidikan Biologi UPI*, Bandung: t.th. hal. 3.

penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.⁴⁵

Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama nomor: 07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran yang telah ada. Selanjutnya dibuat surat Edaran Direktur Jendral Manajemen Dasar dan Menengah No.5555/C/C5/TU/2005 tentang pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan surat ini diharapkan jajaran pendidikan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dapat segera menindaklanjuti dengan menyusun program, strategi dan materi PLH untuk diaplikasikan sejak SD. Berbagai permasalahan memang banyak dihadapi, mulai dari padatnya kurikulum, pelatihan yang belum merata, SDM belum siap untuk menyediakan materi/ bahan ajar dan alat.⁴⁶

Departemen Pendidikan Nasional melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sejak 2004, telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan (TOT) tingkat nasional tentang konsep pendidikan lingkungan pada pendidikan dasar dan menengah. Jika pada tingkat satuan pendidikan SD, SMP segerajat, SMA sederajat sudah memulai pendidikan lingkungan hidup, maka di tingkat perguruan tinggi, apalagi Universitas Negeri Semarang, mahasiswa diseluruh program studi diwajibkan untuk mengambil mata kuliah PLH ini. Apalagi jika diperhatikan di Perancis pendidikan berbasis lingkungan (ekopedagogi) ini telah dikembangkan sejak awal tahun 60-an. Apakah ekopedagogi itu?

- a. Alam jangan dipandang sebagai lingkungan hidup (*environment*) semata tetapi sebagai ruang pemberi dan pemakna kehidupan (*lebenstraum*).
- b. Pendidikan yang dapat mengubah paragidma ilmu dan bersifat mekanistik, reduksionis, parsial dan bebas nilai menjadi ekologis, holistik dan terikat nilai sehingga dapat tumbuh kearifan (*wisdom*), misalnya dengan: membangun watak dan menghargai hak hidup mahluk hidup lainnya.
- c. Pendidikan lebih menekankan pendekatan biosentrisme dan ekosentrisme, bukan lagi antroposentrisme.

45 Tim Penyusun PLH, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, hal. 2.

46 Tim Penyusun PLH, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, UNS: Semarang, 2014, hal.

C. Bentuk-Bentuk Lingkungan Hidup

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:⁴⁷

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikro organisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
 - a) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - b) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Lingkungan (alam) ini terdiri atas beberapa komponen kunci yakni:

- a) Satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut.
- b) Sumber daya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *landscape* yang bersangkutan.
- c) Tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya

47 St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit, 1985. hal. 201.

hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.⁴⁸

Alam di dunia ini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu alam Biotik (alam benda - benda hidup) dan alam Abiotik (Alam benda-benda mati). Adapun yang termasuk benda-benda hidup diantaranya adalah tumbuhan dan binatang. Tidak disangkal lagi bahwa dunia ini terdiri atas berbagai kehidupanyang terdiri atas tumbuh-tumbuhan dan binatang, baik yang jinak maupun yang buas. Semuanya harus hidup dalam suatu ekosistem secara seimbang. Hilangnya keseimbangan ekosistem akan mengakibatkan kerusakan dialam ini, karena salah satu mata rantai lingkungan terputus, maka akan terjadi ketidak seimbangan ekosistem. Seperti kita ketahui bahwa sumber kehidupan didunia ini adalah air, memelihara sumber air merupakan hal yang paling utama, karena kehidupan akan berjalan bila air tersedia dengan cukup.⁴⁹

Secara mendasar, lingkungan hidup meliputi seluruh bentuk lingkungan yang lingkungan terdiri atas tiga bentuk:

1. Lingkungan mati atau lingkungan fisik (*phisical environment*).
2. Lingkungan jasad-jasad dan makhluk hidup atau lingkungan biotik (*biologokal environment*).
3. Lingkungan antara manusia atau lingkungan sosial budaya (*social and cultural environment*).⁵⁰

Lingkungan fisik adalah lingkungan alami (*natural environment*), yang sejak semula ada dan bisa berkembang karena adanya perubahan lingkungan. Batu-batuan terkikis setelah ada erosi dan air hujan yang turun secara berlebihan. Jadi perubahan itu terjadi akibat energi makhluk lain sebagai unsur dari lingkungan hidup. Lingkungan jasad-jasad atau lingkungan biologik pada kakekatnya merupakan lingkungan makhluk hidup yang ada di sekitar manusia. Ia berkembang setelah terjadi proses kelahiran atau kemungkinan karena kepunahannya keturunan makhluk tersebut sehingga tidak lagi berkembang biak.

Lingkungan antar manusia atau lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terbentuk karena adanya proses interaksi antara sesama manusia dalam kelompok-kelompok sosial. Elompok sosial itu melahirkan budaya, adat istiadat, hukum antara kelompok sosial serta falsafah hidup masyarakat. Lingkungan ini erat hubungnnnya dengan masalah etika, moral

48 Ilyas Asaad, *Teologi Lingkungan*, Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011, hal. 12.

49 M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 38

50 Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty, *Pengetahuan Lingkungan*, Makassar: Alauddin Press, 2009, hal. 4.

atau akhlak, bahkan seluruh aspek kehidupan yakni masalah agama sebagai pedoman hidup.⁵¹

Ketiga komponen lingkungan di atas kelestariannya tergantung kepada manusia. Artinya manusia ikut menentukan ke arah mana perubahan ekosistemnya, terutama sekali pola lingkungan yang ketiga yang merupakan hasil kreasi, budi dan manusia (*man-made environment*). Dalam hal ini manusia yang memperbaharui alam lingkungan sehingga terjadi perubahan wujud lingkungan. Di sisi lain bisa saja terjadi sebaliknya, bukan manusia membentuk lingkungan tetapi lingkungan yang membentuk atau ikut mempengaruhi watak manusia, misalnya lingkungan alam yang tandus akan berbeda watak orangnya dibandingkan watak orang yang hidup di alam yang subur watak orang yang hidup di daerah yang tandus biasanya wataknya lebih keras dan warna kulit kebanyakan hitam dan sebaliknya watak orang yang hidup di lingkungan hijau dan subur lembut dan warna kulit lebih cenderung putih ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa lingkungan sangat memengaruhi kehidupan manusia, oleh karena sayogianya manusia sudah saatnya memiliki prinsip untuk melindungi dan memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah di anjurkan syariat Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah-sunnah Nya.

D. Prinsip-Prinsip Pemanfaatan Lingkungan

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan, bahwa alam semesta diciptakan Tuhan bukan dengan tanpa tujuan,³ melainkan di antaranya untuk kepentingan makhluk-Nya⁵² Berbagai keanekaragaman hayati dan non hayati, Tuhan tundukkan hanya semata-mata untuk kemaslahatan manusia, sebagai mandataris Tuhan di muka bumi ini. Pertanyaannya kemudian, apa prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan hukum pemanfaatan potensi bumi? dan seberapa jauh teknis operasional pemanfaatan bumi? Pertanyaan inilah yang menjadi pembahasan utama dalam bagian ini.

1. Lingkungan Alam sebagai Faktor Penting untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia di Bumi

Beragam ciptaan dengan berbagai keanekaragamannya, Tuhan tundukkan untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, terutama manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi. Atas dasar ini, manusia patut mengabdikan kepada Allah Swt. dan bersyukur kepada-Nya, dengan cara

51 Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masrianty, *Pengetahuan Lingkungan*, hal.4-5.

52 Lihat QS. al-Rahmân/ 55: 10.

memanfaatkan seluruh potensi alam dengan baik dan benar sebagaimana QS. al-Hajj/ 22: 65

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Secara literal, kata *sakhkhara*, menurut M. Quraish Shihab (l. 1944 M), dipahami dalam arti penundukkan sesuatu agar dapat dimanfaatkan, padahal sebenarnya sesuatu itu dilihat dari sifat dan keadaannya, enggan tunduk tanpa penundukan Allah. Penundukan itu antara lain melalui pengilhaman manusia tentang sifat, ciri, bawaan sesuatu, sehingga pada akhirnya ia dapat tunduk dan dimanfaatkan manusia.⁵³ Fakh al-Dîn al-Râzi (w. 606 H) memahami makna apa yang ditundukkan Allah di bumi”, berupa berbagai makhluk ciptaan Allah untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia.⁵⁴ Sementara pemahaman „dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya”, ditafsirkan Ibn Asyur (w. 1973 M), bahwa Allah menentukan karakter air laut dan angin yang aktif, sehingga kapal bisa berlayar di atasnya.⁵⁵ Selanjutnya makna, dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, menurut al-Râzi (w. 606 H), bahwa Allah menyempurnakan berbagai nikmat dengan menahan posisi langit –semua yang ada di atas kita–semuanya tetap pada posisinya, agar manusia dapat hidup nyaman dan aman di dunia.⁵⁶

Berbagai makhluk ciptaan Allah baik biotik maupun abiotik, senantiasa tunduk pada ketentuan-Nya, untuk dapat memberikan manfaat kepada manusia. Inilah bukti kasih sayang-Nya, bahwa Ia tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga dapat menunjang interaksi

53 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 8, hal. 276.

54 Muhammad Fakh al-Dîn al-Râzi, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâṡ al-„Arabi, 1420 H), Juz XII, hal. 6.

55 Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunis: al-Dâr al-Tûnisyyah li al-Nasyr, 2000, Jilid 12, hal. 258.

56 Muhammad Fakh al-Dîn al-Râzi, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, Juz XII, hal. 64

seluruh makhluk yang saling terkait dan membutuhkan.⁵⁷ Adanya keteraturan dan keterkaitan ini, menuntut adanya penjagaan yang maksimal, dengan membatasi interaksi yang berlebihan antara manusia dengan lingkungannya.

Prinsip penjagaan ini semakin dalam, jika ditinjau lebih jauh dari aspek penafsiran kata lakum (untuk kalian). Menurut para mufasir, kata tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia, kapan dan di mana pun mereka berada. Ini berarti, alam raya, terutama bumi dengan segala isinya, diciptakan Allah Swt. bukan hanya untuk satu masyarakat atau satu generasi tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat dan generasi sepanjang masa.⁵⁸ Dengan kata lain, bumi dan alam raya, disamping diciptakan untuk dimanfaatkan setiap generasi, juga sebagai titipan agar generasi berikutnya dapat pula menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Tiap generasi memiliki peluang yang sama untuk menikmati dan memanfaatkan alam semesta. Oleh sebab itu, masyarakat pada suatu tempat dan masa tertentu, tidak boleh memberi beban kepada yang lain, dan tidak juga mengambil melebihi kebutuhannya. Inilah prinsip keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tegasnya, pelaksanaan perilaku ekologis manusia dalam lingkungan, harus berada dalam bingkai menjunjung tinggi hak-hak asasi ekologis sesama manusia. Prinsip keseimbangan ini juga ditegaskan di ayat lain, bahwa planet bumi yang Allah tundukkan, tidak hanya untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Rahman/55:10

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

“ Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.”

Kata al-anâm dalam ayat ini menurut al-Qurtubi (w. 671 H) adalah kullu mâ dabba „alâ wajh al-ard, yaitu setiap yang merayap yang hidup di atas bumi.⁵⁹ Hal senada juga dipahami oleh zzzal-Syinqiti (w. 1393 H) bahwa yang dimaksud dengan al-anâm adalah al-khalqu, yaitu semua ciptaan Allah (seluruh spesies),⁶⁰ Selanjutnya, telaah lebih dalam terletak pada huruf

57 Sakirman, *Urgensi Masalah Dalam Konsep Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal Palita: *Journal of Social-Religi Research*, Vol 1, No.1, April 2016, hal.23.

58 M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 272.

59 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jâmi" li Ahkâm al- Qurân*, Juz 17, hal. 155 dalam CD-Room Maktabah Syamilah

60 Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqiti, *Adwâ'u al-Bayân fi Îdâh al-Qur"ân bi al-Qurân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, juz 7, hal. 492.

lâm pada kata li al-anâm. Lâm tersebut memiliki arti hak memanfaatkan, lâm li al-tanfi⁶¹, bukan lâm yang berarti hak memiliki, lâm li al-tamlîk. Oleh karena itu, ayat di atas dapat dimaknai bahwa, manusia diberi hak dan wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam batas-batas kewajaran ekologis. Sebab, manusia bukan pemilik hakiki lingkungan, pemilik hakiki lingkungan adalah Allah.⁶² Dengan ungkapan lain, kepemilikan manusia hanyalah bersifat amanah, titipan, atau pinjaman yang pada saatnya harus dikembalikan kepada Pemiliknya. Untuk itu, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak diperkenankan mengeksploitasi secara sewenang-wenang, terutama sumber daya umum yang tidak dimiliki perorangan,⁶³ seperti air, sungai, laut, hutan, dan lain-lain. Nabi bersabda yang artinya:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Orang Islam berbagi bersama dalam tiga hal: rumput, air, dan api (HR. Abu Daud)”.

Hadis ini mentakhsis keumuman ayat-ayat sebelumnya, bahwa meskipun pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, tetapi dalam pemanfaatannya terdapat aturan-aturan, yaitu bahwa segala sesuatu yang menjadi kepentingan umum (aset-aset publik), tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu (privatisasi). Dalam Ushul Fiqh, *sighat* pada hadis ini merupakan *jumlah khabariyah* (kalimat berita) yang bermakna perintah, yaitu air, rumput, dan api merupakan kebutuhan umum, yang hendaknya dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Menurut al-Mawardi dalam *al-ahkâm al-sultaniyyah*, yang dimaksud dengan air pada hadis di atas adalah air yang belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau, bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya.⁶⁴ Sementara yang dimaksud *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau, maupun rumput kering yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran

61 Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadian, 2001, hal. 156

62 Lihat QS. al-Baqarah /2: 284, Ali Imran /3: 109, 129, 180, 189, QS. al-Nisa /4: 126, 131, 132, 170, 171., QS. al-Maidah/ 5: 17-18, 40, 120, QS. al-A'raf /7: 157, QS. al-Taubah/9:116, QS. Yunus /10: 55, 66, dan masih banyak yang lain.

63 Taqiyuddin al- Nabhani, *al-Nizâm al-Iqtisadi fi al-Islâm*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990, hal. 182.

64 Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah wa al-Wilâyah al-Diniyyah* Beirut: Dar al Fikr, 1960, 180-184

sungai yang tidak ada pemiliknya.⁶⁵

2. Manusia sebagai Pemakmur Bumi

Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki keunikan yang membedakan dengan makhluk lain. Manusia merupakan makhluk dua dimensi; di satu sisi terbuat dari tanah (tîn) yang menjadikannya makhluk fisik, di sisi lain manusia juga makhluk spiritual karena ditiupkan ke dalam dirinya ruh yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, manusia menduduki posisi yang unik antara alam semesta dan Tuhan, yang memungkinkan berkomunikasi dengan keduanya.⁶⁶ Kombinasi yang sempurna inilah, sehingga Tuhan sendiri menyebut manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, dan dipandang layak untuk memakmurkan bumi. Allah berfirman: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud 11: 61)

Pesan ekologis pada ayat ini terletak pada kalimat *فَبِعَرَأْسِكُمْ* (dan menjadikan kamu pemakmurnya). Secara literal kata *ista'mara* terambil dari kata, *amara* yang berarti kekekalan, zaman yang panjang,⁶⁷ memanjangkan usia, memakmurkan, membangun, dan mengurus sesuatu dengan baik.²⁹ Sementara penambahan huruf alif, sîn, dan tâ` pada *amara*, dipahami dengan beragam makna. Pertama, sisipan tersebut bermakna tuntutan. Pendapat ini antara lain, dikemukakan oleh Muhammad Mutawallî al-Sya'râwî (w. 1998 M). Menurutnya kata *ista'mara* bermakna *talab al-ta'mîr*. yang menuntut dua hal, yaitu mempertahankan agar tetap baik, atau mewujudkan keadaan yang lebih baik.³⁰ Kedua, bermakna sebagai penguat, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibn Âsyûr (w. 1973 M). Menurutnya, kata *ista'mara* (*isti'mâr*) bermakna „*amara* (*i'mâr*), yaitu menjadikan kamu pemakmur bumi. Tambahan hurup alif, sîn, dan tâ` adalah untuk menguatkan arti (*mubâlaghah*).⁶⁸ Ketiga, dipahami dalam arti menjadikan kamu mendiaminya.⁶⁹

65 Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah wa al-Wilâyah al-Diniyyah*, Beirut: Dar alFikr, 1960, 180-184.

66 Mulyadhi Kartanegara, *Nalar Religius Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 12.

67 Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby wa al-Syarîkah, 1972, jilid 4, hal. 140-141

68 Lihat Muhammad Mutawalli al-Sya'râwî, *Tafsîr al-Sya'râwî*, jilid 11, hal.6528 dalam CD-Room Maktabah Syamilah.

69 Lihat Ibn Jarîr al- Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. „Abdullâh bin „Abd al-Muhsin al-Turkî, Cairo: Hajr li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî' wa al-I'lân, 2001, jilid 12, hal. 453.

Dengan demikian manusia boleh mengeksplorasi kekayaan bumi agar dapat memberikan manfaat untuk kehidupannya dan manusia secara keseluruhan.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan awal penciptaan alam, yaitu memberikan kemaslahatan kepada manusia. Untuk itu, agar tetap memberikan kemaslahatan (sesuai dengan tujuan penciptaannya), manusia dalam mengeksplorasi hasil bumi, harus dengan sikap ramah dan tidak merusak. Itulah mengapa dalam ayat di atas, setelah memerintahkan manusia untuk menggali sebanyak-banyaknya potensi bumi, dilanjutkan perintah mengingat Allah. Hal ini menurut Hamka (w. 1981 M) bertujuan agar manusia dalam melakukan eksplorasi bumi, tidak lupa akan adanya Tuhan sebagai pencipta, yang telah memberikan amanat untuk mengelola bumi, yang pada gilirannya dapat melandasi setiap tingkah lakunya, untuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam.⁷¹ Nabi bersabda yang artinya:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النَّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسَاءِ) رواه مسلم

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata bahwa Nabi Saw bersabda Sesungguhnya dunia ini barang segar dan sudah tersedia, dan sesungguhnya Allah menunjuk kalian sebagai khalifah untuk mengelolanya, lalu Allah senantiasa mengawasi apa yang kalian lakukan.”⁷² (HR. Muslim dari Abi Sa’id al-Khudri).

Hadis di atas menuntut manusia dalam mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam harus sesuai dengan batas kontrak kekhalifahan. Artinya eksplorasi sumber daya alam dapat dibenarkan jika mendatangkan kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan. Namun, jika eksplorasi alam akan mengakibatkan bencana dan malapetaka, sangat dilarang. Islam

70 Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syari‘ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H, jilid 14, hal.195.

71 Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 28, hal. 197-198. Lihat juga Ibn Âsyûr, *al-Tahrîr wa al- Tanwîr*, juz 28, hal 227 dalam CD-Room Maktabah Syamilah

72 Imam Nawawi, Syarah dan Terjemahan Riyadus Sholihin, diterjemahkan oleh Munhil Dhofir dan Farid Dhofir, dari judul *Nuzhatul Muttaqin*, 2009, hal.114

memberikan batasan atas eksplorasi alam, di antaranya: tidak berlaku *isrâf* (berlebih-lebihan).

Islam sangat mendorong pribadi setiap muslim, untuk tidak pernah berhenti melakukan penghutanan (*tasyjîr*) dan reboisasi (*takhdir*). Gerakan reboisasi ini seharusnya digalakkan di Indonesia. Mengingat, tingkat penebangan hutan sangat tinggi tanpa dibarengi dengan upaya peremajaan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya tanah perbukitan sehingga menyebabkan besarnya kemungkinan terjadi longsor. Ditambah lagi terjadinya kebakaran hutan, yang semakin menambah tinggi tingkat kerusakan hutan. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan hidrologik dan klimatologik termasuk sebagai tempat berlindungnya binatang. Dengan demikian keberadaan hutan menjadi kebutuhan *darûriyyah* dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan manusia maka oleh sebab itu sudah saatnya meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan dengan berbagai model-model pendidikan pelestarian lingkungan hidup sesuai tingkat usia dan kebutuhannya agar mampu tertanam nilai-nilai lingkungan hidup kepada generasi nuda sebagai generasi penerus yang mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

E. Model-Model Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul saat ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Seefeldt (1989) bahwa saat ini kebutuhan akan pendidikan lingkungan sangatlah kritis. Permasalahan lingkungan serta sumber alam yang semakin berkurang, menjadi satu pemikiran yang mengarah pada perhatian dan kepedulian akan pendidikan lingkungan.

Chen&Cheng dalam penelitiannya (2008) bahwa Pendidikan Lingkungan merupakan alat yang sangat penting dalam menyediakan pengetahuan, sikap positif terhadap lingkungan serta membangun keterampilan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Sehubungan dengan keterbatasan sumber dana serta semakin meningkatnya tantangan terkait kondisi lingkungan maka perlu disediakan program pendidikan lingkungan yang efektif. Dengan demikian, akan sangat penting bagi orang tua, guru serta orang dewasa lainnya untuk mengenali masa usia dini serta menerapkan strategi yang tepat untuk membantu anak memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.⁷³

Pengembangan kesadaran lingkungan hidup semakin penting untuk terus disosialisasikan kepada semua elemen masyarakat yang memiliki

⁷³ Chen, Judith, Cheng, Hsuan Children, Teachers and Nature: An Analysis of An Environmental Education Program *Disertasi* University of Florida.

tanggung jawab dalam mempertahankan dan melestarikan lingkungan demi keberlanjutan yang relevan dengan alam. Dalam hal ini, perlu bimbingan tentang kepedulian lingkungan melalui lembaga yang namanya sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak usia sekolah memiliki kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan dalam mempertahankan kehidupan saat ini dan di masa depan karena pendidikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan.

Pendidikan lingkungan hidup yang ditanamkan awal diharapkan akan mengembangkan sikap positif dan terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sutrisno dkk (2005) bahwa pengenalan alam sekitar melalui pendidikan lingkungan sejak dini kepada anak merupakan langkah awal bagi anak dalam menghargai lingkungan.⁷⁴

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 (UU RI No 23 tahun 1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup diartikan sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pemerintah memiliki tanggapan yang positif terkait pendidikan lingkungan hidup, dengan diterbitkannya kebijakan tentang Pengembangan Kesadaran Lingkungan Hidup (PKLH) yang dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan. Di Provinsi Jawa Barat, kesadaran pelatihan lingkungan yang dilakukan di sekolah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Muatan Lokal kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup. Implikasi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah bahwa setiap sekolah diharapkan untuk mempersiapkan muatan lokal pendidikan lingkungan. Peraturan Gubernur tersebut ditindaklanjuti di Kota Bandung dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 031 tahun 2007 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Bandung.⁷⁵

74 Sutrisno, Harjono, dkk, *Pengenalan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005. Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2009) Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

75 Heny Djoehaeni, "Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Pendidikan Anak Usia Dini," *Edutech*, Tahun 13, Vol.1, No.1, Februari 2014, hal. 3

Pada bagian awal Peraturan Walikota Bandung Nomor 031 tahun 2007 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Bandung, dinyatakan bahwa “Lingkungan hidup di Kota Bandung saat ini menuntut perhatian kita semua karena kondisinya yang semakin kritis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui Penanaman Sejuta Pohon serta menambah Ruang Terbuka Hijau harus terus kita lakukan bersama-sama secara konsisten dan berkesinambungan. Demi meningkatkan derajat hidup masyarakat Kota Bandung, maka upaya-upaya tersebut harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Kota Bandung”. Pernyataan tersebut memperlihatkan kepedulian pemerintah Kota Bandung untuk terlibat secara langsung dalam upaya pelestarian serta penataan lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pada tataran formal terbitlah Kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup yang bisa dijadikan acuan oleh semua lembaga pendidikan.⁷⁶

Meskipun peraturan mengenai pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup telah lahir, namun pada tataran implementasi masih belum ada pedoman yang bisa menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan sekolah oleh karena para guru atau pendidik itu sangat perlu untuk mengetahui tentang model-model pendidikan pelestarian lingkungan hidup untuk mampu di terapkan dalam sekolah agar tujuan pendidikan pelestarian lingkungan bisa tercapai dan maksimal, adapun model-model tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan dasar untuk pengembangan karakter individu dalam hidupnya di masa depan. Banyak ahli menyatakan bahwa pendidikan di usia dini merupakan tahapan yang sangat fundamental bagi pengembangan dan pendidikan selanjutnya. Victorian Environmental Education Council (1992) menyatakan bahwa pengalaman belajar yang terjadi pada usia dini akan menjadi dasar untuk pengalaman belajar berikutnya.⁷⁷

Hasil penelitian terkait dengan kondisi objektif pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya guru mengenal Pendidikan Lingkungan Hidup, serta memandang Pendidikan Lingkungan Hidup dapat membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki

76 Heny Djoehaeni, “Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Pendidikan Anak Usia Dini,” hal. 4.

77 Council, V. E. E. (1992). Learning to care for our environmental: Victoria's Environmental Education Strategy. Melbourne: Victorian Educational Environmental Council

kepedulian terhadap lingkungan. Pada umumnya guru memandang Pendidikan lingkungan Hidup sangat penting dan menganggap model pembelajaran apapun bisa digunakan untuk pembelajaran Pendidikan lingkungan Hidup. Terkait dengan situasi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan pada anak, pada umumnya guru mengharapkan adanya keterlibatan langsung anak dengan lingkungan sekitar. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan lingkungan Hidup, pada umumnya guru menyatakan tidak adanya model pembelajaran yang bisa dijadikan acuan oleh guru, merupakan hambatan utama. Terkait pengembangan perencanaan, semua guru mengembangkan perencanaan semester, mingguan dan harian.

Hasil penelitian terkait perangkat pengembangan kurikulum, pada umumnya guru memiliki acuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Pada umumnya guru menggunakan Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai acuan dalam menentukan tema pembelajaran, strategi, media serta penilaian yang dilaksanakan dalam pembelajaran Pendidikan lingkungan Hidup.

Hasil penelitian terkait dengan implementasi pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, pada umumnya pedoman yang dijadikan acuan dalam merumuskan tujuan serta mengembangkan materi pembelajaran adalah kompetensi dasar, standar kompetensi serta indikator hasil belajar yang tertuang dalam kurikulum. Namun demikian pada umumnya guru mengembangkan tema yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Terkait dengan respon peserta didik, pada umumnya guru menyatakan bahwa anak aktif menjawab serta mengajukan pertanyaan. Organisasi kelas yang paling sering dipilih adalah klasikal. Metode yang paling sering dipilih adalah tanya jawab, bercakap-cakap serta penugasan. Sumber belajar yang paling sering digunakan adalah pemanfaatan lingkungan sekitar serta buku cerita, gambar seri serta alat permainan manipulatif. Pada umumnya guru melaporkan perkembangan anak didik sebanyak 1 kali seriap semester, Teknik yang digunakan dalam melaporkan adalah lisan dan tulisan. Pada umumnya guru siap menerima inovasi baru terkait dengan model pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian pada tahap pengembangan yakni uji coba terbatas menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan menggunakan model *Contextual Teaching Learning (CTL)* yang difokuskan pada proses inquiry membantu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan anak TK terkait dengan lingkungan hidup.

Demikian pula pada tahap uji coba lebih luas yang dilaksanakan pada 3 TK menunjukkan peningkatan Pengetahuan, sikap dan keterampilan anak TK setelah implementasi model pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan menggunakan model *Contextual Teaching Learning (CTL)*.

Pendekatan CTL adalah pendekatan belajar yang memfasilitasi siswa untuk mencari, mengolah serta menemukan pengalaman belajar yang bersifat lebih kongkrit serta terkait dengan kehidupan nyata. Penerapan pendekatan kontekstual (CTL) dalam kelas langkahnya adalah sebagai berikut: (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran: 2009)

- a) Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya.
- b) Melaksanakan kegiatan inkuiri (dengan siklus observasi, bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan).
- c) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan
- d) Menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi tanya jawab dan sebagainya.
- e) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Bisa melalui ilustrasi, model bahkan media yang sebenarnya.
- f) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
- g) Melakukan penilaian secara objektif yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada siswa.

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendekatan kontekstual ini kemudian diselaraskan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari yang meliputi kegiatan pembukaan, inti, istirahat dan penutup. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, tampak bahwa Pendidikan lingkungan Hidup sudah dikenal bahkan diterapkan di sekolah masing-masing, hanya guru menghadapi kendala karena belum adanya model pembelajaran yang bisa dijadikan acuan.

Kurikulum yang dijadikan acuan dalam pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup adalah permendikans No 59 tahun 2009. Guru sama sekali tidak menggunakan kurikulum muatan lokal tentang Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai acuan penunjang. Sehingga hasil belajar anak pun tidak terkait dengan Pendidikan Lingkungan hidup secara langsung. Terkait dengan pemilihan strategi dan organisasi kelas, nampaknya guru masih merasa nyaman menggunakan strategi yang bersifat teacher oriented, dengan organisasi siswa dalam bentuk klasikal. Hal ini tentu saja kurang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan anak serta persepsi mengenai bagaimana anak belajar.

Seperti yang diungkapkan oleh Masitoh bahwa anak membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang

sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka.⁷⁸ Senada dengan hal tersebut Coughlin (2000) mengungkapkan bahwa, para konstruktivis meyakini bahwa pembelajaran terjadi pada saat anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaktif yang melibatkan teman, orang dewasa dan lingkungan. Dalam pandangan konstruktivistik anak dipandang sebagai pembelajar yang aktif, yang membangun pemahamannya sendiri.⁷⁹

Berkaitan dengan lingkup pendidikan lingkungan hidup, Sutrisno (2005) mengungkapkan empat prinsip utama yang bisa dijadikan pedoman dalam menuntun tindakan yang selaras dengan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Mengurangi limbah yang ada dan hemat terhadap barang-barang yang tersedia
- 2) Pemakaian ulang
- 3) Pendaauran ulang
- 4) Penanaman kembali dalam rangka menjaga kelestarian alam

Penerapan keempat prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan dukungan dari orang dewasa di sekitar anak yang akan menjadi fasilitator bagi anak dalam upaya memahami dan mencintai lingkungan hidup. Keberhasilan pendidikan lingkungan hidup bagi anak usia dini seyogyanya dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang terpadu, adanya unsur teladan dari guru serta kesempatan bagi anak untuk melakukan tindakan nyata terkait dengan pendidikan lingkungan.

Pembelajaran yang bermakna bagi anak adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pendidikan Lingkungan Hidup yang disampaikan kepada anak akan bermakna jika dikaitkan dengan Terkait dengan pemilihan sumber belajar, pada umumnya guru memilih lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Hal ini dirasa tepat, mengingat lingkungan sekitar bersifat kaya dan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna terutama jika dikaitkan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno dkk (2005) bahwa pengenalan alam sekitar melalui pendidikan lingkungan sejak dini kepada anak merupakan langkah awal bagi anak dalam menghargai lingkungan.

Selanjutnya, Sutrisno (2005) mengungkapkan bahwa Kepedulian terhadap lingkungan dapat ditumbuhkembangkan pada diri anak sejak usia dini. Untuk itu cara yang paling mendatangkan hasil yang relatif cepat dan memuaskan adalah dengan secara sadar mendidik anak untuk mencintai

78 Masitoh, Ocih, Heny, DJ, *Pendekatan Belajar Aktif di Taman Kanak-Kanak, Departemen Pendidikan Nasional*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Kependidikan, 2003.

79 Pamela Coughlin, *Menciptakan Kelas yang Berpusat pada Anak*, 2000. Terjemahan: Kenny Dewi Juwita. Washington D.C. Children's Resources International.

lingkungan. Pada bagian lain, Sutrisno (2005) menyatakan bahwa melalui interaksi langsung dengan lingkungan alam sekitar akan timbul akan timbul dalam diri anak-anak penghayatan baru tentang keterkaitan ekologis. Cakrawala penghayatan terhadap keterkaitan ekologis ini akan lebih mendalam dan meluas manakala didukung oleh praksis pendidikan lingkungan yang terencana dan berkesinambungan.

2. Model Pendidikan Eco-Pesantren

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan lingkungan akan memberikan andil besar dalam mencegah perusakan lingkungan lebih jauh bahkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Pendidikan lingkungan hidup merupakan usaha menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran komunitas untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sehingga keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Salah satu model pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pendidikan eco-pesantren. Eco-pesantren merupakan model pendidikan yang berusaha untuk menghasilkan santri yang memiliki bekal ilmu yang seimbang antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrowi, sehingga dapat menyeimbangkan antara ibadah *mahdhah* dengan ibadah ghairu mahdhah serta dapat menerapkan konsep Islam yang utuh, yaitu rahmatan lil'alamin konsep Islam yang utuh, yaitu rahmatan lil'alamin

Pendidikan berbasis eco-pesantren merupakan kegiatan untuk menjadikan pondok pesantren berbasis ramah lingkungan melalui bentuk-bentuk kegiatan seperti peningkatan pola hidup yang ramah lingkungan, pengembangan unit kesehatan dan lingkungan dalam pesantren, memasukkan kurikulum lingkungan dalam pesantren serta melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi dan MCK, yang dapat dijadikan percontohan dan pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Melalui model pendidikan eco-pesantren ini diharapkan akan melahirkan intelektual Islami yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi, dan berbasis pada sikap spiritual tetapi juga ikut andil dalam pembangunan bangsa yang memiliki pola pikir berwawasan lingkungan.⁸⁰

Pendidikan lingkungan hidup, khususnya di sekolah, fokus pada upaya untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sehingga keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah pendidikan melalui model eko-pesantren yang menurut Siswanto merupakan model pendidikan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dimana proses

80 Jumarddin La Fua Eco-Pesantren; Model Berbasis Lingkungan Hidup, *Al-Ta'dib* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni, 2013, hal. 136.

pendidikan berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah dalam totalitasnya sebagai khalifah; pengatur dan pemeliharaan alam dan lingkungan.⁸¹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berfungsi mencetak lulusan santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keimanan dan ketakwaan sebagai komunitas pembangun masyarakat. Menurut Siti Prihatin⁸² bahwa santri lulusan pesantren ketika hidup bermasyarakat, dituntut untuk cepat tanggap dan mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk masalah lingkungan. Dengan demikian, pendidikan melalui model eco-pesantren diharapkan santri memiliki bekal ilmu yang seimbang antara ilmu duniawi (berorientasi pada kehidupan di dunia) dengan ilmu ukhrowi (berorientasi pada kehidupan di akhirat), sehingga dapat menyeimbangkan antara ibadah mahdhah (hubungan dengan Tuhan) dengan ibadah ghairu mahdhah (hubungan dengan makhluk: manusia dan alam) serta dapat menerapkan konsep Islam yang utuh, yaitu rahmatan lil'alam (kesejahteraan bagi seluruh alam). Untuk itu, santri perlu dibekali dengan ilmu-ilmu kontekstual terkait lingkungan hidup dan konservasi melalui program pendidikan konservasi dengan model eco-pesantren. Pendidikan konservasi melalui model eco-pesantren merupakan sarana membentuk sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi serta komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi dan lingkungan hidup dan mencegah timbulnya permasalahan lingkungan. Di samping itu, menurut Wida Widaningsih⁸³ bahwa melalui kegiatan ecopesantren ini diharapkan santri memiliki perilaku yang peduli terhadap lingkungan dilakukan secara intensif yang diharapkan memberikan efek bola salju (*snow ball effect*) terhadap lingkungan di sekitarnya dan dapat mengurangi perilaku eksploitatif terhadap lingkungan.

Istilah eco-pesantren pertama kali diperkenalkan pada pertemuan “*moeslem seven year action plan for climate change*” di Istanbul Turki pada awal Juni 2009. Secara etimologi, bahasa kata eco-pesantren berasal dari dua kata yang masing-masing mempunyai definisi yang berbeda. Kata eco berasal dari kata “ecology” atau ecosystem yang memiliki erat kaitan dengan lingkungan hidup. Adapun pesantren sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah institusi khas Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Adapun secara definitif eco-pesantren berarti sebuah institusi pendidikan Islam (pesantren) yang mempunyai penekanan pada aktivitas

81 Siswanto, Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan, *Karsa*, Vol. XIV No. 2, 2008, hal 82-90.

82 Siti Prihatin, Rancangan Program Pendidikan Konservasi Di Pesantren Darul Muttaqien Bogor, *Tesis Institut Pertanian Bogor*, Tahun 2011.

83 Wida Widaningsih, Pengaruh Pola Komunikasi ...2012.

yang tanggap terhadap kelestarian lingkungan hidup.⁸⁴ Eco-Pesantren muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 2005, yaitu ketika mulai digagas dan didirikannya Eco-Pesantren Daarut Tauhiid oleh KH Abdullah Gymnastiar bersama timnya di kota Bandung Jawa Barat. Eco-Pesantren Daarut Tauhiid merupakan sebuah model pesantren desa (rural pesantren) yang desain fisik dan rencana aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Program Eco-Pesantren sebagai model pendidikan lingkungan hidup di lingkungan pondok pesantren ternyata menarik perhatian ulama dan ilmuwan, serta secara nasional program ini diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Kementerian Agama pada tanggal 5-6 Maret 2008 di Asrama Haji Pondok Gede. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup.⁸⁵ Eco-pesantren memiliki beberapa tujuan di antaranya:

- 1) Meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku yang ramah lingkungan.
- 2) Penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari
- 3) Sosialisasi materi lingkungan hidup dalam aktivitas pondok pesantren (Pengajian, Majelis Ta'lim, dan lain-lain)
- 4) Mewujudkan kawasan pondok pesantren yang baik, bersih, dan sehat.
- 5) Memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang Islami, berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.
- 6) Meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah baik nilai ekonomi, sosial, dan ekologi.
- 7) Menjadikan pondok pesantren sebagai pusat *pembelajaran (central of excellence)* yang berwawasan lingkungan bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitar.

Program dan kegiatan yang dikembangkan dalam eco-pesantren berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, dan kitab-kitab salaf antara lain berupa: kemaslahatan, kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup. Keuntungan pondok pesantren dalam

84 Ali Muhtarom, Pembinaan Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren, *Jurnal Kebudayaan Islam*, 2014, Hal. 231-232

85 Kementerian Lingkungan Hidup, *Jurnal Eco-Pesantren*, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2008

mengikuti program eco-pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup RI⁸⁶ meliputi:

- a) Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pondok pesantren dan penggunaan berbagai sumberdaya.
- b) Penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumberdaya.
- c) Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pondok pesantren.
- d) Menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga pondok pesantren, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- e) Menghindari berbagai resiko dampak lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi pondok pesantren.
- f) Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

Indikator program eco-pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup RI meliputi:

- 1) Pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah lingkungan.
- 2) Pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam.
- 3) Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam.
- 4) Pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren.

3. Melalui Model Program Adiwiyata

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup ini, sekolah harus memberikan praktek pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan dan lingkungan belajar yang diperlukan harus memberikan siswa kesempatan untuk belajar di luar kelas, mengamati alam, berlatih dan menguji isu-isu belajar tentang lingkungan.⁸⁷

Salah satu bentuk implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Pendidikan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara terprogram di sekolah adalah program *Eco School*. Program *Eco*

⁸⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, *Jurnal Eco-Pesantren*, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2008.

⁸⁷ Mirza Desfandi Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata, *Journal Sosio Didaktika: Social Science Education*, 2 (1), 2015, hal. 33.

School merupakan program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi lingkungan pada siswa. Program *Eco School* dikembangkan oleh *Foundation of Enviromental Education* (FEE) pada tahun 1994, yang dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk melibatkan kaum muda dalam hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat local.⁸⁸ Mencari solusi terhadap tantangan lingkungan Munculnya *Eco School*, berangkat dari keprihatinan bersama untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Cukup banyak strategi yang telah ditempuh untuk memperbaiki kualitas lingkungan, mulai dari penyuluhan, penataran, bimbingan, proyek percontohan dan perbaikan komponen yang menyebabkan rusaknya lingkungan seperti reboisasi, kali bersih, jumat bersih dan gerakan sadar kebersihan. Program-program tersebut sudah lama dilakukan tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan, karena yang dirasakan hanya kerusakan yang terus berlanjut dan semakin parah.⁸⁹

Program *Eco School* dikembangkan sebagai sarana penyampaian komitmen Agenda 21. Fokus Agenda 21 pada program *Eco School* adalah mempromosikan tindakan lokal yang bertujuan untuk memecahkan masalah lingkungan global melalui pendidikan. Program *Eco School* menawarkan kesempatan bagi sekolah untuk menghubungkan dengan komunitas mereka dan bekerja sama untuk memecahkan dan mencegah masalah lingkungan di tingkat lokal. Tujuan utama dari program *Eco School* adalah mempersiapkan anak-anak untuk hidup berkelanjutan dan untuk menunjukkan bahwa hidup yang berkelanjutan adalah bagaimana menemukan solusi ter Yu Ping, *Global Thinking, Local Action: A Case Study of the Green School Programme in China*. Thesis: Lund University, (Lund: Tidak diterbitkan, 2003).hadap masalah yang kita hadapi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan.⁹⁰

Program *Eco School* menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga memberikan metode yang efektif untuk mengubah perilaku. Munculnya program *Eco School* telah menarik perhatian di seluruh dunia. Program *Eco School* merupakan program yang demokratis dan partisipatif serta memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk terlibat di sekolah dan di masyarakat untuk mempromosikan keberlanjutan sebagai warga negara aktif. Negara-negara yang menerapkan program *Eco School* dapat menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas

88 Foundation of Environment Education, *Eco-Schools Programme*, dalam http://www.eco-schools.org/brochure_eco.pdf, 2009 Diakses pada, 01 Oktober 2019.

89 Darsiharjo, "*Eco-School*" *Sebagai Media Pedidikan Lingkungan Di Sekolah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Peran Pendidikan di Persekolahan dalam Mempersiapkan Generasi Peduli Lingkungan" di Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung pada tanggal 1 Desember 2005.

90 Sibel Ozsoy, Hamide Ertepinar, dan Necdet Saglam.

mereka dalam konteks wilayah *Eco School* bertujuan pada penghargaan lingkungan internasional bergengsi yaitu *Green Flag*. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan bahwa sekolah berkomitmen untuk standar tertinggi dalam pendidikan dan pengelolaan lingkungan mereka (lokal).⁹¹

Program *Eco School* memiliki fokus yang kuat pada masalah-masalah sumber daya, energi dan limbah sebagai bidang utama tindakan. Meskipun program ini dikoordinasikan melalui kerangka kerja umum di tingkat internasional, negara-negara anggota yang melaksanakan program *Eco School* memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan mereka. Umumnya sekolah yang berpartisipasi menerapkan proses tujuh langkah untuk menuju sertifikasi *Green Flag*, meskipun variasi ada dalam isi dan fokus dari langkah-langkah. Umumnya Langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk:⁹²

- 1) Memperbaiki lingkungan sekolah,
- 2) Mengurangi sampah dan limbah,
- 3) Mengurangi penggunaan energi dan air,
- 4) Menemukan cara-cara yang efisien perjalanan ke dan dari sekolah,
- 5) Mempromosikan gaya hidup sehat,
- 6) Mendorong kewarganegaraan aktif,
- 7) Membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di Indonesia, dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka pada tanggal 21 Februari 2006 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Program Adiwiyata, dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan.

Program Adiwiyata dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung

91 Yu Ping, *Global Thinking, Local Action: A Case Study of the Green School Programme in China*. Thesis: Lund University, 2013.

92 Carly R Ackley, *Leadership in Green Schools: School Principals as Agents of Social Responsibility*, *Dissertasi*: The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 2009.

pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan misalnya pengolahan limbah, pramuka Saka Taruna Bumi, penanggulangan banjir, kantin dan sekolah sehat dan sebagainya. Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. Pelaksanaan Program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini:

1. Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran.
2. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Melalui program Adiwiyata diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam perikehidupan yang antara lain meliputi: kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.²⁰ Sangat banyak manfaat yang diperoleh sekolah maupun warga sekolah dengan mengikuti program Adiwiyata. Setidaknya ada 5 manfaat mengikuti Program Adiwiyata, yaitu:

- a. Mendukung percepatan pencapaian 8 isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian) sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (standar
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
- c. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
- d. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga se8kolah dan masyarakat sekitar.
- e. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

Sekolah yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik sesuai dengan program *Eco School*, akan memperoleh penghargaan “Sekolah Adiwiyata” dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sekolah yang telah melaksanakan Program Adiwiyata selain diharapkan dapat mewujudkan lingkungan sekolah sehat, bersih, indah dan nyaman, sehingga dapat membentuk warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekolah Adiwiyata juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah harus menjadi model bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman. Sikap peduli dan berbudaya lingkungan dari warga sekolah diharapkan dapat ditularkan/berimbas kepada masyarakat sekitar sekolah, guna mewujudkan masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan.

4. Melalui Model ICT

Model Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui ICT merupakan salah satu model pendekatan dalam mengajarkan kepada anak-anak tentang kesadaran pelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini.

Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia serta merupakan tempat tinggal bagi kehidupan. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan manusia, perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. Pada sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) berkembang sangat cepat dan mampu mengubah cara hidup dan cara kerja manusia. Kolaborasi antara pengetahuan lingkungan hidup dan pelestariannya dengan pengetahuan ICT dapat dikembangkan menjadi sistem pengelolaan dan pengetahuan lingkungan atau environmental knowledge management systems (E KMS). Pendekatan efisiensi dan keefektifan pada ICT yang meliputi variabel ketepatan waktu, kapasitas, relevansi, aksesabilitas, fleksibilitas, akurasi dan realibilitas dapat dipakai untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu keberhasilan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat sebagai sentra partisipan. Dengan metode statistik multivariate dan analisis faktor dapat dihasilkan variabel baru yang dinyatakan sebagai indikator hasil penelitian dan pengujian model.⁹³

93 Wahyu Sardjono, “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Teknologi Informasi Pada Aktivitas Sosial Masyarakat Sebagai Sentra Partisipan,” *ComTech* Vol.2 No. 1 Juni 2011, hal. 368-372.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan *e-Learning* ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (*content*) dan sistemnya.

Saat ini konsep *e-Learning* sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi *e-Learning* di lembaga pendidikan (sekolah, training dan universitas) maupun industri (*Cisco System, IBM, HP, Oracle*, dsb). *John Chambers* yang merupakan CEO dari perusahaan *Cisco System* mengatakan bahwa untuk era ke depan, aplikasi dalam dunia pendidikan akan menjadi “*killer application*” yang sangat berpengaruh. Departemen perdagangan dan departemen pendidikan Amerika Serikat bahkan bersama-sama mencanangkan Visi 2020 berhubungan dengan konsep pendidikan berbasis teknologi informasi (*e-Learning*) (Vision, 2002).

Interpretasi dari pendidikan berkesinambungan yg menghubungkan antara teori dengan domain afektif/praktis seperti nilai, sikap dan perilaku (Shephard, 2007) dalam ruang lingkup lingkungan hidup dapat dipakai sebagai contoh yang jelas bagaimana teori dan pengalaman yang relevan bisa dikelola menjadi suatu manfaat untuk pendidikan berkelanjutan. Kesenambungan merupakan kata kunci bagi pengelola lingkungan hidup dalam pengertian dan pemanfaatan potensi lebih dari keunggulan sistem dan teknologi informasi untuk program lingkungan hidup lebih efektif (Box, 2002). Dan implikasi sistem dan teknologi informasi ini juga berdampak pada hubungan sosial serta ekonomi informasi yang sangat berguna bagi generasi penerus dalam kerangka kearifan budaya (Fuchs, 2008).

Kemajuan sistem dan teknologi informasi membawa pengaruh perubahan sosial dan memberikan imbas penting pada kemajuan ekonomis, sosial dan area lingkungan dan selanjutnya akan berimbas pula pada kesinambungan ekonomi social (Casal et al., 2005), eksplorasi mendalam secara kualitatif dan kemampuan akses kuantitatif dari sistem dan teknologi informasi akan mendorong dan mempengaruhi lingkungan hidup menuju peluang dan tantangan tahu masa depan (Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), 2004). Penilaian aspek terkait dengan pengembangan berkesinambungan meliputi ketersediaan informasi dan standarisasi lingkungan dari aspek dan kriteria sosial perlu dimasukkan dalam kerangka kerja (*framework*) pengelolaan siklus hidup implementasi sistem pada setiap komunitas (Brent, 2007).

Dari sejumlah literatur diatas – terkait dengan masalah lingkungan hidup, sistem komunikasi dan teknologi informasi atau *information and communication technology* (ICT), dan pengembangan berkesinambungan – kolaborasi diantara ketiganya dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk

mendukung program pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah aktifitas sosialisasi seperti yang selama ini telah dilakukan dengan baik. Meski masih searah dari fasilitator ke masyarakat/publik/partisipan (*'facilitator centric'*), cara yang pada umumnya belum menempatkan masyarakat/publik/partisipan sebagai pusat (*'participant centric'*), di mana pada konsep ini diharapkan partisipan berperan aktif dan fasilitator menjadi salah satu referensi dari sejumlah referensi yang ada (fasilitator tidak hanya menjadi satu-satunya nara sumber). Penelitian ini akan membangun metodologi pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan ICT pada aktifitas sosialisasi dengan konsep *'participant centric'*.⁹⁴

F. Manajemen Pengelolaan Pelestarian Lingkungan Hidup

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, memerlukan upaya manajemen (pendekatan) pengelolaan lingkungan hidup sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditoleransi lingkungan. Diantara manajemen atau pendekatan yang sering digunakan adalah;⁹⁵

1. Manajemen/Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan social ekonomi yang dapat dilakukan pemrakarsa, antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang rencana usaha atau kegiatan
2. Memberikan ganti rugi yang wajar dan tanpa perantara, jika terjadi pembebasan lahan.
3. Mengutamakan penduduk sekitar rencana usaha atau kegiatan menjadi tenaga kerja.
4. Memperdayakan masyarakat, misalnya dalam pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan bantuan lainnya bagi masyarakat sekitar usaha atau kegiatan.

Pendekatan social ekonomi dilakukan pada setiap kegiatan baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pada tahap konstruksi (operasional). Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak perusahaan (pemrakarsa).

Contoh pada tahap prakonstruksi, rencana pembebasan lahan berpotensi menimbulkan dampak penting berupa keresahan masyarakat.

94 Wahyu Sardjono, "*Model Pelesterian Lingkungan Hidup Berbasis Teknologi Informasi Pada Aktivitas Sosial Masyarakat Sebagai Sentra Partisipan*", hal. 371.

95 Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, hal. 211.

Dalam hal ini, pendekatan social ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemrakarsa, antara lain adalah:

- a. Pemrakarsa bersama instansi terkait melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat, daerah, dan/atau negara.
- b. Pemrakarsa melakukan pendekatan musyawarah-mufakat dengan pemilik lahan (tidak melalui perantar atau pihak ketiga) untuk menentukan besar nilai tanah, tanaman, dan/atau bangunan, dengan tetap berpedoman ketentuan yang berlaku.
- c. Penduduk menerima uang penggantian lahan secara utuh, pemrakarsa tidak menggunakan jasa pihak ketiga dan sebaiknya pembayaran dilakukan melalui bank.
- d. Pemrakarsa mengutakan penduduk yang terkena pembebasan lahan menjadi tenaga kerja, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.

Contoh pada tahap konstruksi (pekerjaan fisik). Kegiatan pengangkutan material menimbulkan dampak penting berupa kerusakan jalan dan pencemaran debu pada musim kemarau. Sebelum masyarakat protes, sebaiknya pemrakarsa melakukan perbaikan. Untuk itu pemrakarsa memperbaiki jalan yang rusak dan melakukan penyiraman jalan pada musim kemarau. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Untuk meningkatkan dampak positif pada tahap konstruksi, sebaiknya pemrakarsa menggunakan penduduk setempat sebagai tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan memperhatikan penduduk setempat dan sekaligus juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Contoh pada tahap pascakonstruksi (operasional). Apabila limbah cair suatu usaha yang telah beroperasi mencemari penduduk sumur atau sungai yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rumah tangga. Pemrakarsa menyediakan air bersih bagi penduduk, misalnya membuat sumur dalam/sumur bor. Penanggulangan pencemaran sungai dengan dilakukan pengelolaan limbah cair yang benar sehingga limbah yang masuk limbah cair yang masuk ke sungai sudah memenuhi baku mutu yang berlaku.

Untuk meningkatkan dampak positif pada pasca konstruksi, pemrakarsa wajib mengalokasikan dana social untuk membantu membina masyarakat disekitarnya. Misalnya, beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, bantuan untuk pembangunan atau perbaikan tempat ibadah, perbaikan jalan, bantuan pada perayaan hari-hari besar, pembinaan KUD, pelatihan keterampilan, dan lain-lain.

2. Manajemen/Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan yang dapat dilakukan pemrakarsa antara lain:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan masalah yang timbul.

Sehubungan dengan contoh di atas (kegiatan pembebasan lahan), pendekatan kelembagaan yang dilakukan pemrakarsa dengan instansi terkait. Pemrakarsa bekerjasama sama dengan badan Pertanahan nasional (BPN), camat, dan kepala desa/lurah untuk memberikan penyuluhan tentang usaha atau kegiatan yang dilakukan. Demikian juga dengan pendataan lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan yang akan dibebaskan, serta penentuan besarnya ganti rugi harus dicapai melalui musyawarah-mufakat, tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap anggota masyarakat.

Untuk melakukan perbaikan jalan, misalnya, pemrakarsa dapat bekerja sama dengan Dinas pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pencemaran udara dan perairan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Dalam masalah ketenagakerjaan, pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan masalah social lainnya bekerja sama dengan Dinas Sosial atau instansi yang membidani masalah yang timbul.⁹⁶

3. Manajemen/Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi yang dapat digunakan atau dilakukan pemrakarsa, antara lain dengan menggunakan pendekatan teknologi ramah lingkungan dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang timbul. Pada prinsipnya pendekatan teknologi adalah penggunaan teknologi yang dapat meminimalisir dampak lingkungan dan secara ekonomis tidak merugikan pemrakarsa.

Sebagai contoh pendekatan teknologi pada pekerjaan pembukaan lahan besar. Pekerjaan ini akan menimbulkan dampak besar dan penting berupa erosi. Untuk menekan erosi dapat dilakukan dengan membuat saluran pembuangan pada tempat-tempat tertentu, mengelola tanah menurut garis kontur, dan membuat guludan untuk menahan laju aliran permukaan. Setelah pengelolaan tanah selesai, pada lokasi yang kemiringan lerengnya lebih dari 80 % dibuat teras atau rorak dan dilakukan penanaman penutup tanah. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor dapat dilakukan dengan melakukan penanaman pohon-pohonan di tempat- tempat yang terjal atau membuat talud/ tanggul penahan longsor.

⁹⁶ Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hal. 214.

Pencemaran udara dapat ditanggulangi melalui upaya pengurangan polutan (pencemar) yang masuk ke udara, misalnya dengan menggunakan alat penangkap debu, atau saringan debu. Penanggulangan oleh gas pada prinsipnya adalah dengan cara mengurangi kandungan emisi gas pencemar sehingga gas yang masuk ke udara tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang alat penyaring gas disumber pencemar, mengubah teknologi proses produksi, atau mengganti bahan bakar. Untuk mengurangi bising oleh mesin, dengan memampatkan mesin pada jarak tertentu atau menempatkan mesin pada urang tertutup.

BAB III

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Fenomena Kerusakan Lingkungan Hidup

Sejak mengenal peradaban, manusia selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Pada abad 19 M, ketika revolusi industri menguasai sebagian besar benua Eropa, usaha peningkatan kualitas hidup manusia ini sangat terasa gaungnya hingga menyebar ke Amerika. Mereka berlomba menciptakan mesin-mesin pengolah bahan mentah, menjadi bahan jadi dan setengah jadi. Perlombaan itu juga melanda bidang pertanian dan perkebunan, dengan cara membuka lahan-lahan baru di Amerika, Asia, Australia, dan Afrika, melalui mesin-mesin pertanian dan industri yang mampu mempercepat proses produksi. Bahan-bahan tambang juga tidak luput menjadi sasaran usaha peningkatan kesejahteraan manusia, sehingga kekayaan alam yang tersimpan dalam perut bumi ikut terkuras. Apalagi dengan penambahan penduduk dunia yang semakin meningkat.¹

Usaha peningkatan kesejahteraan manusia ini, dari satu sisi memunculkan kemajuan teknologi dan industri yang sangat didambakan oleh setiap bangsa, namun pada saat yang sama, aktivitas industrialisasi dan teknologi ini memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian lingkungan. Misalnya, rusaknya lingkungan udara akibat polusi dari aktivitas industri dan transportasi, yang apabila dihirup secara

¹ Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999, hal. 1-2.

terus menerus akan mengancam keselamatan manusia, hewan, dan tanaman. Di sisi lain juga terjadi kerusakan di hutan akibat kepentingan produksi perusahaan yang mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga menyebabkan hilangnya lahan resapan air, rusaknya kadar produktif tanah, dan habitat-habitat satwa langka. Selain itu juga terjadi pencemaran lingkungan air, baik air sungai, air tawar, maupun air laut yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang berasal dari bahan kimia berbahaya dan sisa-sisa dari radioaktif. Akibatnya lingkungan pun terkorbankan. Beragam bencana baik di darat maupun di laut menjadi pemandangan yang menjadi rutinitas di negeri ini, dengan menyisakan beragam penderitaan dan kerugian.

Secara global, krisis lingkungan tergambar dalam lima bentuk kerusakan yaitu, *global warming*, menipisnya lapisan ozon, hujan asam (*acid rain*), deforestasi (penebangan hutan) dan penggurunan, serta punahnya keanekaragaman hayati. Berikut penjelasannya:

1. *Global warming* (Pemanasan Global)

Pemanasan global (*global warming*)² menjadi salah satu isu utama yang dihadapi dunia saat ini. Isu tersebut timbul mengingat pemanasan global akan berdampak sangat besar terhadap lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa perubahan iklim,³ sehingga diperkirakan akan terjadi perubahan pola hujan, yaitu ada daerah yang curah hujannya naik dan di daerah lain justru curah hujannya berkurang. Hal ini menurut Otto

² Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi yang berskala global dan bersifat antropogenik. Artinya, kenaikan suhu bumi yang berskala global diakibatkan oleh perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain: uap air, karbondioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Lihat Ahmad Sururi, Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, dalam Jurnal *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2014.

³ Menurut Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan resmi, pada Sabtu 18/6/2016 bahwa, lebih dari 95 persen bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim.

Soemawoto,⁴ akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem,⁵ mengacaukan sistem pertanian,⁶ meningkatnya intensitas badai,⁷ dan

⁴ Otto Soemawoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997, hal. 143.

⁵ Secara global, jumlah bencana alam yang berhubungan dengan cuaca dilaporkan naik hingga tiga kali lipat, sejak tahun 1960-an. Setiap tahun, bencana ini mengakibatkan lebih dari 60.000 kematian, terutama di negara-negara berkembang. Naiknya permukaan laut dan kejadian cuaca ekstrem akan menghancurkan tempat tinggal, fasilitas medis, dan layanan penting lainnya. Lebih dari separuh populasi dunia hidup di wilayah yang hanya berjarak 60 km dari laut. Mereka akan terpaksa pindah, dan pada gilirannya, risiko berbagai efek kesehatan akan semakin tinggi, termasuk gangguan mental dan penyakit menular. Naiknya variabel curah hujan, air hujan, dan air tanah yang mengandung asam akibat polusi, secara langsung memengaruhi suplai air bersih di seluruh dunia. Kurangnya air bersih terbukti dapat meningkatkan risiko penyakit diare, yang membunuh sekitar 760.000 anak-anak berusia di bawah usia 5 tahun, pada setiap tahunnya. Dalam kasus ekstrem, kelangkaan air menyebabkan kekeringan dan kelaparan. Pada akhir abad ke-21, perubahan iklim cenderung meningkatkan frekuensi dan intensitas kekeringan dalam skala regional dan global. Frekuensi dan intensitas banjir juga meningkat, begitupun dengan curah hujan yang ekstrem. Banjir mencemari persediaan air tawar, meningkatkan risiko penyakit yang terbawa air, dan menciptakan tempat berkembang biak bagi serangga pembawa penyakit seperti nyamuk dan tikus. Banjir juga menyebabkan luka-luka fisik dan mental yang tidak terhitung, rumah-rumah rusak, mengganggu pasokan medis, makanan, dan pelayanan kesehatan. Meningkatnya suhu dan variabel curah hujan, cenderung menurunkan produksi makanan pokok di banyak daerah. Hal ini akan meningkatkan prevalensi gizi buruk, yang sampai saat ini menyebabkan 3,1 juta kematian setiap tahun. Lihat Dahsyatnya Efek Pemanasan Global terhadap Kesehatan, dalam *Kompas.com*, pada hari Senin, 21 Desember 2015 pukul 09:01 WIB.

⁶ Contoh kecil misalnya di wilayah Jawa Tengah. Buruknya cuaca yang melanda sebagian besar wilayah Jawa Tengah sepanjang tahun 2016, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertanian. Cuaca ekstrem itu membuat siklus masa panen petani menjadi terganggu, bahkan hingga menyebabkan kegagalan panen. Kepala seksi (Kasi) Observasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng, Reni Kraningtyas, mengungkapkan dari hasil penelitian yang dilakukan BMKG Jateng bersama dinas-dinas terkait dan akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Jateng, hampir setiap petani di Jateng mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem yang ditandai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi itu tentunya sangat berdampak kepada petani. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini yang sering kita sebut kemarau basah. Saat musim panen yang seharusnya tidak membutuhkan curah hujan tinggi, justru hujan turun dengan intensitas tinggi. Cuaca semacam ini akhirnya tidak bisa dijadikan patokan petani untuk memanen padi maupun palawija. Akibatnya siklus panen pun jadi berantakan. Lihat Imam Yuda Saputra, *Cuaca Ekstrem Sepanjang 2016, Siklus Panen Petani Terganggu*, di *Semarangpos.com*, pada hari Selasa, 01 September 2016.

Pakar perubahan iklim Institut Teknologi Bandung, Armi Susandi, mengatakan penyebab cuaca ekstrem di Indonesia adalah masuknya dua badai tropis atau

punahnya berbagai jenis hewan.⁸ Pemanasan global juga akan berdampak pada naiknya permukaan laut. Kenaikan permukaan laut ini disebabkan oleh memuainya air laut dan melelehnya es abadi di pegunungan tinggi dan di daerah kutub, sehingga volume air laut bertambah. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)⁹ dalam 100 tahun terakhir, permukaan laut telah naik antara 10-25 cm. Dengan adanya pemanasan global, pada tahun 2100 permukaan laut diperkirakan akan 38-55 cm lebih tinggi daripada sekarang. Kenaikan permukaan laut ini tentulah terjadi secara gradual. Berdasarkan perkiraan Houghton pada tahun 2019 permukaan laut mungkin akan naik 10-15 cm. Menurut Dalil Bruun setiap kenaikan 1 cm pada permukaan laut, garis pantai akan mundur dengan rata-rata 1 m yang disebabkan oleh naiknya laju abrasi pantai. Dengan demikian kenaikan permukaan laut 10-15 cm akan menyebabkan mundurnya garis pantai yang landai dengan 10-15 m. Artinya, daerah seluas 10-15 m sepanjang garis pantai akan tergenang laut. Bersamaan dengan itu, salinitas air estuari juga naik dan bergerak ke arah daratan, sehingga kenaikan salinitas akan lebih luas daripada 10-15

pusaran angin yang berada di kawasan utara dan selatan. Dengan demikian, iklim di Indonesia menjadi ekstrem karena perubahan pola awan yang dinamis di Indonesia. Armi mengungkapkan, masuknya dua badai tropis tersebut karena pemanasan global, sehingga terjadi penekanan yang sangat ekstrem terhadap iklim di Indonesia. Sebab, sebelumnya penekanan suhu di Indonesia cukup rendah dan sekarang menjadi tinggi. Buntutnya, pertumbuhan badai yang sudah masuk ke Indonesia dan telah berkembang menyebabkan dampak cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi dan angin kencang. "Banjir dan longsor akan terjadi di mana-mana bila tidak diantisipasi. Lihat Imam Hamdi, Cuaca Ekstrem, Ada Dua Badai Tropis Baru Masuk ke Indonesia, dalam *Tempo.com*, pada hari Jumat, 25 November, 2016.

⁸ Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindari dari efek pemanasan global, karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Lihat Made Suarsana dan Putu Sri Wahyuni, Global Warming: Ancaman Nyata Sektor Pertanian Dan Upaya Mengatasi Kadar Co2 Atmosfer, dalam jurnal *Widyatech: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 11, No. 1 Agustus 2011, hal. 36.

⁹ IPCC adalah badan dunia yang didirikan oleh dua organisasi internasional yaitu, WMO (World Meteorological Organization) dan UNEP (United Nations Environment Program) yang bertujuan untuk memberikan prediksi secara periodik sains, dampak dan sosial ekonomi dari perubahan iklim dengan memberikan pilihan beradaptasi atau melakukan pengurangan. Lihat Armi Susandi, Bencana Perubahan Iklim Global dan Proyeksi Perubahan Iklim Indonesia, artikel *Kelompok Keahlian Sains Atmosfer Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung*.

m. Luas dampak salinitas ini terutama akan terasa dalam musim kemarau pada waktu curah hujan lokal dan debit air sungai turun. Intrusi air laut ke dalam air tanah akan makin luas. Hutan mangrove akan terkena dampak pula. Dampak sosial-ekonominya ialah tergenangnya tambak, sawah, pemukiman, jalan, pantai wisata, dan prasarana lain yang terletak dalam daerah 10-15m dari garis pantai.¹⁰ Dengan demikian dampak dari fenomenan pemanasan global benar-benar sangat membahayakan kehidupan manusia ke depan.

Pada hakikatnya, pemanasan global ini merupakan proses panjang hasil konsumsi energi berlebih dan tidak berkelanjutan oleh negara-negara industri. Sejak dilangsungkannya revolusi industri, lingkungan global menderita pencemaran udara yang berdampak besar pada perubahan situasi bumi. Penggunaan teknologi dalam rangka eksploitasi alam memainkan peran yang esensial dalam mempengaruhi situasi tersebut. Salah satu akibatnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) secara tidak alami di atmosfer bumi, yang kemudian berdampak pada memanasnya suhu bumi. Tentu saja dalam kasus ini, industri dan kendaraan bermotor memainkan peranan yang besar. Bayangkan, dalam satu tahun diperkirakan ada lima milyar ton karbondioksida dilemparkan ke dalam atmosfer, yang mengakibatkan es dan salju di kutub utara dan selatan mencair dan permukaan laut akan naik.¹¹

2. Menipisnya Lapisan Ozon

Bumi di kelilingi lapisan ozon (O₃)¹² dalam atmosfer yang mempunyai fungsi penting, yaitu melindungi kehidupan dari sinar ultraviolet. Hasil pemantauan melalui satelit menunjukkan bahwa, menipisnya lapisan ozon telah terjadi semenjak tahun 1970-an, yakni terbentuknya lubang ozon di atas Antartika (kutub selatan). Fakta yang mengejutkan, pada tahun 1997, lubang lapisan ozon mencapai luas 25 juta kilometer persegi, 60 persen lebih besar dari hasil pengukuran pada tahun 1980. Perusakan lapisan ozon diakibatkan oleh beberapa sebab, salah satu

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hal. 44

¹¹ Ismi Hadad, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Sebuah Pengantar, dalam Jurnal *Prisma*, Vol. 29. No. 2 April 2010, hal. 4-5.

¹² Ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfer. Lapisan ozon mulai dikenal oleh seorang ilmuwan dari Jerman, Christian Friedrich Schon bein pada tahun 1839. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita semua. Lihat Otto Soemarwoto, *Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan*, hal. 35

penyebab yang paling berpengaruh yakni pelepasan bahan *chloroflourcarbon* (CFC)¹³ ke dalam udara. Bahan kimia ini banyak dipakai dalam kaleng penyemprotan aerosol, lemari es, dan AC (penyejuk ruangan). Selain itu, diungkapkan Tri Widayati, dari Bidang Atmosfer Kementerian Lingkungan Hidup (LH), selain propellant berbagai senyawa kimia perusak ozon buatan manusia (halon, metil bromida, dan lain-lain) masih juga banyak digunakan.¹⁴

Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar radiasi ultra ungu memasuki bumi. Radiasi ultra ungu ini dapat menimbulkan efek pada kesehatan manusia, memusnahkan kehidupan laut, ekosistem, mengurangi hasil pertanian dan hutan. Efek utama yang ditanggung manusia, antara lain peningkatan penyakit kanker kulit, kerusakan mata (termasuk katarak) dan melemahkan sistem imunisasi badan. Para pemerhati lingkungan sudah lama membicarakan seriusnya masalah menipisnya lapisan ozon. Berbagai kampanye lingkungan hidup, sosialisasi tentang pentingnya menjaga lapisan ozon telah pula dilakukan. Sayangnya, hingga kini belum nampak respon yang berarti, karena masih banyak orang yang belum sadar untuk terlibat menjaga lapisan ozon agar tidak semakin parah.

3. Hujan Asam

Istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert A. Smith (1872) dalam bukunya, *Air and Rain: The Beginnings of Chemical Technology*, yang menguraikan tentang keadaan di Manchester, sebuah daerah industri di bagian utara Inggris. Pencemaran udara akibat aktivitas industrialisasi dan transportasi yang menjadikan batubara sebagai sumber energi, menimbulkan berbagai masalah lingkungan.¹⁵ Pembakaran batubara dan bahan bakar fosil lainnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan pelepasan polutan gas-gas asam yang dikeluarkan

¹³ *Chloroflourcarbon* (CFC) adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan flour, diproduksi sebagai turunan dari metana dan etana. CFC banyak digunakan sebagai pendingin, propelan (dalam semprotan aerosol), dan pelarut.

¹⁴ Robin Attfield, *Etika Lingkungan Global*, terj. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010, hal. 126.

¹⁵ Pembakaran bahan bakar menghasilkan berbagai jenis gas, antara lain, berbagai senyawa belerang dan nitrogen. Di dalam atmosfer SO₂, hidrogen sulfide dan sulfide organik serta NO_x mengalami perubahan kimia menjadi berturut-turut asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut sebagian larut dalam butir-butir air awan dan turun ke bumi sebagai deposisi basah di dalam hujan. Sebagian lagi tinggal di atmosfer dan dapat mengalami deposisi kering atau terbawa oleh hujan sebagai deposisi basah. Lihat Otto Soemarwoto, *Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan*, hal. 40

melalui cerobong asap dan akan tersebar serta berubah menjadi asam yang terlarut dalam air hujan, sehingga menimbulkan hujan asam pada kawasan yang sangat luas. Asam yang terbawa oleh air hujan tersebut dapat memunculkan berbagai macam gangguan terhadap lingkungan, seperti kerusakan hutan, ketandusan tanah, kematian ekosistem air, dan kerusakan konstruksi. Bagi manusia, hujan asam bisa mengakibatkan gangguan saluran pernafasan dan paru-paru.¹⁶

4. Deforestasi¹⁷ dan penggurunan

Penebangan hutan secara tidak terkendali, baik terkait kebutuhan akan kayu maupun membuka lahan baru, telah menyebabkan hutan semakin cepat berkurang. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,1 juta hektare pertahun. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena masalah tersebut akan memicu bencana lain seperti pemanasan global.¹⁸ Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat angka tersebut pernah mencapai 3,4 juta hektar pertahun. Kerugian akibat *illegal logging* (penebangan liar) mencapai 40-65 triliun setiap tahunnya. Tahun 2003, laju kerusakan hutan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan Tahun 2005 berkisar 2,4 juta hektar.¹⁹ Konsekuensi dari eksploitasi dan penebangan hutan (deforestasi) secara besar-besaran, membawa sejumlah dampak yang serius.

Hutan berfungsi menyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, sehingga deforestasi mempercepat terjadinya efek rumah kaca. Di sisi lain deforestasi juga mengakibatkan berkurangnya peresapan air ke dalam tanah dan naiknya volume air larian, yaitu air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Berkurangnya peresapan air ke dalam tanah, mengakibatkan menurunnya permukaan air tanah pada musim kemarau dan makin banyaknya mata air yang mengering, sehingga debit air sungai menurun dengan tajam. Penurunan debit air menyebabkan naiknya kadar zat pencemar. Sedangkan naiknya volume air larian meningkatkan risiko terjadinya

¹⁶ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 313.

¹⁷ Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.

¹⁸ Martha Herlinawati Simanjuntak, *FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi*, dalam *Antarnews.com*, pada hari Kamis, 15 Januari 2015

¹⁹ Abdul Quddus, *Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan*, dalam *Ulumuna: Jurnal: Studi Keislaman*, Vol.16, No. 2, Desember 2012, hal. 316.

banjir.²⁰ Banjir yang kesulitan pangan dan kerentanan terhadap serangan penyakit.²¹

5. Punahnya Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati (*biodiversity*), yang meliputi jenis-jenis kehidupan (spesies),²² punya peranan penting dalam ekosistem. Manusia membutuhkan berbagai sumber makanan, obat-obatan dan kebutuhan hidup lainnya yang sangat bergantung pada ketersediaan keanekaragaman hayati. Hilangnya satu spesies dari muka bumi berarti berkurangnya kekayaan alam. Salah satu akibat besar dari kerusakan lingkungan hidup adalah kepunahan spesies yang semakin bertambah setiap waktu. Ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pestisida dan herbisida yang semakin intens dan diperparah oleh penebangan hutan. Kita tahu hutan merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati. Dan kepunahan suatu spesies yang menjadi mangsa atau pemangsa dalam suatu ekosistem, berdampak pada peningkatan atau penurunan jumlah populasi spesies lain, begitu seterusnya. Jika semua spesies musnah dan ekosistem menjadi rusak tentu tidak bisa kembali seperti semula.²³

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa, kondisi dunia saat ini disergap oleh sebuah krisis global dalam arti yang sesungguhnya, karena menyangkut hajat hidup seluruh penghuni bumi tanpa kecuali yang lintas batas negara, etnis, ideologi, budaya, dan agama. Krisis itu adalah krisis lingkungan (*environmental crisis*), yang dalam pembahasan ilmiah filosofis disebut juga dengan krisis ekologi (*ecological crisis*).

²⁰ Otto Soemarwoto, *Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan*, hal. 24

²¹ Banjir menjadi bencana yang kerap terjadi di Indonesia. menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional, selama Januari-September 2016 telah terjadi 1.704 bencana , 584 kali diantaranya adalah banjir, dan sebanyak 47 kali banjir disertai longsor. Lihat <http://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/26/584-bencana-banjir-melanda-ndonesia>. Di akses tanggal 29 September 2019

²² Keanekaragaman hayati diartikan sebagai keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan di suatu kawasan di muka bumi. keberadaan spesies-spesies tersebut merupakan bagian integral dari ekosistem yang ikut serta menjaga elestarian lingkungan. lihat John S. Masjhur, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hal.

²³ Ahmad Sururi, Menggapai pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, dalam Jurnal: *Fikrah*, vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 102

B. Akar Krisis Lingkungan Hidup

Sejak mengenal peradaban, ribuan tahun yang lalu manusia selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan hidup, baik untuk diri sendiri maupun anak cucunya. Pada abad 19, ketika revolusi industri menguasai sebagian besar benua Eropa, usaha peningkatan kualitas hidup manusia ini sangat terasa gaungnya hingga menyebar ke Amerika. Mereka berlomba menciptakan mesin-mesin baru pengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan setengah jadi. Perlombaan itu juga melanda bidang pertanian dan perkebunan dengan cara membuka lahan-lahan baru di Amerika, Asia, Australia, dan Afrika, melalui mesin-mesin pertanian dan industri yang mampu mempercepat proses produksi. Bahan-bahan tambang juga tidak luput menjadi sasaran usaha peningkatan kesejahteraan manusia, sehingga kekayaan alam yang tersimpan dalam perut bumi ikut terkuras. Apalagi dengan penambahan penduduk dunia yang semakin meningkat.²⁴

Usaha peningkatan kesejahteraan manusia ini, dari satu sisi memunculkan kemajuan teknologi dan industri yang sangat didambakan oleh setiap bangsa. Di sisi lain memberikan dampak kerusakan lingkungan yang menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Kekhawatiran manusia atas masalah ini, mulai mengemuka sejak akhir pertengahan abad 20. Hal ini tampak antar lain dengan munculnya pertambahan perbendaharaan kata yang bersifat mendunia, yaitu kata polusi yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan hidup atau *environmental crisis*.

Polusi dalam pengertian ekologis adalah adanya perubahan yang tidak diinginkan terjadi pada udara, daratan, dan air secara fisik kimiawi atau biologi yang mungkin akan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain. Penyebab polusi sebenarnya terdiri dari sisa-sisa benda yang dibuat, dipakai, dan dibuang oleh manusia.²⁵

Untuk menghindarkan terjadinya polusi dan pencemaran, al-Qur‘an menerapkan konsep *tahârah* (*cleannes, cleanliness, purity*) yang meliputi kesucian fisik dan rohani. Secara fisik meliputi kesucian jasad, makanan, rizki, tanah, udara, air, dan sebagainya. Sedangkan, kesucian rohani

²⁴ Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999, hal.1-2 dan Abd al-Alî, Abd al-Rahmân Khâdir), *Handasat al-Nizâm al-Bî‘î* Bahrain: Dâr al-Hikmah, 1995, hal.40.

²⁵ Eugene P. Odum, *Dasar-dasar Ekologi*, terj. Tjahyono Samingan, B. Srigandono Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, 528. Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999, hal. 27.

mencakup moral, etika, pikiran, dan keinginan. Al-Qur'an menggunakan kata *tahara* (kesucian) dan derivasinya sebanyak 31 kali, yang ditujukan untuk kepentingan manusia agar menjaga kesucian fisik dan rohani, karena pada hakekatnya Allah juga sangat mencintai kesucian itu sendiri, seperti tersurat dalam QS. al-Baqarah/2 : 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Kemudian selanjutnya Allah tegaskan kembali pada al-Qur'an al-Tawbah/9: 109:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ وَ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasarakwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim".

Kedua ayat ini saja, al-Qur'an telah memerintahkan manusia tanpa terkecuali agar menjauhkan diri dari tindakan menciptakan *impurity*, polusi, dan pencemaran. Islam sendiri artinya bersih (*purity*) yang meliputi kebersihan lingkungan, manusia, sikap-tindakan (*behavior*), moral, dan etika). Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa Islam melarang

suatu tindakan perusakan lingkungan, seperti pemusnahan hutan, pencemaran air, udara dan hewan. Juga, hal-hal yang mengakibatkan pengrusakan sumber daya alam, seperti bahan-bahan kimia, sampah industri, bahan radio aktif, dan sebagainya.

Dunia kesehatan Islam, dikenal memiliki kaidah penanggulangan kerusakan fisik lingkungan (penyakit) melalui 3 tahapan. Pertama, dengan cara menjaga kesehatan (hifzih sihhah) fisik lingkungan. Kedua, menghindari perusakan (*himyah al-mu'dhî*) fisik lingkungan. Ketiga, dengan cara mengisolasi dan apabila diperlukan harus mengamputasi kerusakan (*istifrâgh al-fâsidah*) fisik lingkungan.²⁶ Secara ekologis ketiga-tiganya dapat dianalogkan secara urut untuk menciptakan keseimbangan dan *homeostasi* ekologi maupun lingkungan hidup yang dalam kondisi suksesi sekunder dan suksesi primer.

Munculnya polusi yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup menyebabkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu mencurahkan perhatian untuk membahas dan meneliti dampak yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan industri yang telah meracuni udara, air, tanah, dan tumbuh-tumbuhan. Polusi ini selanjutnya memengaruhi fisik manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh bahan-bahan kimia buatan. Menghadapi masalah krisis lingkungan, secara umum al-Qur'an telah mensinyalir bahwa problem itu akan berulang kembali menimpa manusia akibat tindakan dan ulahnya sendiri terhadap alam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. al-Rûm/30: 41-42 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرُهم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar), Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

²⁶ Muhammad b. Abî Bakr b. Ayyûb b. Sa'd Shams al-Dîn Ibn Qayyim al-Jawzîyah, *al-Tibb al-Nabawî*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 1990, hal. 34.

Dalam bahasa ekologis, ayat tersebut dapat diartikan bahwa krisis lingkungan hidup akan terjadi bila manusia sudah tidak memperhatikan kelestarian ekologi secara keseluruhan ketika mengeksploitasi alam. Munculnya kerusakan fisik lingkungan hidup ini, pada hakekatnya juga diakibatkan adanya krisis mental manusia. Untuk menghindari bencana yang bakal terjadi, sebenarnya manusia dianjurkan kembali kepada metode al-Qur'an dan sekaligus mengadakan penelitian terhadap ekosistem lingkungan hidupnya, sambil membandingkan dengan peristiwa kehancuran lingkungan hidup yang pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu.²⁷

Ayat di atas, sepiantas tampak ada kekurangan satu unsur ekologi, yaitu udara yang tidak disebut secara jelas oleh al-Qur'an. Namun, di sinilah letak kemujizatan dan kepiawaian al-Qur'an dalam menyusun redaksi dan isinya, sebab kalau diperhatikan dengan seksama akan terjawab dengan sendirinya karena manusia yang hidup di darat maupun laut, secara otomatis harus hidup dalam ruang lingkup lingkungan atmosfer juga. Bahkan, tidak sampai dalam hitungan 5-10 menit manusia akan meninggal, jika tidak mendapatkan udara yang cukup untuk pernafasannya.

Kata *al-fasâd* (kerusakan) memiliki arti yang umum dan luas, sebab dalam pengertian bahasa dapat berarti "cacat mental dan fisik, kacau-balau dan rusak binasa". Sedangkan, dalam pengertian istilah, *al-fasâd* adalah setiap tindakan yang melawan kemapanan dan kemaslahatan. Para mufasir memberikan arti yang lebih variatif, seperti kemarau panjang, paceklik, tandus, wabah, kematian, mutan (*mutasi gen*), bencana kebakaran, banjir bandang, kelangkaan pangan dan hewan, stagnasi perdagangan, tidak berkah, tidak ada faedah, bencana alam, terjajah, tertindas, dan masih banyak lagi pengertian yang seirama sesuai dengan perkembangan sejarah perjalanan manusia.²⁸

Sesuai dengan teks ayat, kerusakan lingkungan hidup di bumi akan terjadi akibat ulah manusia sendiri. Bencana ini merupakan siksaan dan peringatan Allah agar manusia kembali kepada perintah-Nya. Artinya, secara ekologis manusia harus kembali pada metode Al-Qur'an dalam mengeksploitasi kekayaan alamnya. Sedangkan, ayat kedua menyebutkan kata *shirk* yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Kemusyrikan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang menciptakan manusia tidak lagi memperhatikan ajaran Al-Qur'an, tapi lebih mendewakan kebebasan

²⁷ Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal *Mutawâtir*, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2012, hal. 150.

²⁸ Dâwud Sulaymân al-Sa'dî, *Asrâr al-Kawn fî al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Harf al-'Arabî, 1997, hal. 284.

pikiran, memandang hasil pemikiran individu sebagai sumber dan nilai tertinggi untuk menciptakan kreatifitas individual tanpa merujuk pada konsep-konsep adikodrati. Sikap ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak memperdulikan Tuhan, anti supranaturalistik, terlalu ilmiah, dan humanistic atau dalam bahasa agama disebut *shirk*, sehingga Tuhan harus menurunkan bencana alam sebagai antitesa keangkuhan manusia. Penafsiran ini tampaknya lebih bersifat non fisik, sesuai penafsiran para mufasir salaf, seperti yang disimpulkan al-Qurtubî.²⁹

Namun, ayat yang terdapat dalam surat al-Rûm ini ada kemungkinan ditafsirkan sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis sumber daya alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang menyebabkan manusia sengsara dan sakit lahir-batin sekaligus. Penafsiran ini dimungkinkan karena kemukjizatan al-Qur'an tidak dibatasi ruang dan waktu.

Kedua penafsiran lama dan baru ini sesungguhnya dapat disintesakan menjadi satu penafsiran yang lebih konkrit bahwa krisis lingkungan hidup secara fisik dapat menyebabkan pula krisis moral yang berkepanjangan bagi manusia dan atau sebaliknya. Apalagi, krisis moral pada dasarnya lebih dahsyat pengaruhnya karena tidak berhenti hanya pada manusia saja, tetapi berlanjut memengaruhi lingkungan sekitar. Dengan kata lain, manusia yang menjadi pusat krisis, khususnya krisis lingkungan hidup.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, terlihat nyata tentang kemukjizatan Al-Qur'an yang mampu memprediksikan krisis lingkungan hidup jauh sebelum peristiwa itu sendiri terjadi sebagai akibat perbuatan tangan manusia yang telah meracuni tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Meskipun tindakan ini dilakukan dengan dalih menciptakan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Namun, dengan alasan apapun, Al-Qur'an jauh hari sudah meramalkan akan terjadi krisis lingkungan hidup dengan bahasa yang sederhana dan ringkas, *fasad* (kerusakan) beserta derivatnya yang tersebar pada 30 ayat lebih dari berbagai surat al-Qur'an. Apabila al-Qur'an mendahului siapapun dalam membicarakan krisis lingkungan hidup, sebenarnya harus disadari karena Al-Qur'an di samping kitab Allah yang menyimpan cetak biru rencana besar Tuhan, ia juga berfungsi sebagai motivator kemajuan iptek yang sangat manusiawi. Artinya, Al-Qur'an sangat tidak sejalan dengan stagnasi, kebodohan,

²⁹ Dâwud Sulaymân al-Sa'dî, hal. 284-285. Pendapat ini dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam QS.al-Jâsiyah/45: 23, QS.al-Qamar /54: 3, QS.al-Qasas/28: 50, dan sebagainya.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 487.

kerusakan, polusi, dan pencemaran. Kapanpun akan tetap konsisten dengan nilai kemukjizatannya, bahkan kepiawaian dalam menyertai perjalanan waktu berapa pun kecepatannya, Al-Qur'an senantiasa menyamai, kalau tidak mendahuluinya. Tidak aneh apabila Al-Qur'an selalu sesuai dengan kemajuan yang dicapai otak manusia dalam bentuk iptek, karena Al-Qur'an adalah firman Zat yang mendesain dan menciptakan alam itu sendiri dan menempatkan Al-Qur'an sebagai *blue print*-nya.

Di sisi lain, hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak menggunakan insektisida dan pupuk buatan. Insektisida digunakan membasmi hama dalam rangka menaikkan produksi pertanian. Sepintas, kenaikan produksi membawa rahmat dan berkah bagi manusia. Namun, di dalamnya mengandung bencana alam cepat atau lambat yang bakal dirasakan manusia. Menurut penelitian, residu racun yang bersenyawa dengan tanah, air, dan udara akan menjadi besar akumulasinya terhadap rantai makanan terakhir yang biasanya menjadi makanan utama manusia, seperti telur, hewan, sayur-sayuran, dan padi-padian. Peristiwa ini disebut konsentrasi rantai makanan atau *magnifikasi biologi*, karena DDT, dan senyawa lain yang mengandung klor akan memengaruhi pembentukan kulit telur dalam jumlah yang cukup besar dan mengakibatkan telur mudah pecah sebelum menetas, sehingga akan menyebabkan kepunahan spesies tertentu dan kalau telurnya dimakan akan memberikan dampaknegatif pada kesehatan manusia. Bahkan, padi-padian dan sayuran juga rentan mengandung residu racun karena seringnya mendapat semprotan pestisida pembasmi hama.³¹

Sedangkan, pupuk buatan yang banyak digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, tidak semua unsur pupuknya terpakai habis oleh tanaman primer. Sisa pupuk ini dapat menimbulkan suatu pencemaran perairan, karena pupuk yang tidak terpakai akan diserap tumbuh-tumbuhan air yang menyebabkan pertumbuhannya berlebihan di dalam habitatnya. Akibatnya, area perairan akan tertutup tumbuh-tumbuhan sekender yang berdampak mengurangi cahaya matahari memasuki badan air dan kedalamannya. Akibatnya oksigen terlarut menjadi berkurang dan air menjadi anaerobik, anyir, berbau, dan menyebabkan pengurangan populasi organisme aerob, pemusnahan rantai makanan yang bersifat aerob dan sekaligus menurunkan nilai estetikanya. Sedangkan, DDT yang sangat dikenal masyarakat pertanian sejak lama

³¹ Heddy Suwasono dan Metty Kurniati, *Prinsip-prinsip Dasar Ekologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 21-22. dan Yuli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hal. 119.

ternyata sangat persisten terhadap alam, karena akumulasinya tidak hanya berpengaruh pada ikan dan hewan saja, tetapi berlanjut pada manusia. Apalagi, eldrin, dieldrin, dan yang sejenis memiliki reaksi keracunan yang lebih akut dan kronis atau lima kali lebih besar daripada efek yang ditimbulkan oleh DDT.³²

Dari temuan hasil penelitian ini dapat dibenarkan apabila air susu ibu (ASI) sekarang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan beracun, karena semua bahan makanan yang dikonsumsi para ibu telah mengalami proses *magnifikasi biologi* dengan kadar yang sangat tinggi, karena manusia masuk dalam jenjang rantai makanan yang terakhir. Tidak mengherankan apabila banyak sekali anak manusia yang terlahir cacat jasmani maupun rohani, sebab bukan air susu ibu saja yang terkontaminasi, namun sudah sampai ke taraf *gen* yang menyusunnya.³³

Di sinilah letak jawaban betapa pentingnya ajaran al-Qur'an yang menekankan tentang keharusan memilih rizki yang bersih dan halal menurut agama dan sekaligus secara ekologis tentunya. Maksudnya, rizki yang bersih dan halal seharusnya dalam bentuk makanan yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan polutan yang diciptakan oleh manusia maupun yang tercipta oleh proses alam, seperti bahan makanan yang sejak awal telah diharamkan al-Qur'an, seperti babi, darah, bangkai dan sebagainya termasuk rizki yang diperoleh secara illegal. Sangatlah wajar apabila bagi perorangan, lembaga atau negara pembuat dosa (dalam bahasa ekologi sebagai penyebab polusi) yang mengakibatkan terjadinya krisis ekologi dan lingkungan hidup, al-Qur'an memberikan peringatan dalam berbagai bentuk. Meskipun, gambaran itu pada hakekatnya adalah secara implisit, yakni dalam bentuk bencana yang diakibatkan ketidakseimbangan alam yang dihasilkan perbuatan manusia. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-An'am/6: 120 sebagai berikut:

وَذَرُوا ظَهْرَ الْأِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾

"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah

³² Yuli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hal. 91, 94.

³³ Abd al-Alîm, Abd al-Rahmân Khâdir. *Handasat al-Nizâm al-Bi'î*, Bahrain: Dâr al-Hikmah, 1995, hal. 68.

kerjakan.”

Peringatan ini dimunculkan kembali oleh al-Qur’an dalam QS. al-An’âm/6: 6, karena krisis lingkungan hidup sebenarnya tidak hanya terjadi sekarang, tetapi jauh sebelumnya pernah menimpa bangsa-bangsa terdahulu yang lebih kuat dan mapan secara fisik. Namun, karena manusia tidak pernah menghentikan tindakannya dalam merusak lingkungan hidupnya sendiri, maka logis jika Allah mengingatkan kembali manusia melalui proses hukum alam dalam bentuk krisis lingkungan yang telah dirusak ekosistemnya.

Krisis lingkungan disebabkan adanya krisis spiritual manusia modern. Manusia modern telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya telah tereduksi dan terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang kurang manusiawi. Menurutnya, aspek spiritual yang dipinggirkan, membuat manusia modern berpandangan bahwa manusia dapat menggunakan segala aset alam tanpa batas.³⁴ Akibatnya, alam mengalami beban eksploitasi yang jauh di luar batas kemampuannya. Berbagai bencana alam pun terjadi di berbagai belahan dunia.

Kebersamaan dunia Barat dan Timur menghadapi krisis lingkungan hidup bukan berarti masalahnya telah terselesaikan dengan sendirinya, sebab masing-masing pihak ternyata memiliki perbedaan mendasar yang perlu dijernihkan. Barat, sekarang membutuhkan perumusan kembali teologi lingkungan yang aplikatif, karena selama beberapa abad masyarakat Barat (Kristen) dilanda penyakit lemah kepercayaan terhadap agamanya sendiri dan menyerahkan masalah pengelolaan lingkungan pada kecanggihan iptek sepenuhnya. Kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak di Barat adalah “memanusiakan manusia kembali” melalui perontokan konsepsi-konsepsi humanistik yang selama ini telah menjadikan manusia setengah dewa dan memandang alam dari sudut kepentingannya sendiri. Melalui terwujudnya teologi lingkungan yang aplikatif dan perontokan konsepsi humanistik ini seharusnya melahirkan manusia baru yang mencintai dan menerima “makanan spiritual”. Tanpa lahirnya manusia baru ini dapat dijamin bahwa setiap penanganan krisis lingkungan di Barat hanya bersifat kosmetik belaka. Sementara di dunia Timur (Islam), para intelektual dan spiritual tidak saja harus berhadapan dengan masalah mereka sendiri, akan tetapi juga dengan segudang tantangan yang datang dari luar, di samping tugas mengusut asal usul

³⁴ Sayyed Hossein, *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, London: George Allen & Unwin, 1976, hal. 14.

terjadinya beberapa masalah teknologi yang menciptakan krisis lingkungan yang datang dari luar dunia Islam.³⁵

Tugas melestarikan tatanan alam dari keganasan humanitas yang telah kehilangan visi tentang siapa sesungguhnya manusia adalah kewajiban yang paling berat bagi dunia Barat maupun dunia Islam. Tetapi, inilah tugas yang harus dilaksanakan jika manusia masih ingin mempertahankan bumi sebagai tempat tinggal yang layak huni untuk mencapai dimensi kualitasnya yang tertinggi.

Perang nuklir bukan satu-satunya bahaya pemusnahan umat manusia dan alam, kata Soedjatmoko, namun masih ada unsur-unsur lain yang tidak kalah pentingnya, seperti krisis lingkungan hidup akibat pencemaran industri.³⁶

Menurut John Bellamy Foster bahwa era pasca Perang Dunia kedua, sebagai era sintetis. Produk-produk sintetis, seperti plastik, pupuk dan pestisida kimia, deterjen, dan lain-lain membanjiri pasar. Mengutip pendapat Barry Commoner, Foster menulis: “Kita tahu ada sesuatu yang salah di negara ini setelah Perang Dunia II... karena masalah serius, yaitu polusi, mulai pasca perang.” Penyebabnya tiada lain karena terjadinya transformasi menyeluruh atas teknologi produktif. Singkatnya, krisis lingkungan adalah hasil tak terelakkan dari pola pertumbuhan yang melawan kelestarian ekologis (counter ecological).³⁷”

Daya rusak manusia terhadap lingkungan melonjak drastis sejak era 1940-an. Persoalan smog tercatat pertama kali muncul di Los Angeles tahun 1943. Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane (DDT)³⁸ mulai dipakai secara luas pada tahun 1944. Bahaya nuklir menjadi nyata pada tahun 1945. Nuklir dipakai dalam industri energi pada tahun 1950-an. Pemakaian deterjen meluas pada tahun 1946. Plastik menjadi persoalan sampah pada era setelah Perang.³⁹ Catatan krisis lingkungan ini, menunjukkan fakta bahwa, dalam banyak kasus, industri memasarkan aplikasi teknologi secara luas sebelum dampak-dampak jangka panjangnya diketahui berkat penelitian saksama. Bahaya DDT bagi kelangsungan hidup berbagai macam spesies dan juga kesehatan manusia

³⁵ Achmad Cholil Zuhdi, Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal *Mutawâtir*, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2012, hal. 145.

³⁶ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 12.

³⁷ John Bellamy Foster, *The Vulnerable Planet*, dalam Leslie King dan Deborah McCarthy, eds., *Environmental Sociology: From Analysis to Action*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009, hal. 28-29

³⁸ DDT adalah salah satu yang dikenal pestisida sintesis. Ini merupakan bahan kimia yang panjang, unik, dan berbahaya.

³⁹ John Bellamy Foster, *The Vulnerable Planet*, hal. 29.

baru disadari publik pada tahun 1960-an, berkat buku Rachel Carsons yang berjudul *The Silent Spring* (1962). CFC ditemukan pada tahun 1920-an dan kemudian digunakan secara luas. Kesepakatan global dalam Montreal Protocol (1987) untuk melarang penggunaannya muncul setelah pada tahun 1974, Frank Sherwood Rowland dan Mario J. Molina menemukan dampak buruknya terhadap kerusakan lapisan ozon.⁴⁰

The Ecologist dan *The Limits to Growth* tulisan E. Golsmith dan Dennis L. Mesdows juga mengingatkan bahwa bahaya terbesar bagi umat manusia di masa depan adalah rusaknya lingkungan hidup yang sangat cepat. Peringatan ini menunjukkan tentang gagalnya upaya konservasi alam dalam mengimbangi cepatnya gerakan eksploitasi sumber daya alam yang didukung oleh berbagai peralatan mutakhir hasil rekayasa ilmu dan teknologi modern. Destruksi lingkungan hidup yang membahayakan keselamatan umat manusia tidak hanya diprediksikan oleh satu-dua ilmuwan tersebut. Namun, juga datang dari berbagai ilmuwan, seperti Eric Ashby melalui buku *Reconciling Man with Nature* yang menyarankan dilakukannya hubungan timbal-balik atau saling menguntungkan antara alam dengan manusia. Lester Brown lewat *World without Borders* mengancam keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam, dan Rachel Carson melalui karya monumentalnya *Silent Spring* mengisyaratkan akan adanya kemungkinan buruk yang bakal menimpa kehidupan umat manusia.⁴¹

Meski demikian, kenapa dunia modern yang sarat dengan ilmu dan teknologi canggih malah menciptakan bencana bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya sendiri? masalahnya mungkin terletak pada pijakan yang keliru karena membebaskan-lepaskan perkembangan ilmu dari nilai agama, dan bahkan terutama mendasarkan pada konsep *taskhîr* atau *dominion of nature* yang memberikan hak khusus kepada manusia untuk bertindak seenaknya terhadap alam. Ini artinya, krisis lingkungan hidup pada dasarnya bermula dari adanya krisis moral, karena mengabaikan tradisi Islam, terutama petunjuk al-Qur'an yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"⁴² yang berdampak pada perusakan lingkungan hidup yang sangat luas. Lazim diketahui bahwa

⁴⁰ Yohanes I Wayan Marianta, *Akar Krisis Lingkungan Hidup*, hal. 235.

⁴¹ Asmaraman As, *Pengantar Studi Tasawuf*, akarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 4.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002, hal. 409.

aliran air biasanya tidak mengenal batas wilayah dan negara. Peristiwa ini secara otomatis memindahkan polusi ke daerah-daerah yang dilalui air dengan menciptakan pencemaran baru yang sangat membahayakan makhluk hidup di habitatnya. Bahkan, penelitian terakhir membuktikan air susu ibu pun kini telah terkontaminasi oleh racun insektisida yang digunakan manusia untuk membasmi hama pertanian. Akibatnya, pencemaran tersebut dapat dipastikan merusak generasi muda secara fisik. Pantas dikatakan jika bumi sekarang sudah tidak layak huni lagi bagi manusia akibat ulahnya sendiri yang telah merusak lingkungan hidup secara total. Perusakan itu tidak hanya menimpa satu unsur ekologi, tetapi meliputi semua unsurnya yang terdiri dari unsur tanah, air, tumbuh-tumbuhan, udara, dan hewan.⁴³

Berkenaan dengan adanya pencemaran lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup manusia, sudah selayaknya apabila manusia berusaha memperbaiki sikapnya yang mampu mempertahankan keseimbangan ekosistem agar alam mampu menyediakan kebutuhan utama manusia dan makhluk lain.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan persyaratan yang pernah dijanjikan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-A'râf/7: 58 sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

“Adapun tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh (dengan subur) dengan seizin Allah, sedang tanah yang tidak subur tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulang-ulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Al-Quran menginformasikan kepada manusia bahwa bencana-bencana alam sering kali diawali dengan terjadinya penyimpangan perilaku manusia di dalam masyarakat. Dengan kata lain, menurut Nasaruddin Umar, bahwa perilaku makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku mikrokosmos. Misalnya, bencana banjir bandang sebagaimana firmanNya dalam surat Hud/ 11:11 sebagai berikut

⁴³ Achmad Cholil Zuhdi, Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal *Mutawâtir*, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2012, hal. 148.

⁴⁴ Achmad Cholil Zuhdi, Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran, Jurnal *Mutawâtir*, hal.158

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ



“kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.”

Karena umat Nabi Nuh yang keras kepala dan diwarnai berbagai kezhaliman hal ini tergambar dalam firman Allah:

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ﴿٥٧﴾

“Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.”

Umat Nabi Syu‘aib yang penuh dengan korupsi dan kecurangan sebagaimana yang telah Allah abadikan dalam al-Qur’an Surat al-A‘raf/7:58 sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

Kemudian Allah hancurkan dengan gempa yang menggelegar dan mematikan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud/11:94 sebagai berikut:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٩٤﴾

“Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu‘aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari

Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya”.

Selanjutnya Umat Nabi Shaleh yang kufur dan dilanda hedonisme dan cinta dunia yang berlebihan,⁴⁵

dimusnahkan dengan keganasan virus yang mewabah dan gempa.⁴⁶ Umat Nabi Luth yang dilanda kemaksiatan dan penyimpangan seksual⁴⁷ dihancurkan dengan gempa bumi dahsyat.⁴⁸ Penguasa Yaman, Raja Abrahah yang berambisi mengambil alih Ka’bah sebagai bagian dari ambisinya untuk memonopoli segala sumber ekonomi, juga dihancurkan dengan cara mengenaskan sebagaimana dilukiskan dalam surah al-Fil/105: 1-5.⁴⁹ Sikap egoisme dan egosentrisme manusia inilah yang menjadi penyebab krisis lingkungan.

Krisis lingkungan global, nasional, dan lokal yang terjadi selama ini, sebenarnya bersumber dari kesalahan fundamental filosofis atas cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan dalam memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta, mengakibatkan pola perilaku yang mengakibatkan kerusakan alam lingkungan. Oleh Karena itu, pembenahannya harus menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam dalam keseluruhan ekosistem.. Ada tiga mazhab atau paradigma yang berkembang tentang pemahaman yang berkaitan dengan krisis lingkungan, yaitu:

1. Paradigma Antroposentrisme

Kerusakan (krisis) lingkungan yang terus-menerus terjadi selama ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan cara pandang (paradigma) yang mengacu pada etika *Antroposentrisme*. Akibat cara pandang ini, telah menuntun manusia untuk berperilaku tertentu, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungan. Paradigma *Antroposentrisme* memadamkan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan

⁴⁵ Diantaranya silahkan lihat QS.al-Syu’âra” 26:146-149.

⁴⁶ Diantaranya silahkan lihat QS. Hûd/11:67-68.

⁴⁷ Diantaranya silahkan QS. Hûd /11:78-79.

⁴⁸ Dinataranya silahkan QS. Hûd /11: 82.

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional*, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2010, hal. 275.

hidup manusia.⁵⁰

Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian, sejauh dapat menunjang dan demi kepentingan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam, termasuk melakukan eksploitasi alam dan segala isinya, karena alam/lingkungan dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Etika hanya berlaku bagi manusia. Segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam konteks instrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Kepedulian manusia terhadap alam, semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia. Hubungan manusia dan alam tersebut bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan alam semesta dan makhluk hidup lainnya, tidak menjadi pertimbangan moral.⁵¹

Paradigma Antroposentrisme yang bersifat instrumentalistik dan egoistis tersebut, mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan menguras alam demi kepentingannya, tanpa memberi perhatian yang serius bagi kelestarian alam. Kepentingan manusia disini, sering kali diartikan sebagai kepentingan yang bersifat jangka pendek, sehingga menjadi akar dari berbagai krisis lingkungan. Oleh karena memiliki ciri-ciri tersebut, maka paradigma Antroposentrisme dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental*

ethics). Etika *Antroposentrisme* bersumber dari pandangan *Aristoteles* dan para filsuf modern. *Aristoteles* dalam bukunya *The Politics* menyatakan: tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia.⁵² Berdasarkan argumen

⁵⁰ Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Sutoyo, Jurnal *Hukum Adil*, Vol. 4 No.1, hal. 196.

⁵¹ Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Sutoyo, Jurnal *Hukum Adil*, Vol. 4 No.1, hal. 196.

⁵² *Aristoteles, The Politics*, Middlesex: Penguin Books, 1986, hal. 79.

tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Karena manusia merupakan ciptaan yang paling tinggi dari pada ciptaan yang lain, maka manusia berhak menggunakan semua ciptaan, termasuk semua makhluk hidup lainnya, demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah sesuai dengan kehendaknya dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Hal itu syah, karena demikianlah kodrat kehidupan dan tujuan penciptaan. Pada gilirannya, manusia adalah alat dan siap untuk digunakan sesuai kehendak Tuhan.

Thomas Aquinas, Rene Descartes dan *Immanuel Kant* menyatakan bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional (*The free and rational being*). Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu menggunakan dan memahami bahasa, khususnya bahasa symbol untuk berkomunikasi. ciri-ciri tersebut, maka paradigma Antroposentrisme dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental ethics*).

Manusia adalah makhluk hidup yang mampu menguasai dan menggerakkan aktivitasnya sendiri secara sadar dan bebas. Ia adalah makhluk berakal budi yang mendekati keilahian Tuhan, sekaligus mengambil bagian dalam keilahian Tuhan. Manusia menentukan apa yang ingin dilakukan dan memahami mengapa ia melakukan tindakan tertentu. Demikian pula, ia mampu mengkomunikasikan isi pikirannya dengan sesama manusia melalui bahasa. Kemampuan-kemampuan ini tidak ditemukan pada binatang dan makhluk lainnya, sehingga manusia dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada ciptaan yang lain. Sebagai makhluk yang lebih tinggi, karena bebas dan rasional, Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi ini demi kepentingan manusia.

Rene Descartes lebih lanjut menegaskan bahwa manusia mempunyai tempat yang istimewa di antara semua makhluk hidup, karena manusia mempunyai jiwa yang memungkinkannya untuk berpikir dan berkomunikasi dengan bahasa. Sedangkan binatang adalah makhluk yang lebih rendah, karena hanya memiliki tubuh, yang hanya sekedar sebagai mesin yang bergerak secara otomatis. Binatang tidak mempunyai jiwa yang memungkinkan bisa bergerak berdasarkan pemikirannya atau pengetahuannya sendiri. Binatang hanya bergerak secara mekanis dan otomatis, seperti halnya arloji, yang telah disetel Tuhan untuk bergerak secara tertentu.

Memperkuat pendapat tersebut, *Immanuel Kant* menegaskan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional, sehingga diperbolehkan

menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni mencapai suatu tatanan dunia yang rasional. Oleh karena makhluk selain manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak memiliki akal budi, maka mereka tidak berhak untuk diperlakukan secara moral dan manusia tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral terhadapnya. Semua entitas alam dan binatang hanyalah sebagai alat dan syah digunakan untuk memenuhi tujuan hidup manusia. Apabila manusia melakukan kewajiban terhadap alam semesta dan binatang, maka kewajiban tersebut merupakan kewajiban tidak langsung terhadap sesama manusia lainnya.⁵³

Atas dasar pendapat beberapa filsuf diatas, maka terdapat tiga kesalahan mendasar terkait cara pandang etika *Antroposentrisme*, yaitu:

- a. Manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia didalam komunitas sosialnya. Identitas dirinya dibentuk oleh komunitas sosialnya, sebagaimana dia sendiri ikut membentuk komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologi yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam.
- b. Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakukanya bagi manusia. Hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yakni makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Alam dan segala isinya diperlakukan sebagai alat ditangan manusia.
- c. Kesalahan cara pandang Antroposentrisme tersebut diperkuat oleh paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang *Cartesian* dengan ciri utama *mekanistis-reduksionistis*. Paradigma ini memisahkan secara tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek, pemisahan yang tegas antara nilai dan fakta, serta membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan dipandang bersifat otonom sehingga dikembangkan dan diarahkan hanya untuk ilmu pengetahuan. Dengan demikian penilaian baik buruk ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama dinilai tidak relevan. Hal ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap

⁵³ Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Sutoyo, Jurnal *Hukum Adil*, Vol. 4 No.1, hal. 198.

alam yang pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi seperti sekarang ini.⁵⁴

Pendapat yang berbeda, dikemukakan oleh penganut paradigma antroposentrisme lainnya, yaitu *W.H. Murdy* dan *F. Frase Darling*. Menurut *Murdy* bahwa semua makhluk di dunia ini ada dan hidup sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, wajar dan alamiah apabila manusia menilai dirinya lebih tinggi dibanding makhluk lainnya. Demikian juga makhluk yang lainnya. Tetapi manusia mau tidak mau akan menilai tinggi alam semesta beserta seluruh isinya, karena kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya sangat tergantung dari kualitas, keutuhan dan stabilitas ekosistem seluruhnya.

Menurut *Murdy*, yang menjadi masalah bukan kecenderungan antroposentrisme pada diri manusia, tetapi adalah tujuan-tujuan tidak pantas dan berlebihan yang dikejar oleh manusia di luar batas toleransi ekosistem itu sendiri. Sepanjang manusia menggunakan alam dan seluruh isinya untuk kebutuhannya secara tepat (*proper ends*), maka hal ini masih dibenarkan secara moral. Namun apabila menggunakan pendekatan *antroposentrisme yang berlebihan*, maka inilah awal malapetaka yang menimbulkan krisis lingkungan hidup

Fraser Darling yang juga seorang pendukung paradigma *Antroposentrime*, berpendapat bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies lain, sehingga manusia disebut sebagai aristokrat biologis, yang mempunyai kekuasaan atas makhluk hisup lainnya. Manusia mempunyai posisi istimewa di alam semesta ini, dan menempati sebagai puncak rantai makanan dan piramida kehidupan. Oleh karena kedudukan manusia sebagai aristokrat biologis tersebut, maka manusia harus melayani semua yang ada di bawah kekuasaannya secara baik dan sekaligus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindunginya (etika lingkungan).

Dari paparan pendapat di atas, kita ketahui bahwa sebagai sebuah paradigma, Antroposentrisme cukup kontroversial dan menimbulkan perdebatan yang cukup tajam diantara para penganutnya hingga sekarang. Disatu sisi, paradigma ini dituduh sebagai biang penyebab kerusakan lingkungan. Namun disisi lain, paradigam Antroposentrisme juga banyak dibela para penganutnya, karena validitas argumennya yang cukup mendasar dan tawaran etika lingkungan yang mendorong manusia untuk menjaga lingkungan. Banyak kalangan menilai bahwa yang salah

⁵⁴ A. Sonny eraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: *Kompas*, 2006, hal. xv-xx.

bukanlah antroposentrisme itu sendiri, melainkan pelaksanaan antroposentrisme yang berlebihan.

2. Paradigma Biosentrisme

Paradigma Biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.

Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justeru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap entitas kehidupan lain di alam semesta. Artinya prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Alam semesta bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena telah memberi begitu banyak kehidupan. Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral. Oleh karena itu, setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.

Albert Schweitzer, seorang pemenang nobel tahun 1952, yang merupakan tokoh paradigma biosentrisme. Pendapat dia bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral, dan bahwa “saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang menginginkan untuk tetap hidup”.

Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-dalamnya. Hal ini tidak saja dilakukan kepada kehidupan di dalam diri kita sendiri sebagai individu atau kelompok spesies manusia, tetapi kepada segala macam kehidupan “yang selalu menginginkan untuk tetap hidup”.

Prinsip moral yang berlaku disini: “adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya adalah hal yang buruk apabila kita menghancurkan kehidupan”. Orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua

kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan.⁵⁵

Pendukung paradigm biosentrisme lainnya adalah *Paul Taylor*. Ia berpendapat bahwa Biosentrisme didasarkan pada empat hal, yaitu:

- 1) Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama dimana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama.
- 2) Keyakinan bahwa spesies manusia bersama sama dengan semua spesies lainnya, adalah bagian dari system yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup manapun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain.
- 3) Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. Setiap organisme adalah unik dalam mengejar kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri;
- 4) Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain.⁵⁶

Dengan keyakinan tersebut maka mendorong manusia untuk lebih terbuka mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan makhluk hidup lainnya secara serius. Manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral atas keberadaan dan kelangsungan hidup semua organisme, karena mereka adalah subyek moral. Manusia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawan moral kepada benda-benda/lingkungan abiotik, karena semua makhluk hidup, termasuk manusia sebagai subyek moral, bergantung pada eksistensi dan kalitas benda-benda abiotik.

3. Paradigma Ekosentrisme

Sebagaimana paradigma biosentrisme, paradigma ekosentrisme ini merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh antroposentrisme, yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Ekosentrisme sering kali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan.

⁵⁵ Alber Schweitzer, *The Ethicts of Reverence for Life*, dalam *The Philosophy of Civilization, 1964*, sebagaimana dimuat dalam Susan J. Armstrong dan Richard G. Botzier (ed), dalam A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*. Jakarta: *Kompas*, 2006, hal. 51.

⁵⁶ Paul Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton: Princeton Univ. Press, hal 53.

Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia, yang merupakan salah satu tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *Deep Ecology*. Pandangan ini adalah suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pandangan ini mengajak semua orang untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology*, yaitu:

- 1) Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada biosphere seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. Perhatian bersifat jangka panjang.
- 2) Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

Deep Ecology memiliki filsafat pokok *ecosophy*. *Eco* berarti rumah tangga dan *sophy* berarti kearifan. *Ecosophy* diartikan sebagai bentuk kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. *Ecosophy* meliputi pergeseran dari sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*), berupa cara hidup, pola hidup yang selaras dengan alam. Hal ini berupa gerakan seluruh penghuni alam semesta untuk menjaga secara arif lingkungannya sebagai rumah tangga. Gerakan ini juga dikenal sebagai sebuah gerakan filsafat, filsafat lingkungan hidup.⁵⁷

Naess sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup, karena melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku

⁵⁷ Dalam tulisannya, *Arne Naess* mengungkapkan bahwa faham dasar *deep ecology* yaitu ekologi harus menjadi sebuah gaya hidup dan gerakan dari komunitas. Bahkan ia benar-benar menghayati hidupnya sebagai seorang pemikir sekaligus aktivis, karena dibawah pengaruh Spinoza dan Gandhi, maka baginya berpikir dan melakukan aksi nyata terkait satu sama lain.

manusia yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksekif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis.

Salah satu kesalahan fatal para ekonom adalah adanya anggapan bahwa ekonomi sebagai segala-galanya dan bukan sebagai salah satu aspek dari kehidupan yang begitu kaya. Ini adalah kesalahan reduksionistis yang mereduksi kehidupan manusia dan maknanya hanya sebatas makna ekonomis, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai hal utama yang harus dikejar. Artinya bahwa akan semakin banyak sumber daya ekonomi yang dieksploitasi, dan semakin banyak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengakibatkan suatu pola hidup yang secara psikologis menyebabkan manusia menjadi maniak dan mabuk harta. Tidak mengherankan apabila ekonom dianggap sebagai musuh dari para aktivis dan pemerhati lingkungan. Oleh karena itu perubahan gaya hidup harus mencakup perubahan pola produksi dan pola konsumsi yang eksekif sebagaimana berlaku dalam masyarakat modern sekarang ini.

Deep ecology melihat permasalahan lingkungan dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dilihat secara lebih komprehensif dan holistik, untuk kemudian diatasinya secara lebih mendalam.

Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, secara filosofis lebih disebabkan oleh kesalahan fundamental pada cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan tempat manusia di alam. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan fundamental dan revolusioner yang menyangkut transformasi cara pandang dan nilai, baik secara pribadi maupun budaya, yang mempengaruhi struktur dan kebijakan ekonomi dan politik.

Perubahan komitmen dan kebijakan politik yang pro lingkungan sangatlah diperlukan. Hal ini juga perlu didorong dengan perubahan radikal yang berakar pada perubahan cara pandang (*a radical transformation in worldview*), yang diikuti oleh perubahan mental dan perilaku, yang tercermin dalam gaya hidup baik sebagai individu maupun kelompok budaya. Berupa kesadaran kembali akan kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, keterkaitan dan saling ketergantungan antara manusia, tumbuhan dan hewan serta seluruh alam semesta.

C. Problematika Lingkungan Hidup

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam, menyisakan kerusakan lingkungan yang kian hari makin kritis. Hutan-

hutan yang menyuplai oksigen dari hari ke hari kian menciut, air laut dan sungai mulai tercemar, tanah terkontaminasi zat-zat yang berbahaya, lapisan ozon semakin menipis, gumpalan gunung es di kutub utara dan selatan mencair, yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, dan masih banyak masalah lainnya. Semua ini berakibat fatal yang akan mengancam keberlangsungan semua spesies makhluk hidup, terutama kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Banyak pihak yang menuding manusia sebagai dalang dari rusaknya lingkungan. Rakusnya manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam, membuat ekosistem alam tidak lagi seimbang. Padahal ketika manusia mampu berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan nilai kebaikan untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, ketika ritmik lingkungan mengalami ketidakseimbangan, maka ia akan mengganggu sistem keseimbangan kehidupan. Hal ini sejalan dengan teori para filosof, seperti al- Farâbî (w. 339 H/950 M), Ibn Sînâ (w. 1037 M), Nasîruddin at-Tûsî (w. 1274 M),⁵⁸ yang meyakini adanya sebuah doktrin kausalitas dan menganggap semua fenomena di alam semesta, merupakan akibat dari serangkaian sebab akibat. Dengan kata lain, sejumlah bencana lingkungan yang terjadi di bumi ini, berkorelasi erat dengan tindak-tanduk, tingkah laku manusia sebagai makhluk bumi.

Untuk itu, sudah saatnya manusia kembali merenung bahwa lingkungan hidup sebagai sumber daya alam mempunyai daya lestari terbatas. Masalah lingkungan hidup harus mendapat perhatian serius, terutama ketika lingkungan dieksploitasi secara berlebihan. Untuk itu, mengkaji lingkungan menjadi sebuah keniscayaan, mulai dari apa itu lingkungan hidup, bagaimana fenomena kerusakan lingkungan hidup, dan apa yang menjadi akar kerusakan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan di Indonesia pada masa sekarang merupakan masalah yang serius, dan merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan bergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun kepedulian terhadap lingkungan.⁵⁹ Sedangkan kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di dalam lingkungan ini. Dengan dalih untuk kepentingan atau kelangsungan hidup manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan kelangsungan (kontinueitas) lingkungan hidup itu sendiri, pada akhirnya

⁵⁸ Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought*, London: George Allen, dan Unwin Ltd, 1981, hal. 97.

⁵⁹ Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 141.

menimbulkan kerusakan lingkungan. Fenomena lingkungan dewasa ini menunjukkan tingkat kerusakan yang besar, dan pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Beberapa contoh kerusakan lingkungan di Indonesia.

- a. Perkiraan sekarang tanah rusak di Indonesia mencapai kurang lebih 42 juta
- b. Ha atau 1/5 luas daratan Indonesia. Tanah rusak ini berupa tanah alang alang, hutan-hutan rusak, dan tanah-tanah gundul. Hal ini menunjukkan terutama akibat kehidupan manusia lebih dominan pengaruhnya jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya dalam lingkungan yang bersangkutan sehingga timbul ketidakseimbangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan,
- c. Daerah sekitar danau toba dan aliran sungai asahan terdapat tanah kritis yang sangat mempengaruhi persediaan air danau tersebut, bila dibiarkan beberapa tahun saja akan mempengaruhi debit air Danau Toba
- d. Kota Jakarta yang merupakan kota yang kompleks di Indonesia mempunyai masalah pencemaran lingkungan mulai dari pertambahan penduduk yang sangat cepat, masalah permukiman yang kurang memenuhi syarat baik kesehatan, maupun lokasinya, disiplin mental warga kota dalam pemeliharaan sarana-sarana kota. Ditambah dengan kemiskinan, kekurangan gizi, kondisi perumahan dan sanitasi yang kurang baik akan memudahkan penyebaran penyakit,
- e. Kota Bandung yang daerahnya dikelilingi pegunungan tinggi merupakan daerah yang cukup rawan bila terjadi pencemaran udara, karena daerah yang cukup rawan ini bisa menimbulkan cukup banyak kesulitan akibat udara yang mengandung bahan pencemaran terperangkap, tidak bisa naik dan tetap berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Sebagai contoh pencemaran oleh gas CO yang berasal dari kendaraan-kendaraan bermotor di pusat-pusat keramaian menunjukkan angka 50-150 ppm. Untuk kota Bandung kadar ini sudah harus mendapat perhatian. Hutan-hutan sekitar Majalengka dalam keadaan kritis menimbulkan pelumpuran sungai cilutung, anak sungai Cimanuk, sebesar 6 juta m/tahun.⁶⁰

Di negara maju, masalah lingkungan umumnya diakibatkan oleh berbagai kegiatan industri modern yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya: pencemaran udara, air, tanah, dan hujan

⁶⁰ Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, hal. 145.

asam: efek gas rumah, kebocoran reaktor nuklir, serta kasus buangan toksik lainnya terhadap lingkungan. Berbeda dengan kasus-kasus negara maju, di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya penyebab masalah lingkungan antara lain, dampak negatif dari kemiskinan, juga kegiatan industri. Berbagai masalah merusakkan hutan, erosi tanah, kepunahan satwa liar (fauna), penurunan stok ikan dan udang serta pencemaran limbah rumah tangga seta pabrik.⁶¹

Kerusakkan lingkungan, khususnya di Indonesia, telah terjadi di berbagai tempat dan ekosistem, misalnya ekosistem pertanian, hutan, pesisir, dan laut.⁶² Fenomena perubahan lingkungan pada akhir-akhir ini menjadi suatu kejadian yang menyetak pemikiran kita. Beberapa kejadian musibah yang diakibatkan menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan kita berpikir kebelakang dan menghubungkan kejadian tersebut dengan proses pendidikan selama ini. Musibah hutan gundul yang menyebabkan erosi yang mengakibatkan banyak korban dikarenakan longsoran kedaerah pemandian yang ramai pengunjung, permasalahan polusi udara di kota besar dikarenakan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, sikap penduduk yang masih membuang sampah sembarangan dan masih banyak penyimpangan perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Permasalahan di atas membuat kita berpikir apakah kepedulian masyarakat akan lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini pendidikan yang mengupayakan peningkatan kepedulian masyakat masih kurang atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan kita harus berpikir bagaimana upaya-upaya yang perlu di tempuh agar masyarakat dapat meningkat kepeduliaannya terhadap lingkungan.

Kita sebagai orang yang bergerak dalam dunia pendidikan berupaya melalui bidang yang kita tekuni bagaimana mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang dari hari ke hari kualitasnya semakin menurun. Salah satu pemikiran kita adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pendidikan lingkungan hidup. Selama ini pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan sejak tahun 1975 yang dimulai oleh IKIP Jakarta yaitu dengan membuat Garis-garis Besar Pengajaran dan Pembelajaran (GBPP) di bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar yang kemudian pada tahun ajaran 1977/1978 dilakukan uji coba di 15 sekolah dasar.

⁶¹ Johan Iskandar, *Manusia Budaya dan Lingkungan*, Jakarta, HUP, 1990, hal.2.

⁶² Johan Iskandar, *Manusia Budaya dan Lingkungan*, hal.2.

Tindaklanjut perkembangan pendidikan lingkungan hidup yaitu pada tahun 1996 ditetapkan Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK , program sekolah asri, dan lain-lain. Selain itu, berbagai insiatif dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Walaupun perhatian terhadap langkah-langkah pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada satu atau dua tahun terakhir ini semakin meningkat, baik untuk pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, namun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu terus selalu diperbaiki agar pendidikan lingkungan hidup dapat lebih memasyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan mulai jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui berbagai bentuk kegiatan yang optimal.

D. Upaya Pelestarian Lingkungan

Dewasa ini dunia dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam tanpa adanya usaha pelestariannya. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia baik di darat di laut maupun di udara telah menyebabkan makin buruknya lingkungan. Ketidak efesienan manusia dalam mengeksploitasi lingkungan secara terus menerus menguras secara besar-besaran kekayaan alam yang amat terbatas dan terbukti tidak ada satupun daerah yang tersisa kecuali sudah disurvei dan atau diadakan eksplorasi untuk kepentingan manusia sehingga menimbulkan krisis lingkungan yang berbahaya.⁶³

⁶³ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, hal. 3.

Dalam Islam tentang pelestarian lingkungan bisa dilihat pada sumber ajarannya yaitu al-Qur'an dan Hadits. Secara garis besar dapat diringkas seperti di bawah ini.

1) Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

- a) Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
- b) Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
- d) Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan.

Tujuan pokok Badan Pengendalian Lingkungan:

- a) Menanggulangi kasus pencemaran.
- b) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- d) Menganalisis gerakan menanam sejuta pohon.

2) Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a) Pelestarian Tanah

Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada tempatnya sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung,

maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padang tandus. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan, sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan.

b) Pelestarian Udara

Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung beranekaragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu atau pun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain:

- 1) Menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias di sekitar kita. Tanaman dapat menyerap gas-gas yang membahayakan bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Rusaknya hutan menyebabkan jutaan tanaman lenyap sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang, di samping itu tumbuhan juga mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan udara akan tetap terjaga.
- 2) Mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik.
- 3) Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi, karena mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet ke luar angkasa yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan

akan merusakkan jaringan kulit dan menyebabkan meningkatnya suhu udara. Pemanasan global terjadi di antaranya karena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer.

3) Pelestarian Hutan

Eksplorasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan:

- 1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul
- 2) Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.
- 3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
- 4) Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan.
- 5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
- 6) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan pecinta alam.
- 7) Memasok peralatan yang canggih.
- 8) Melakukan penyuluhan pada masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

4) Pelestarian Laut dan Pantai

Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau, merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai.
- 2) Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut.

- 3) Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan.
- 4) Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan.
- 5) Pelestarian flora dan fauna

Terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup, tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek teknis atau yuridis, akan tetapi perlu dikaji aspek yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup baik pada lingkup global, nasional maupun lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Hal tersebut sangat terkait dengan cara pandang (paradigma) para pemangku kepentingan (*stake holder*), yang mempengaruhi sebagian besar masyarakatnya. Paradigma antroposentrisme yang banyak dianut selama ini, menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (*shallow ecological movement*). Sudah saatnya paradigma tersebut dirubah dengan paradigma biosentrisme dan paradigam ekosentrisme (*deep ecological movement*), yang menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis, yang sangat tergantung dengan lingkungan dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta.

Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan. seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan.⁶⁴

Namun demikian, hal-hal yang terjadi pada kawasan-kawasan eksploitasi sumber daya alam hingga pesisir dan perkotaan, sangat bertolak belakang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Krisis warga akibat memburuknya kualitas lingkungan semakin meluas, bersamaan meluasnya daratan yang diekstraksi minyak dan gasnya, digali mineralnya, ditebang hutannya, hingga dicemarinya waduk, sungai dan laut.

Dalam sepuluh tahun terakhir kondisi lingkungan hidup semakin memburuk. Hal ini tidak hanya ditandai oleh naiknya angka bencana

⁶⁴ Sutoyo, Paradigma Perlinungan Lingkungan, Jurnal *Adil Hukum* Vol. 4 No.1.hal. 196.

ekologi di berbagai kepulauan, yang melahirkan krisis berkepanjangan, tetapi juga gagalnya penegakan hukum pada kasus-kasus lingkungan utama. Data Pemerintah menyebutkan, dari 318 daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia, dengan luas areal 3 juta Ha, seluas 2,7 juta Ha berada dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 DAS diantaranya dalam kondisi rusak parah dan belum juga mendapatkan perhatian serius.

Data Kantor Kementerian Negara Lingkungan hidup menyebutkan bahwa kualitas sumber daya alam Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius, antara lain:

- a. Laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun, hal ini mengakibatkan banyak spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali;
- b. Sekitar 70% terumbu karang mengalami kerusakan serius akibat endapan erosi, pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida), dan pencemaran air laut oleh limbah industri;
- c. Sekitar 64% dari total hutan mangrove, seluas 3 juta hektar mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambangan;
 - d. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubang-kubang raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.⁶⁵

Kerusakan lingkungan yang secara sengaja dilakukan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap suatu hak, baik hak asasi manusia maupun hak asasi lingkungan. Pelanggaran suatu hak mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu pengabaian aspek perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan ekologi, yaitu keadilan bagi manusia dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat terpelihara

⁶⁵ Kantor MENLH dalam I Nyoman Nurjaya. Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Antisipasi Perubahan Iklim Dan Global Warming: Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional. *Makalah* Seminar Nasional Ancaman Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, diselenggarakan atas kerjasama KSM Tunas Bangsa dan KLH. Malang: 15 Nopember 2007.

lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem.

a) Pelestarian dari Aspek Sosial

Keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Jadi pengelolaan lingkungan akan bersifat lokal dan spesifik untuk suatu wilayah tertentu. Harus diperhatikan juga adanya *indigenous knowledge* (pengetahuan lokal) yang merupakan kearifan tradisional/masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya padamasyarakat petani di Jawa terdapat sistem pergiliran tanaman berdasarkan *titi mangsa*.

Di Indonesia perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan dimulai pada tahun 1975. IKIP Jakarta (sekarang Universitas negeri Jakarta – UNJ) untuk pertama kalinya merintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran PLH yang diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta pada periode tahun 1977/1978. Pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Bersamaan dengan itu pula mulai dikembangkannya pendidikan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, kini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan = AMDAL) oleh semua PSL di bawah koordinasi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg-PPLH). Saat ini jumlah PSL yang menjadi anggota BKPSL telah berkembang menjadi 87 PSL. Di samping itu berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai mengembangkan dan membentuk program studi khusus ilmu lingkungan dan pendidikan lingkungan. Sebagai pelopor program studi ilmu lingkungan adalah IPB Bogor dan UI Jakarta, sedangkan program studi PKLH adalah IKIP Jakarta.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP, dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan. Prakarsa pengembangan pendidikan lingkungan juga dilakukan oleh berbagai LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan

lingkungan. Hingga tahun 2001 tercatat 76 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan. Sehubungan dengan kegiatan PLH di Indonesia, Kelompok Kerja Pendidikan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pokja PKSDH & L) telah membagi perkembangan kegiatan PLH di Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode 1969-1983 (periode persiapan dan peletakan dasar)

Usaha pengembangan pendidikan LH ini tidak bisa dilepaskan dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang antara lain menghasilkan rekomendasi dan deklarasi antara lain tentang pentingnya kegiatan pendidikan untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang memelopori pengembangan PLH di Indonesia dilakukan oleh IKIP Jakarta, yaitu dengan menyusun Garis-garis Besar Pendidikan dan Pengajaran (GBPP) bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar. Pada tahun 1977/1978, GBPP tersebut kemudian diujicobakan pada 15 buah SD di Jakarta. Selain itu penyusunan GBPP untuk pendidikan dasar, beberapa perguruan tinggi juga mulai mengembangkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang salah satu aktivitas utamanya adalah melaksanakan kursuskursus mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL). Program studi lingkungan dan konservasi sumber daya alam di beberapa perguruan tinggi juga mulai dikembangkan.

b. Periode 1983-1993 (periode sosialisasi)

Pada periode ini, kegiatan PLH baik di jalur formal (sekolah) maupun di jalur non formal (luar sekolah) telah semakin berkembang. Pada jalur pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, materi pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan konservasi SDA telah diintegrasikan ke dalam kurikulum 1984. Selama periode ini, berbagai pusat studi seperti Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta terus bertambah jumlah dan aktivitasnya. Selain itu, program-program studi pada jenjang S1, S2, dan S3, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam juga terus berkembang. Bahkan isu dan permasalahan lingkungan hidup telah diarahkan sebagai bagian dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diterima oleh semua mahasiswa pada semua program studi atau disiplin ilmu. Perhatian terhadap upaya pengembangan PLH oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional/Depdinas) juga terus meningkat, khususnya pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu dengan terus dimantapkannya program dan aktivitasnya melalui pembentukan Bagian Proyek KLH sebagai salah satu unit kegiatan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Pada periode ini sosialisasi masalah lingkungan hidup juga dilakukan terhadap kalangan administratur negara dengan memasukkan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum 1.8 Pendidikan Lingkungan Hidup penjenjangan tingkat Sepada, Sepadya, dan Sespa pada Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 1989/1990. Di samping itu, selama periode ini pula banyak LSM serta lembaga *nirlaba* lainnya yang didirikan dan ikut mengambil peran dalam mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku ramah lingkungan. Secara keseluruhan, perkembangan kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat di atas tidak saja terjadi di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lainnya.

c. Periode 1993 - sekarang (periode pematapan dan pengembangan)

Salah satu hal yang menonjol dalam periode ini adalah ditetapkannya Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan PLH, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus mendorong pengembangan dan pematapan pelaksanaan PLH di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Selain itu, berbagai inisiatif dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi dalam mengembangkan PLH melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain. Walaupun perhatian terhadap langkah-langkah pengembangan PLH pada satu atau dua tahun terakhir ini semakin meningkat, baik untuk pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, namun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu terus selalu diperbaiki agar PLH dapat lebih memasyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PLH yang dilaksanakan mulai jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui berbagai bentuk kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal.

b. Pelestarian dari Aspek Ekonomi

Seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi *resultante* bagi kondisi suatu lingkungan tertentu. Pengaruh mempengaruhi antara kegiatan manusia dengan lingkungan telah berkembang menjadi bidang ilmu ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.⁶⁶

Tuntutan kebutuhan ekonomi seringkali membuat manusia mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali lebih didasarkan pada upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk. Sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum mengarah pada *ecological and sustainable sense*.⁶⁷

Apresiasi investor terhadap aspek perlindungan lingkungan saat ini terbukti masih sangat rendah, karena pola pikir dan pola perilaku investor yang *profit oriented* semata. Hal tersebut mengakibatkan semakin terabaikannya aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Menurut *Arne Naess*, krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Pola hidup atau gaya hidup baru, yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan.

Kegilaan akan pertumbuhan ekonomi ini, mendorong pemerintah mengambil krisis lingkungan hidup sebagai risiko. Karena itulah izin eksploitasi hutan, pembukaan tambang, dan pendirian usaha-usaha lain yang cenderung merusak lingkungan diberikan. Pemerintah sering enggan membela gerakan kelestarian lingkungan karena takut hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi kapitalistik yang mengejar pertumbuhan telah menjadi biang keladi krisis lingkungan.⁶⁸ Modus produksi modern, yakni

⁶⁶ Fuad Amsyari dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994, hal. 2.

⁶⁷ Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL, 1999, hal. iii.

⁶⁸ Prinsip kapitalisme memandang alam dan segala sumber daya alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Ada lima prinsip fundamental kapitalisme yang kalau dianalisa lebih lanjut sebenarnya tidak pro terhadap konservasi lingkungan. Pertama; pengakuan penuh pada hak milik individual tanpa batas-batas tertentu, kedua; pengakuan penuh untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial dan ekonomi, ketiga, pengakuan adanya motivasi dan inspirasi dalam ekonomi untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin, keempat; pengakuan terhadap kebebasan dalam melakukan kompetisi dengan individu lain dan kelima; pengakuan terhadap

penggunaan alam untuk keperluan manusia, menurut Joel Kovel, secara sistematis merusak ekosistem. Hardin dalam *The Tragedy of the Commons* melihat bahwa alasan-alasan ekonomi seringkali menggerakkan perilaku manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan common property. Common property adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya, meliputi sungai, padang rumput, udara, laut. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang, maka setiap orang berusaha untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Jadi adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, membawa kehancuran bagi masyarakat.⁶⁹

A.Sonny Keraf dengan tegas menyebut bahwa ekonomi global telah melahirkan krisis lingkungan. Secara jitu ia menunjukkan bagaimana negara-negara maju menerapkan strategi ekonominya untuk terus menjajah dunia ketiga melalui organisasi-organisasi ekonomi dunia. Pada awalnya strategi itu dimainkan oleh World Bank dan IMF dengan strategi utang luar negerinya.⁷⁰ Kemudian melalui organisasi perdagangan dunia

berlangsungnya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Lihat Y. Eko Santoso, *Menuju keselarasan Lingkungan; Pandangan Teologis Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Malang: Averroes Press, 2003, hal. 26.

⁶⁹ Abdul Quddus, *Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan*, dalam *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 2 (Desember) 2012, h. 325. Selanjutnya lihat Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1979,

⁷⁰ Menurut Prof. Joseph Stiglitz, mantan ketua ekonom Bank Dunia dan mantan ketua penasehat ekonomi presiden Bill Clinton, pernah mengungkapkan tentang 4 Langkah Strategi Bank Dunia dalam memperbudak negara demi keuntungan bankir, yaitu: pertama, Privatisasi. Pemimpin nasional akan ditawarkan 10 persen komisi dari hasil penjualan aset-aset nasional suatu negara. Uang tersebut akan disimpan aman di rekening mereka di Swiss. Privatisasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengebiri hak-hak negara pada satu BUMN atau perusahaan swasta nasional oleh yang kita sebut Asing. Kedua, Liberalisasi Pasar Modal. Stiglitz menyebutnya siklus uang panas (hot money). Dana luar negeri harus dibiarkan bebas masuk untuk berspekulasi di real estate dan valas. Uang panas yang telah terserap di dua pasar tersebut, setiap saat bisa ditarik dengan smooth dari pasar uang yang sudah teracuni oleh agenda neo liberal. Ketiga, Penentuan Harga Pasar. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah mencabut subsidi pada layanan-layanan yang seharusnya menjadi hak rakyat, contohnya adalah BBM dan Gas, Tarif dasar listrik, serta Tarif dasar air. Barang kebutuhan paling mendasar penggerak ekonomi rakyat ini, mulai diarahkan menuju harga pasar yang luar biasa mahal. Keempat, Perdagangan Bebas. Jika kita mendengar MEA, AFTA, NAFTA, WTO . itu semua adalah boneka bentuk World Bank atas keinginan bankir dunia menguasai

(WTO) dengan berbagai institusinya (GAAT, TRIPS, dan GAT), mereka mengeruk kekayaan alam dan kekayaan intelektual dunia ketiga dengan menciptakan ekonomi global dan pasar bebas. Lembaga-lembaga tersebut tidak ramah terhadap manusia penghuni dunia ketiga karena akhirnya berkembang menjadi polisi dagang dunia yang hanya menjaga agar tidak ada “pemain” yang dirugikan, bukan menjaga agar tidak ada yang dirugikan.⁷¹

Dengan demikian, nampak jelas bahwa ekonomi kapitalisme tidak memberikan ruang pada prinsip-prinsip nilai, moral, dan etika, bahkan kapitalisme melihat segala sesuatu dengan cara pandang (worldview) serba materi. Kapitalisme membuat negara-negara kecanduan pertumbuhan. Mereka berlomba-lomba mengejar pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) atau PNB (Produk Nasional Bruto). Herman Daly, seorang ekonom yang peduli lingkungan hidup, menyebut karakter ekspansif itu dengan istilah kegilaan akan pertumbuhan (growthmania).⁷² Kegilaan akan pertumbuhan ekonomi ini, mendorong pemerintah mengambil krisis lingkungan hidup sebagai risiko. Karena itulah izin eksploitasi hutan, pembukaan tambang, dan pendirian usaha-usaha lain yang cenderung merusak lingkungan diberikan. Pemerintah sering enggan membela gerakan kelestarian lingkungan karena takut hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sistem ekonomi yang gila pertumbuhan jelas memicu krisis ekologi. Polusi air, udara, dan tanah makin parah seiring dengan semakin membesarnya volume aktivitas ekonomi dunia. Penurunan kualitas tanah, misalnya, terjadi ketika masyarakat dunia menggenjot produksi pangan melalui Revolusi Hijau. Ancaman perubahan iklim global makin nyata karena masyarakat dunia belum mampu keluar dari kerakusan mereka memakai bahan bakar fosil untuk mendukung roda ekonomi dan gaya hidup modern. Ambisi Indonesia dewasa ini untuk mengejar pertumbuhan

dunia. Pada tahap ini perusahaan internasional akan memasuki pasar-pasar negara berkembang (emerging markets), caranya adalah dengan menukarkan utang dengan kemudahan kebijakan dalam bentuk penghapusan hambatan-hambatan perdagangan ke negara-negara miskin yang memiliki sumber daya alam dan kaya populasi manusia sebagai pasar potensial untuk produk-produk kapitalis. Lihat tulisan Tahukah anda „4 Langkah strategi“ Bank Dunia Memperbudak Sebuah Negara ? yang diupload pada 1 Februari 2016 di <http://lingkarnews.com/tahukah-anda-4-langkan-strategi-bank-dunia-memperbudak-sebuah-negara/>

⁷¹ A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, hal. 225.

⁷² Herman E. Daly, *Steady-State Economics versus Growthmania: A Critique of the Orthodox Conceptions of Growth, Wants, Scarcity, and Efficiency*, dalam *Policy Sciences*, Vol. 5, No. 2, June 1974, hal. 150

ekonomi dengan meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan. Saat ini, diperkirakan 2-3 juta hektar hutan Indonesia rusak setiap tahun.⁷³

c. Pelestarian dari Aspek Hukum

Undang-undang nomo 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberlakukan beberapa sanksi yakni sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi pidana. Berlakunya sanksi pidana dalam UUPPLH tetap pada prinsip asas subsidiaritas Asas subsidiaritas hukum pidana dalam UUPPLH mengartikan penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya /obat terakhir).

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hokum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hokum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (penjelasan umum angka 6 UUPPLH 2009).

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain tidak berhasil. Di negeri Belanda dalam rangka sanksi pidana untuk pelanggaran dibidang lingkungan, telah dimasukkan pasal-pasal baru dalam *Wetboek van Strafrecht* (WVS), yaitu pasal 173a dan 173b. Kedua pasal tersebut mengenai ketentuan untuk melindungi manusia terhadap pencemaran berat lingkungan. Hukum pidana lingkungan (*Milieustrafrecht*) terdapat dalam WVSr dan dalam undang-undang khusus mengenai lingkungan. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah adanya berbagai kewajiban, seperti kewajiban mengukur (*meetingsplicht*), kewajiban mendaftarkan (*registratieplicht*), dan kewajiban melapor (*meldingsplicht*). Dalam berbagai undang-undang mengenai hukum lingkungan, kewajiban tersebut dicantumkan dan jika tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi pidana. Penegakkan hukum administrative berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah. Dalam hubungan ini dapat kiranya disebutkan diantaranya penetapan *dwangsom* (uang paksaan) oleh “B.en W”(badan

⁷³ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 28.

pemerintahan harian kotamadya). Sedangkan penegakan hukum perdata dikaitkan dengan tersedianya instrument yuridis oleh hukum perdata kepada seseorang untuk digunakan dalam rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum baik itu hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, hukum di negeri Belanda sangat berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai penyidikan. Kebijaksanaan penyidikan sendiri sangat terkait dengan pembentukan *Interdepartementaal Overleg inzake de Handhaving van Miliudelicten* (IOHM), yaitu lembaga interdepartemen yang bertugas untuk membicarakan bersama tentang penegakan delik lingkungan, dengan tujuan untuk mengkoordinasikan penyidik delik lingkungan. Dalam penyidikan perlu dibedakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah kunjungan ke perusahaan yang bersangkutan dengan pemberian informasi mengenai peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang timbul dari peraturan tersebut. Apabila dalam tahap pertama ini diketahui telah terjadi pelanggaran, maka dalam tahap kedua diadakan kunjungan-kunjungan lanjutan dengan peringatan agar pelanggaran dihentikan. Apabila pelanggaran tersebut tetap dijalankan, maka dalam tahap ketiga akan dilakukan tindakan berdasarkan hukum acara pidana. Dasar penegakan hukum administratif merupakan landasan bagi munculnya asas *ultimum remedium* sebagai wujud penegakan hukum pidana manakala penerapan hukum administratif yang ada dipandang tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan maupun tidak berhasil diterapkan pada bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang berlaku. Siti Sundari Rangkuti telah meneliti masalah berbagai sanksi dalam hukum lingkungan dengan model hukum continental dan telah mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
2. *Hinder Ordonnatie* (Stbl.1926 No 26) perlu segera diubah dengan memperhitungkan kepentingan ekologi demi pembangunan yang berwawasan lingkungan
3. Gugatan ganti kerugian terhadap perusak atau pencemar lingkungan dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan berdasar pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum, tetapi *asas schuldaansprakelijkheid* yang terkandung pada pasal tersebut merupakan penghambat bagi penggugat.

4. Sanksi Pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan ,tapi hanya merupakan ultimatum remedium.
5. Badan hukum keperdataan dapat dikenai sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan.
6. Sanksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya.
7. Peraturan perundang-undangan lingkungan (*millieuwetgeving*) dimasa mendatang hendaklah memuat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan.⁷⁴

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*. Moenadjat sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya, Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan normanorma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum

⁷⁴ Ferli, “Asas Subsidiaritas dalam Lingkungan Hidup di Indonesia” dalam <https://www.wordpress.com/asas-subsidiaritas-dalam-hukumlingkungan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah. Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Dengan demikian hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan, yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Dalam ruang lingkup yang paling luas, hukum lingkungan menyangkut hukum internasional (publik dan privat) dan hukum nasional. Termasuk hukum lingkungan internasional adalah perjanjian bilateral antar negara, perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum yang supranasional. Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional, dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan makin tergantung satu sama lain. Pencemaran pun semakin luas, kadang-kadang melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan seterusnya. Pembuangan limbah berbahaya misalnya di hulu Sungai Rijn akan memberi dampak langsung bagi Jerman dan Belanda bahkan negara-negara yang berpantai di laut utara. Kebakaran hutan di Serawak akan mudah merembet ke Kalimantan Barat dan sebaliknya. Semua ini memerlukan pengaturan khusus yang bersifat supranasional. Bahkan kenyataan bocornya ozon, membangunkan setiap negara untuk turut serta menanggulangi dengan konferensi dan konvensi internasional.

Dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titiksilang pelbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum pemerintahan (administratif), hukum pajak, hukum tata negara, bahkan hukum agraria pun berkaitan dengan hukum lingkungan. Kaitannya dengan UUD 1945 dan hukum tata negara, dapat ditunjuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut telah dijabarkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, bahkan telah ditambah dengan dimensi baru, yaitu ruang angkasa, di samping bumi dan air. Dengan demikian, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain-lain harus juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Kalau tanah itu dirusak atau dipergunakan yang mengakibatkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup, hak itu dapat dicabut. Kaitannya dengan hukum perdata dalam hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum dan hukum kontrak. Erwin Usman dan Arimbi HP dalam bukunya yang berjudul “199 Lexicon Hukum Lingkungan” menyatakan bahwa asas subsidiaritas pidana adalah pendayagunaan hukum pidana apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Hal tersebut di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Asas subsidiaritas pidana atau juga disebut asas ultimum remedium, pada intinya menempatkan sarana hukum pidana sebagai obat terakhir. Penempatan pidana sebagai sarana terakhir disebabkan dari sifat pidana itu sendiri yaitu sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana merupakan karakter yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar normanya. Sanksi dalam hukum pidana tersebut adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap tersebut

dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma jahat, dan hal ini apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Sifat pidana sebagai “ultimum remedium” (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Oleh karena itu peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses (pencabutan) ini merupakan persoalan dekriminalisasi (decriminalisering), yakni suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Asas subsidiaritas pidana dalam hukum lingkungan terlihat dari ketergantungan hukum pidana pada hukum administrasi, terutama dalam hal perizinan. Sebagaimana diketahui, bahwa yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, adapun penempatan sanksi pidana pada umumnya terdapat pada bagian intinya yaitu “karena tanpa izin”, yang sudah jelas semuanya menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif.⁷⁵

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Beberapa *point* penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrument pengendalian;

⁷⁵ Ferli, “Asas Subsidiaritas dalam Lingkungan Hidup di Indonesia” dalam <https://www.wordpress.com/asas-subsidiaritas-dalam-hukumlingkungan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan
2. hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
3. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
5. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara ain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup,

- audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian fungsi atmosfer.
 7. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:
 - a. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,
 - b. Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam dalam delik materil maupun delik materil.

Hanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hokum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yenga berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal 105

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatua republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.”

Pasal 106

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.”

Pasal 107

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.”

Pasal 108

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.”

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.”

Pasal 102

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000”

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang baru tersebut, juga diatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (*vide*: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (*vide*: Pasal 119 dan Pasal 120).

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
2. lingkungan hidup kepada masyarakat;
3. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. Terdapat beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika suatu perusahaan sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Pasal 104 UU PPLH:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milia rupiah).”

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan yaitu:

- a. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
- b. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.

Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang

dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia.

BAB IV

PENDIDIKAN QURANI DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN

A. Urgenitas Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an

1. Ketergantungan Manusia Pada Alam

Pemeliharaan lingkungan sejatinya bukan hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri yang juga menggantungkan kepada makhluk lain, tetapi juga memelihara lain, tetapi juga memelihara seluruh makhluk Allah ini karena tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa ketergantungan. Al-Qur'an dan hadis mengisyaratkan bahwa manusia adalah bagian dari alam tersebut, sebagaimana pewahyuan yang pertama pada Nabi Muhammad *sallallahu'alaihi wa sallam* pada Al-Qur'an surat al-Alaq/ 96 : 1-3 sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٣﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٤﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٦﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٨﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿٩﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ بَدَنِ الرَّحْمٰنِ ﴿١٠﴾



Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.

Muhammad Rasulullah diperintahkan Allah agar membaca dengan mengatasnamakan Allah, tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang tergantung. manusia sejak awal penciptaan sudah menggantungkan dirinya pada satu sama lain. Bila terjadi gangguan luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berbeda dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula.¹

2. Segala Sesuatu diciptakan Seimbang

Disinilah perlunya keseimbangan, sebagaimana alam ini diciptakan dengan seimbang, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Infitar/82:7 sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.

Di ayat yang lain Allah berfirman pada Al-Qur'an surat al-Hijr/15:19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوَّثَبْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran

Maka sudah merupakan tugas manusia untuk menciptakan keseimbangan alam ini, adalah suatu perbuatan amat yang tercela senadainya manusia berbuat semena-semena di muka bumi sehingga menimbulkan kerusakan didalamnya.

Ayat di atas menyuruh kepada manusia untuk senantiasa melakukan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam lingkungan dengan saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya, jika hal ini dilakukan maka akan terwujud keseimbangan dan keharmonisan kehidupan manusia dengan alam dan lingkungannya.

3. Segala Yang Berada di Alam Untuk Kepentingan Manusia

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah/2:29 sebagai berikut:

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2019, cet.ke-5 jilid. 4 hal.8

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk kemaslahatan umat dan dalam rangka memenuhi hajat manusia. Dari sini muncul kaidah fikih yang menyatakan *al-aslu fil-asyya’i al-ibahatu hatta ya’ti ad-dalil’ alal-azar*”, asal segala sesuatu adalah boleh sehingga datang keterangan yang mengharamkannya. Ini artinya memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi di bolehkan sehingga ada keterangan yang melarangnya.²

4. Manusia Mengemban Tugas Untuk Menjaga Bumi

Manusia sebagai makhluk yang dominan, sebagai salah satu unsur lingkungan hidup adalah makhluk Allah yang paling baik ciptaannya dan mempunyai kedudukan serta martabat yang mulia di dunia. Manusia lebih sempurna dan mempunyai kemampuan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia ini diharapkan bisa memberi peran positif bagi kelangsungan hidup pada lingkungan hidup. Maka Allah mengangkat manusia sebagai khalifah untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Manusia sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah/2:30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ نُسُجًا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىۤۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”

² Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, hal.9

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Allah Swt menceritakan perihal anugerah-Nya kepada Bani Adam, yaitu sebagai makhluk yang mulia; mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi-yaitu para malaikat-sebelum mereka diciptakan. Makna yang dimaksud ialah 'hai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, dan ceritakanlah hal ini kepada kaummu'.

Al-Qurtubi menukil dari Zaid ibnu Ali, yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam a.s. saja seperti yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Al-Qurtubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli takwil. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi ini masih perlu dipertimbangkan. Bahkan perselisihan dalam masalah ini banyak, menurut riwayat Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, juga oleh yang lainnya.³

Pengertian lahiriah Nabi Adam a.s. saat itu masih belum kelihatan di alam wujud. Karena jikalau sudah ada, berarti ucapan para malaikat yang disitir oleh firman-Nya dinilai kurang sesuai, yaitu: *Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?* (QS. Al-Baqarah/2:30)

Karena sesungguhnya mereka (para malaikat) bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini ada orang-orang yang melakukan hal tersebut, seakan-akan mereka mengetahui hal tersebut melalui ilmu yang khusus, atau melalui apa yang mereka pahami dari watak manusia. Karena Allah Swt. memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Atau mereka berpemahaman bahwa yang dimaksud dengan khalifah ialah orang yang meleraikan persengketaan di antara manusia, yaitu memutuskan hukum terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka menyangkut perkara-perkara penganiayaan, dan melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan serta dosa-dosa. Demikianlah menurut Al-Qurtubi. Atau para malaikat mengkiaskan manusia dengan makhluk sebelumnya, sebagaimana yang akan kami kemukakan dalam berbagai pendapat ulama tafsir.⁴

Ucapan para malaikat ini bukan dimaksudkan menentang atau memprotes Allah, bukan pula karena dorongan dengki terhadap manusia, sebagaimana yang diduga oleh sebagian ulama tafsir. Sesungguhnya Allah Swt. menyifati para malaikat; mereka tidak pernah mendahului firman Allah

³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cetakan Kedua, jilid 1, 2014, hal. 160.

⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 161.

Swt., yakni tidak pernah menanyakan sesuatu kepada-Nya yang tidak diizinkan bagi mereka mengemukakannya.⁵

Dalam ayat ini (dinyatakan bahwa) ketika Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan di bumi suatu makhluk. Menurut Qatadah, para malaikat telah mengetahui sebelumnya bahwa makhluk-makhluk tersebut gemar menimbulkan kerusakan padanya (di bumi). Maka mereka mengatakan: *Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?* (QS.Al-Baqarah/2: 30)

Sesungguhnya kalimat ini merupakan pertanyaan meminta informasi dan pengetahuan tentang hikmah yang terkandung di dalam penciptaan itu. Mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang terkandung dalam penciptaan mereka, padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah? Jikalau yang dimaksudkan agar Engkau disembah, maka kami selalu bertasbih memuji dan menyucikan Engkau," yakni kami selalu beribadah kepada-Mu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Dengan kata lain (seakan-akan para malaikat mengatakan), "Kami tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu (kerusakan dan mengalirkan darah), maka mengapa Engkau tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja?"⁶

Sa'id ibnu Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* (QS. Al-Baqarah/2:30) Bahwa para malaikat meminta pendapat tentang penciptaan Adam. Untuk itu mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Mereka mengatakan demikian karena mengetahui bahwa tiada suatu perbuatan pun yang lebih dibenci oleh Allah selain dari mengalirkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu para malaikat berkata pula, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Termasuk di antara hal yang hanya ada dalam pengetahuan Allah Swt. ialah bahwa di antara khalifah tersebut terdapat para nabi, para rasul, kaum yang saleh, dan para penghuni surga.⁷

Khalifah di sini mempunyai arti sebagai berikut; Khalifah jamaknya *Khala,if*. Sedangkan *Khalif* jamaknya ialah *Khulafa*. *Khalif* diambil dari kata *madi Khalafa*, artinya menganti. *Khalafa* dari akar kata *Khalf*, artinya

⁵ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, cetakan 17, jilid 1, 2017, hal. 198.

⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 162.

⁷ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 163.

belakang, lawan dari kata *salaf*. Dalam al-Munjid mempunyai arti pengganti dan pemimpin. Kata khalifah di sini juga di ambil dari kata *al-khilafah* yang berarti pengganti (dari seseorang). Kata *khalifah* dalam surat Al Baqarah ayat 30 berarti pengganti. Manusia (bani adam) adalah khalifah/pengganti generasi sebelumnya, indikatornya dapat dilihat dari pernyataan malaikat tersebut. Di dalam ayat ini terdapat hubungan segi tiga antar Tuhan, alam, manusia. Tuhan telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengelola alam, serta Tuhan telah menaklukkan Alam kepada manusia.

Jabatan khalifah di artikan sebagai “*Wakil Allah*” dalam memimpin umat seisi alam dengan mengacu pada Al Qur’an seperti yang ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 30. Tugas kekhalifahan manusia yang terdapat dalam Al Qur’an dapat di klasifikasikan menjadi tiga pokok yaitu: 1). *Memakmurkan bumi*, manusia dijadikan oleh Allah SWT dengan memikul *amanah kekhalifahan* itu pada dasarnya di tugaskan untuk megurus, memelihara, mengembangkan, dan mengambil manfaat bagi kesejahteraan manusia, untuk membekali manusia, Allah telah menganugerahkan berbagaipotensi, seperti panca indra, perasaan, intelektual, keimanan dan keinginan. 2). *Menegakkan kebenaran dan keadilan*, menegakkan kebenaran merupakan salah satu tugas khalifah yang penting, dengan dasar ketentuan Tuhan, dilandasi pemikiran yang jernih (tidak emosional). 3). *Motivator dan dinamisator pembangunan*, posisi manusia sebagai kholifah disini di tuntut harus mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai motivator dan dinamisator dalam mengerjakan kebaikan (*al-khair*), baik secara *vertikal* seperti melakukan shalat maupun *horisontal* seperti dermawan (*ita’iz zakah*) dan hidup penuh dedikasi (*abidun*).

Banyak sekali ayat-ayat yang diketemukan dalam Al Qur’an dan Hadits yang memberikan perhatian serius terhadap peran manusia untuk memelihara dan melestarikan alam. Nabi juga telah bersabda”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ⁸

“*Dari Abdillah Rasulullah Saw bersabd’ Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.*

⁸ Sulaymân al-Sa’dî Dâwud, *Asrâr al-Kawn fî al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Harf al-‘Arabi, 1997, .hal.7

Seorang iman adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinya."⁹(HR Bukhari No. Hadist 4789)

Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya sebagaimana dikatan dalam Al-Quran Al-Hud/ 11:6 sebagai berikut:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^٦

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya".

Allah swt mengabarkan bahwa dia menjamin rizki seluruh makhluk, dari segala jenis hewan melata yang ada di muka bumi, yang kecil maupun yang besar, yang hidup di laut maupun hidup di daratan. Dan bahwasanya Allah mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan sesuatu dari makhluk tersebut-disarang-sarangnya.

Ali bin Abi Thalhaf dan ulama lainnya meriwayatkan dari Ibu Abbas mengenai firman Allah *وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ* dan Allah mengetahui tempat bersarang binatang tersebut. "Ia berkata di mana ia tinggal." Dan *وَمُسْتَوْدَعَهَا* di mana ia mati.¹⁰

Oleh karena itu, pemanfaatan itu tidak boleh semena-semena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan di dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat /7:56 sebagai berikut:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^{٥٦}

⁹ Sulaymân al-Sa'dî Dâwud, *Asrâr al-Kawn fî al-Qur'ân*, .hal.9

¹⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 4, 2017, hal. 482.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah Swt. melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan memohon belas kasihan-Nya. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya dan penuh harap kepada pahala berlimpah yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹¹

Matar Al-Warraaq pernah mengatakan, "Laksanakanlah janji Allah dengan taat kepada-Nya, karena sesungguhnya Dia telah menetapkan bahwa rahmat-Nya amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."¹²

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah pada Al-Qur'an surat An-Nahl/112, yaitu Sebagai berikut:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat

¹¹Syaikh Shafiyurrahman al-Mubaraki, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 3, 2017, hal. 578-588.

¹² Syaikh Shafiyurrahman al-Mubaraki, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 3, 2018, hal .588.

Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”.

Apa yang disebut dengan ayat dia atas merupakan suatu perumpamaan yang menggambarkan keadaan penduduk Mekah. Karena sesungguhnya Mekah adalah kota yang aman, tenteram, dan tenang sedangkan orang yang tinggal di sekitarnya tinggal dalam keadaan tidak aman. Barang siapa yang memasuki kota Mekah, amanlah dia dan tidak takut lagi.

Kemudian Allah gambarkan lagi dalam Al-Qur'an sebuah negara yang memiliki tanah yang subur sebagaimana firmanNya pada Al-Qur'an Al-A'raf/58 sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Ayat dia atas Selanjutnya Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya, dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak mendapat faedah sedikit pun untuk dirinya dari kebenaran itu apalagi untuk masyarakatnya.

5. Kerusakan Bumi Karena Ulah Tangan Manusia

Hal yang menyangkut etika dengan lingkungan alam salah satunya adalah bagaimana manusia membangun sikap proporsional ketika berhadapan dengan lingkungan. Sehingga lingkungan dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya sepanjang generasi umat manusia. Akan tetapi realitas tidak seindah harapan. Bencana alam datang silih berganti. Bencana alam tersebut telah benar – benar mengancam kehidupan manusia. Eksploitasi hutan dan rimba tanpa mempertimbangkan kesinambungan ekosistemnya menyebabkan hutan kehilangan daya dukungnya bagi konservasi air dan tanah.

Kalau hal ini didiamkan, berarti kita merelakan kerusakan itu tanpa bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sebab lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tuhan tahu akan perandai manusia tersebut, karena itu manusia diingatkan. Manusia lupa bersyukur atas segala nikmat indahnya alam yang diciptakan Tuhan. Manusia justru kurang bersahabat dengan alam dan lingkungannya. Maka Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan di alam akibat ulah kejahatan manusia. Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah Al-Qur'an Surat Ar-Rum/30:41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang kita rasakan saat ini baik di darat maupun di laut merupakan akibat dari kegiatan, aktivitas atau kebijakan manusia yang tidak mengindahkan pada keberlangsungan kehidupan.

Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Saddi serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-barr* dalam ayat ini ialah padang sahara, dan yang dimaksud dengan istilah *bahr* dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya. Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, *al-bahr* artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai.¹³

Ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan *al-barr* ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah lautan. Zaid ibnu Rafi' mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakannya* yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik; sedangkan yang dimaksud

¹³ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 7, 2018, hal. 1120-121.

dengan *al-bahr* ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.¹⁴

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnul Muqri, dari Sufyan, dari Hamid ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut*. Bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok.¹⁵

Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab *Sirah-nya* yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan *jizyah* atas *bahr-nya*, yakni negerinya. Yaitu dengan berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan.¹⁶

Sementara itu, Nabi juga mengingatkan umat manusia perihal menjaga lingkungan. Salah satu sabda Beliau:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظَّلَّ
وَفَارِعَةَ الطَّرِيقِ

“Dari Muadz berkata, saya mendengar Rosulallah bersabda: takutlah kalian pada tiga perbuatan yang dilaknat. Pertama, buang air besar di jalan, kedua, di sumber air dan ketiga di tempat berteduh” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Bahkan di hadis yang lain ditambahkan, Rosulullah juga melarang buang air besar di lubang binatang dan di bawah pohon berbuah. Apresiasi Nabi terhadap kelestarian lingkungan amatlah jelas. Sisi gelap manusia terhadap alam sebagaimana disinyalir Tuhan diatas, kiranya menyadarkan manusia akan kekhilafannya itu. Jangankan merusak lingkungan seperti menebang pohon, mengganggu atau mencemari alam sekitar saja tidak dibenarkan.

¹⁴ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 5, 2018, hal. 121.

¹⁵ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, Cairo: Hajr li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî' wa al-I'ân, jilid 20, 2001, Hal. 108

¹⁶ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 5, 2018, hal. 121.

¹⁷ Imâm Bukhârî, *Shahih Bukhârî*. Juz VIII, t.p; Dâr wa Mathba'ah al-Stab, t.th, h, No. 323.

HR. Ibnu Majah no. 323.

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antisipasinya agar kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan itu tidak semakin parah. Diantaranya adalah:

- a. Perlu ada program reboisasi yang tidak hanya berupa proyek tetapi betul-betul diaplikasikan dilapangan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana dan program reboisasi harus dihukum dengan berat. Disamping itu perlu juga dikembangkan hutan rakyat, hutan lindung, hutan cagar alam dan lainnya.
- b. Perlu dijaga kelestarian sumber daya laut dengan membuat cagar laut, konservasi laut dan lainnya. Serta melarang dan menindak dengan tegas kepada para pengguna alat yang membahayakan seperti bom atau obat-obatan beracun untuk menangkap ikan dan lainnya yang akan memusnahkan ikan dan makhluk hidup laut hingga ke anak-anaknya.
- c. Dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya karena akan menyengsarakan hidup rakyat banyak.
- d. Menindak tegas aparat, pebisnis, cukong dan siapapun saja yang melakukan perusakan dan eksploitasi hutan, laut dan sumber daya alam lainnya diluar batas rasional dan proporsionalitasnya.

6. Air dijadikan Allah Sebagai Sumber Kehidupan

Bencana alam terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi berita yang telah akrab di telinga kita. Masih belum hilang dalam ingatan kita bagaimana sekian juta hektar hutan dilahap si 'jambul merah'. Beberapa desa hanyut diterjang banjir bandang. Hal ini terjadi tidak lepas dan ulah manusia itu sendiri.

Tanpa beban dosa dengan seenaknya mereka menebang kayu hutan. Kekayaan alam yang ada didalamnya juga diambil habis. Emas, perak, batubara dan barang tambang lainnya disikat hanya untuk mengejar kepentingan perut semata tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Akhirnya bisa ditebak, hutan menjadi gersang, tandus, kering, dan gundul. Pencemaran merambah kemana-mana. Alam sudah mati, sehingga tidak mampu lagi memberikan kesejukan dan perlindungan buat manusia.

Akhirnya, alam yang selama ini selalu menjadi sahabat manusia, berubah menjadi musuh yang paling ditakuti. Alam murka pada manusia yang telah merusaknya. Ketika hujan turun, banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana, sebab tidak ada lagi pepohonan yang dapat menahan laju air. Bisa dipastikan, ribuan rumah serta jutaan hektar sawah terendam air. Pada saat musim kemarau menyapa, terjadi kekeringan dimana-dimana. Para

petani menjerit karena lahan-lahan pertanian mengalami pusau akibat tidak ada lagi air untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kebakaran hutanpun tidak bisa dihindari. Jerit tangis tak terelakkan. Sungguh mengenaskan! Mungkin inilah balasan yang harus diterima oleh manusia akibat ulahnya atas lingkungan yang mengabaikan norma dan etika.

- a. Padahal hakikatnya, alam semesta beserta isinya, bagaimanapun keadaannya konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat keberlangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata dihukum dengan berat. Disamping itu perlu juga dikembangkan hutan rakyat, hutan lindung, hutan cagar alam dan lainnya.
- b. Perlu dijaga kelestarian sumber daya laut dengan membuat cagar laut, konservasi laut dan lainnya. Serta melarang dan menindak dengan tegas kepada para pengguna alat yang membahayakan seperti bom atau obat-obatan beracun untuk menangkap ikan dan lainnya yang akan memusnahkan ikan dan makhluk hidup laut hingga ke anak-anaknya.
- c. Dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya karena akan menyengsarakan hidup rakyat banyak.
- d. Menindak tegas aparat, pebisnis, cukong dan siapapun saja yang melakukan kerusakan dan eksploitasi hutan, laut dan sumber daya alam lainnya diluar batas rasional dan proporsionalitasnya.

Padahal hakikatnya, alam semesta beserta isinya, bagaimanapun keadaannya konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat keberlangsungan hidup manusia terdapat Al-Qur'an An-Nahl/16:10 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu”.

Setelah Allah Swt. menyebutkan tentang hewan ternak dan binatang lainnya sebagai karunia-Nya buat mereka, maka hal itu diiringi-Nya dengan

menyebutkan nikmat lainnya yang Dia limpahkan kepada mereka, yaitu penurunan hujan, nikmat yang datang dari atas. Hujan dapat memberikan bekal hidup dan kesenangan bagi mereka, juga bagi ternak mereka. Air hujan itu dijadikan oleh Allah berasa tawar dan mudah diminum oleh kalian, Dia tidak menjadikannya berasa asin. Allah menumbuhkan semuanya dari bumi dengan air yang sama, tetapi hasilnya berbeda jenis, rasa, warna, bau. dan bentuknya.

Dengan kata lain, dari pengaruh air hujan itu Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat kalian jadikan sebagai tempat untuk menggembalakan ternak kalian. Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, Qatadah, dan Ibnu Zaid yakni kalian menggembalakan ternak kalian.¹⁸ Dalam surat yang sama al-Qur'an An-Nahl/ 16:3 menyatakan:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾

“Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, Mahatinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan”.

Dari ayat di atas, Allah SWT menceritakan makhluk-Nya, alam yang ada di atas, yakni langit; dan alam yang ada di bawah, yakni bumi berikut dengan segala sesuatu yang ada padanya, bahwa Dia menciptakan semuanya dengan benar dan tidak sia-sia.¹⁹ Karena itu, sungguh beruntung negara yang memiliki wilayah hamparan luas hijau terbentang. Berbagai kekayaan alam akan muncul dari sana. Minyak tanah, barang-barang tambang, serta hasil hutan lainnya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tak kalah menakjubkan, adanya air jernih – tanpa ada campuran zat-zat kimia— yang dapat memberikan kebugaran tubuh dan nafas tanaman. Masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh alam. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

Sebagai kompensasinya, manusia diminta untuk merawat dan melestarikannya. Manusia hanya diminta menjaganya agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh manusia. Caranya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan alam serta menjauhkan dari hal-hal yang mengancam kepunahan alam serta isinya. Manusia hanya diminta untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga kekayaan alam yang telah diberikan menjadi lestari dan dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat manusia, bahkan terus ditambah

¹⁸ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubaraki, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 5, 2018, hal. 156-157.

¹⁹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubaraki, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 5, 2018, hal. 148.

oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Ibrahim/ 14:7 sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Makna dari ayat di atas adalah Tuhan mempermaklumkan dan memberitahukan kepada kalian akan janji-Nya kepada kalian. Dapat pula diartikan bahwa dan tatkala Tuhan kalian bersumpah dengan menyebut keagungan, kebesaran, dan kemuliaan nama-Nya. Sesungguhnya jika kalian mensyukuri nikmat-Ku yang telah Kuberikan kepada kalian, pasti Aku akan menambahkannya bagi kalian jika kalian mengingkari nikmat-nikmat itu dan kalian menyembunyikannya serta tidak mensyukurinya.

Di dalam kitab *Musnad* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersua dengan seorang peminta-minta. Maka beliau memberinya sebiji buah kurma, tetapi si peminta-minta itu tidak mau menerimanya. Kemudian beliau bersua dengan pengemis lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma itu kepadanya, dan si pengemis itu mau menerimanya seraya berkata, "(Betapa berharganya) sebiji buah kurma dari Rasulullah Saw." Maka Rasulullah Saw. memerintahkan agar si pengemis itu diberi uang sebanyak empat puluh dirham.

B. Cara Mewujudkan Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an

Perintah pelestarian lingkungan yang terdapat dalam al-Qur'an dimaknai sebagai suatu keharusan, yang harus dijalankan dengan serius, karena usaha pelestarian lingkungan menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar sedikitpun. Karena masalah lingkungan tidak bisa lepas dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu campur tangan kekuasaan pemerintah dalam membuat undang-undang tentang lingkungan. Di sinilah wujud implikasi pelestarian lingkungan dalam Islam terhadap pendidikan lingkungan. Pesan pelestarian yang terdapat dalam ajaran Islam adalah mereka yang mempunyai daya nalar yang memadai, yaitu orang-orang yang mempunyai kesadaran lingkungan dan kearifan lingkungan serta memiliki kepedulian lingkungan yang cukup tinggi. Maksudnya dengan pendidikan lingkungan berperan sebagai kawah candradimuka anak-anak, berkewajiban mencetak anak didik yang peduli dan sadar akan perannya sebagai pelestari lingkungan yang diperintahkan oleh agama. Maka akan lahir hari kemudian hari pemimpin yang menjadi penyeru pelestarian lingkungan yang didasarkan

pada amar ma'ruf nahi mungkar, Menurut pendapat penulis inilah wujud nyata implikasinya. Karena perintah amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam sebenarnya menyangkut segala hal yang benar dan baik.²⁰

Oleh karena itu sangat logis apabila usaha pelestarian lingkungan termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini bisa diterapkan dalam pendidikan dengan cara membawa anak didik ke daerah-daerah yang rawan banjir, yang dikarenakan purnahnya hutan sebagai penyangga lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka anak akan diperlihatkan langsung hasil yang ditimbulkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu berupa bencana banjir yang sangat dahsyat yang menelan banyak korban jiwa dan harta. Oleh karena itu anak didik akan terdugah hatinya menyadari orang-orang perusak lingkungan yang didasarkan pada amar ma'ruf nahi munkar, apabila anak didik tidak mampu, mampu maka cukup anak didik jangan sampai menjadi orang-orang yang merusak lingkungan yang mengakibatkan bencana.

Ranah perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan hakikatnya adalah perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung fungsi ekologis masing-masing komponennya secara wajar sehingga mempunyai daya dukung yang optimal. Jika komponen ekosistem yang terdiri dari produsen, konsumen, materi dan informasi berfungsi secara wajar maka akan terjadi keseimbangan ekosistem. Perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem akan diminta pertanggungjawabannya secara spiritual kelak di akhirat. Jelas ini akan berpengaruh terhadap pendidikan lingkungan dari segi landasan spiritual karena selain manusia disuruh untuk memanfaatkan lingkungan namun Islam melalui firman Allah dalam Al-Qur'an menyuruh pula untuk melindunginya sehingga kelak akan terbentuk anak yang mau peduli dan bertanggung jawab akan akibat dari perbuatan sendiri, karena seorang muslim yang teguh dan kuat imannya tidak sekedar menganggap agama sebagai keyakinan ideal yang abstrak dan menyembah secara statis secara teratur setiap hari, kini maupun esok. Tapi, Islam adalah kode atau etika kehidupan.

Islam adalah petunjuk yang am untuk semua aspek kehidupan at kuat.²¹ maksudnya, anak didik akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindakan perusakan lingkungan karena hati mereka berkata bahwa Tuhan melarang dan melihat tindakan kita, menurut penulis inilah kontrol yang paling ampuh dalam pengendalian diri, yaitu pengendalian dari hati nurani atau secara religius Islam dinamakan taqwa. Dari uraian di atas mengenai pelestarian lingkungan dalam Islam terhadap pendidikan lingkungan menurut

²⁰ M. Machasin, *Islam Teologi Aplikatif*, Pustaka Alif, Yogyakarta, 2003, hal. 172

²¹ Hammudah Abdalati, *Islam dalam Sorotan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal.132

penulis dapat digaris bawahi. Bahwa agama Islam dengan ajarannya dijadikan oleh umatnya sebagai unsur esensi dalam kepribadian manusia dapat memberi peran yang positif dalam pembangunan individu dan masyarakat selama kebenarannya masih diyakini secara mutlak. Agama juga menjadi anutan seseorang atau masyarakat jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dalam sikap. Selanjutnya nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agamanya. Segala perbuatan yang dilarang agama dijauhinya dan sebaliknya selalu giat dalam menerapkan perintah agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun demi kepentingan orang banyak.²² Islam juga dengan al-Qur'annya sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dan membacanya dinilai ibadah telah melahirkan komunitas "pembaca". Mereka berusaha memahami dan mengartikulasikan nilai qur'ani dalam kancah kehidupan, hingga terbentuknya fakta Islam. Kenyataan demikian bermula dari adanya kesadaran penuh mereka bahwa al-Qur'an merupakan wujud bimbingan Tuhan kepada manusia agar senantiasa dalam kebenaran selama menjalankan misi eksistensialnya.²³

Menurut penulis bahwa pelestarian lingkungan dalam Islam mempunyai implikasi terhadap pendidikan lingkungan adalah dari segi penanaman kesadaran kejiwaan atau psikologis agama. Karena menurut Dr. Harun Nasution pendidikan jasmani manusia harus disempurnakan dengan pendidikan rohani.

Pengembangan daya-daya jasmani seseorang tanpa dilengkapi dengan pengembangan daya rohani akan membuat hidupnya berat sebelah dan kehilangan keseimbangan. Orang yang demikian akan menghadapi kesulitan dalam hidup duniawi, apalagi kalau hal itu membawa kepada perbuatan-perbuatan tidak baik dan kejahatan. Ia akan merupakan manusia yang merugikan, bahkan manusia yang membawa kerusakan bagi masyarakat.²⁴ Maksudnya dengan ajaran agama akan memberikan dasar spiritual bagi manusia dalam menjalankan tugas yang diembannya di dunia yaitu sebagai kholifah dimuka bumi yang mendapat amanah dari tuhan sebagai pengelola, pelestari dan penjaga penyangga lingkungan hidup. Sehingga pada akhirnya proses pelestarian lingkungan tidak hanya berdasarkan pada rasa bersalah karena melihat kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya sendiri yang tidak bertanggung jawab, tapi lebih dari itu karena pelestarian lingkungan

²² Jalaluddin, dan Rama Yulis, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998, hal. 120

²³ Mahmud Arif, et. all. *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hal. 9.

²⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal.36.

merupakan tugas wajib dari Tuhan kepada makhluknya sehingga tugas pelestarian merupakan ibadah dan kepada seluruh umat Islam wajib untuk berjihad atau amar ma'ruf nahi munkar terhadap pelestarian lingkungan.

Dapat dibayangkan bahwa ketika al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, 14 abad yang silam, Dia sudah berbicara tentang daur ulang lingkungan yang sehat lewat angin, gumpalan awan, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, proses penyerbukan bunga, buah-buahan yang saling terkait dalam kesatuan ekosistem.

Al-Qur'an juga membahas upaya atau cara dalam pelestarian lingkungan hidup sebagai wujud dari kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adapun wujud dari pelestarian lingkungan dalam al-Qur'an dan Sunnah dijabarkan kemudian Mengingat banyaknya ayat al-Qur'an berkaitan dengan lingkungan hidup, maka pada tesis ini pembahasannya akan dibatasi pada beberapa ayat dan Sunnah sebagai sampel mengenai pelestarian lingkungan hidup.

1. Mewajibkan menjaga hewan dari kepunahan

Salah satu konsep Islam dalam Al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan adalah pemeliharaan setiap makhluk hidup dari kebinasaan serta kepunahan sebab pada dasarnya, Allah swt, tidak sekali-kali menciptakan suatu makhluk kecuali ada tujuannya. Allah swt, berfirman dalam QS. Ali Imran/3:190-191 sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Ishaq At-Tusturi, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Hammani, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Al-Qumi dari Ja'far ibnu Abul Mugirah, dari Said ibnu Jubair dari Ibnu Abbas' yang menceritakan bahwa orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi, lalu berkata,

"Mukjizat apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Tongkat dan tangannya yang tampak putih bagi orang-orang yang memandang." Mereka datang kepada orang-orang Nasrani, lalu bertanya, "Apakah yang dilakukan oleh Nabi Isa?" Orang-orang Nasrani menjawab, "Dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang yang berpenyakit supak, dan dapat menghidupkan orang-orang yang mati." Mereka datang kepada Nabi Saw. dan berkata, "Berdoalah kepada Allah, semoga Dia menjadikan bagi kami Bukit Safa ini menjadi emas." Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.* Karena itu, renungkanlah oleh kalian hal tersebut. Riwayat ini sulit dimengerti, mengingat ayat ini adalah ayat Madaniyah, sedangkan permintaan mereka yang menghendaki agar Bukit Safa menjadi emas adalah di Mekah.

Makna ayat ialah Allah SWT yakni yang ini dalam ketinggian dan keluasannya, dan yang ini dalam hamparannya, kepadatannya serta tata letaknya, dan semua yang ada pada keduanya berupa tanda-tanda yang dapat disaksikan lagi amat besar, seperti bintang-bintang yang beredar dan yang tetap, lautan, gunung-gunung dan padang pasir, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan buah-buahan serta hewan-hewan, barang-barang tambang, serta berbagai macam manfaat yang beraneka warna, bermacam-macam rasa, bau, dan kegunaannya.

Menurut ilmu ekologi, memang tidak ada makhluk yang sia-sia diciptakan oleh khaliq-Nya. Kehidupan makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia saling kait mengkait dalam satu lingkungan hidup. Bila terjadi gangguan terhadap salah satu jenis makhluk akan terjadilah gangguan terhadap lingkungan hidup itu secara keseluruhan. Hutan yang ada jauh di hulu sungai bila dibabat secara sewenang wenang, akan menimbulkan akibat berupa hilangnya kesuburan tanah digunung dan mengakibatkan pula banjir bandang di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya mengganggu kehidupan padi di sawah dan akhirnya menimbulkan paceklik bagi manusia dan binatang yang hidup dalam aliran sungai itu.²⁵ Semua makhluk di situ mempunyai satu ikatan hidup. Adapun untuk menjaga kelestarian setiap species binatang dari ancaman kepunahan, tersirat dalam hadis Nabi saw, sebagai berikut:

²⁵ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 182

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَحَّخْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَّتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. رواه مسلم.

“Sungguh Rasulullah saw. telah bersabda, “Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya. Bahkan ia mengurungnya. Ia tidak meninggalkan makanan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi.” (H.R. Muslim).²⁶

Hadis di atas menunjukkan adanya kekhususan penciptaan yang telah ditetapkan bagi setiap makhluk, yaitu bahwa setiap makhluk hidup tidak berakal juga memiliki habitat dan pola interaksi tersendiri, yang berbeda dari yang lain namun tetap saling terkait dan berhubungan. Ungkapan pada hadis di atas paralel dengan ungkapan al-Qur’an, yakni 26 ditafsirkan sebagai suatu “komunitas” karena kekhususan habitatnya yang memiliki pola dan struktur tersendiri.²⁷

Komunitas semut misalnya, dari pola hidupnya ia berbeda dengan komunitas lebah, sebagaimana ia juga berbeda dengan komunitas labalaba. Begitu pula dengan komunitas anjing, ia tidak sama dengan komunitas kucing ataupun komunitas serigala. Sebagai suatu komunitas, setiap species tidak harus berasal species yang lain. Karena pandangan semacam ini, secara ekplisit telah menafikan hikmah Allah swt, yang tidak pernah menciptakan makhluk apapun secara sia-sia. Hadis di atas diucapkan dalam konteks khusus anjing, karena banyak manusia yang tersakiti oleh anjing, paling tidak oleh beberapa jenis di antaranya. Bahkan barangkali terbetik di benak sejumlah orang untuk membunuh hewan ini. Sehingga akhirnya secara perlahan-lahan species anjing bisa punah. Dibolehkannya membunuh anjing berwarna hitam legam karena amat berbahaya pada hadis di atas, untuk menghapus kemungkinan tersebut.²⁸

²⁶ Imam Nawawi, Syarah dan Terjemahan Riyadus Sholihin, diterjemahkan oleh Munhil Dhofir dan Farid Dhofir, dari judul *Nuzhatul Muttaqin*, Jakarta: Al-I’Tisom Cahaya Umat, 2009, hal. 29

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Ri’ayah al-Biah fi al-Syari’ah al-Islam* diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah dengan judul “*Islam Agama Ramah Lingkungan*” Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hal. 135

²⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam masalah anjing. Pendapat yang paling kuat adalah larangan membunuhnya, kecuali jika telah menyakiti dan membahayakan. Larangan membunuh berdasarkan analogi manfaatnya, seperti untuk kepentingan bburu, keperluan (menjaga) pertanian, menjaga rumah. Lihat al-Munziri, Mukhtashar al-Sunan, Pakistan: Maktabah al-Atsariyah, t.th, hal. 132

2. Kewajiban Memelihara dan Melindungi Hewan

Di samping sebagai pencipta Allah adalah penguasa terhadap seluruh makhluk-Nya, termasuk binatang. Dia lah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan makanannya, Allah swt, berfirman dalam Al-Qur'an Surat Hud/11:6 sebagai berikut:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾²⁹

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”.

Allah Swt menceritakan bahwa Dialah yang menjamin rezeki makhlukNya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besarnya, yang ada di daratan, maupun yang ada di lautan. Dia pun mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan ke manakah tempat kembalinya, yakni sarangnya; inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya.²⁹

Ali ibnu Abu Thalhah dan lain-lainnya telah menceritakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu*. Yakni tempat berdiamnya binatang itu (sarangnya) *dan tempat penyimpanannya* bila telah mati.³⁰

Diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu*. Maksudnya, di dalam rahim. *dan tempat penyimpanannya*. Yakni di dalam tulang sulbi. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak, dan sejumlah ulama. Ibnu Abu Hatim telah menyebutkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam ayat ini, juga menyebutkan pendapat mereka tentang ayat dalam surat Al-An'am tersebut. Makna yang dimaksud ialah bahwa semuanya itu telah tercatat di dalam suatu Kitab yang ada di sisi Allah yang menerangkan kesemuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpa Secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt,

²⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 4, 2017, hal. 483.

³⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 5, 2018, hal. 483.

senantiasa memelihara dan melindungi makhluk-Nya, termasuk binatang dengan cara memberikan makanan dan memotoring tempat tinggalnya. Manusia sebagai makhluk Allah awt, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Qashasah /28:77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maksudnya, gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepada-Nya, yang dengannya kamu akan memperoleh pahala di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu, maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani itu untuk membuat kerusakan di muka bumi dan termasuk berbuat baik dalam ayat ini adalah memelihara dan melindungi binatang dengan cara memberikan makanan dan menolongnya sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِتَّقِ اللَّهَ هَذِهِ الْبَهَاءُ ۖ مِ الْمَعْمَةِ ، فَارْزُقُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُّوْهَا صَالِحَةً

"Takutlah kepada Allah dalam (memelihara) binatang-binatang yang tak dapat bicara ini, tunggailah mereka dengan baik dan berilah makanan dengan baik pula." (HR. Abu Dawud)³¹

بَيْنَ رَجُلٍ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، إِذَا شَتَّتْ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ وَخَرَجَ فَادًّا
كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَا مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلَ الَّذِي
بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبُئْرَ فَمَلَأَ حُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَهُ
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

"Suatu ketika seorang laki-laki tengah berjalan di suatu jalanan, tiba-tiba terasa olehnya kehausan yang amat sangat, maka turunlah ia ke dalam suatu sumur lalu minum. Sesudah itu ia keluar dari sumur tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang dalam keadaan haus pula sedang menjilat tanah, ketika itu orang tersebut berkata kepada dirinya, demi Allah, anjing initelah menderita seperti apa yang ia alami. Kemudian ia pun turun ke dalam sumur kemudian mengisikan air ke dalam sepatunya, sepatu itu digigitnya. Setelah ia naik ke atas, ia pun segera memberi minum kepada anjing yang tengah dalam kehausan itu. Lantaran demikian, Tuhan mensyukuri dan mengampuni dosanya. Setelah Nabi saw, menjelaskan hal ini, para sahabat bertanya: "ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala dalam memberikan makanandan minuman kepada hewan-hewan kami?". Nabi menjawab: "tiap-tiap manfaat yang diberikan kepada hewan hidup, Tuhan memberi pahala". (HR. Bukhari dan Muslim)³²

Hadis di atas semakin mempertegas betapa Islam sangat peduli akan keselamatan dan perlindungan hewan. Bahkan disebutkan, bahwa bagi yang menolong hewan sekaligus memperoleh tiga imbalan, yaitu: (1) Allah berterima kasih kepadanya; (2) Allah mengampuni dosanya; dan (3) Allah memberikan imbalan pahala kepadanya.

3. Penanaman Pohon dan Penghijauan

Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Allah swt, telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam pepohonan, sayur-sayuran, dan semacamnya. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam Al-Qur'an Surat al-An'am/6: 99, sebagai berikut:

³¹ Imam Nawawi, Syarah dan Terjemahan Riyadus Sholihin, diterjemahkan oleh Munhil Dhofir dan Farid Dhofir, dari judul *Nuzhatul Muttaqin*, 2009, hal.30

³² Imam Nawawi, Syarah dan Terjemahan Riyadus Sholihin, diterjemahkan oleh Munhil Dhofir dan Farid Dhofir, dari judul *Nuzhatul Muttaqin*, 2009, hal.31

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Maksud dari ayat di atas kepastian dalam keadaan diberkati sebagai rezeki buat hamba-hamba Allah, untuk menyuburkan, dan sebagai pertolongan buat semua makhluk dan rahmat dari Allah buat mereka semua. Tanaman dan pepohonan yang hijau; sesudah itu Kami ciptakan padanya biji-bijian dan buah-buahan. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Yakni sebagian darinya bertumpang tindih dengan sebagian yang lain.³³

Ada dua pertimbangan mendasar dari upaya penghijauan ini, yaitu:

a. pertimbangan manfaat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat. Abasa /80: 24-32, sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَفَصْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكَهَّةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَّعْنَا لَكُمْ وَلِأَعْنَابِكُمْ ﴿٣٢﴾

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit) kemudian Kami belah

³³ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 3, 2017, hal. 380.

bumi dengan sebaik-baiknya lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran zaitun dan kurma kebun-kebun (yang) lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk kesenangan binatang-binatang ternakmu.”

Makna yang digambarkan dari ayat Ini mengandung penyebutan nikmat Allah dan sekaligus menjadi bukti yang menunjukkan bahwa jasad-jasad ini setelah menjadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah dan bercerai-berai akan dihidupkan kembali. Hal tersebut diutarakan melalui analogi dihidupkan-Nya tetumbuhan dari tanah yang mati.³⁴

Dari ayat berikutnya: Kami (Allah) turunkan hujan dari langit ke bumi. Maksudnya, Kami tempatkan air itu dalam bumi dan masuk melalui celah-celahnya, kemudian meresap ke dalam biji-bijian yang telah disimpan di dalam tanah. Maka tumbuhlah biji-bijian itu menjadi tetumbuhan yang muncul di bumi, lalu meninggi³⁵.

Kata *Al-habb* dari ayat di atas artinya biji-bijian, *al-inab* artinya anggur. Sedangkan *al-qadb* artinya sejenis sayuran yang dimakan oleh ternak dengan mentah-mentah. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dahhak. dan As-Saddi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa *al-qadb* artinya makanan ternak.

Buah zaitun cukup dikenal dan dapat dijadikan sebagai lauk, begitu pula minyaknya. Bahkan minyaknya dapat digunakan untuk meminyaki tubuh dan juga sebagai bahan bakar penerangan yang dapat dimakan dalam keadaan gemading, ataupun sudah masak; dapat pula dijadikan sale, dan perasannya dapat dibuat minuman dan cuka.

Al-Hasan dan Qatadah mengatakan, yang dimaksud dengan *gulban* ialah pohon kurma yang besar-besar lagi rindang-rindang.³⁶ Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah pepohonan yang lebat dan banyak. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa *gulban* artinya pohon yang dapat dijadikan naungan.³⁷ Ali ibn Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *kebun-kbun (yang) lebat*. ('Abasa: 30) Yaitu yang tinggi-tinggi. Ikrimah mengatakan bahwa *gulban* artinya yang besar bagian tengahnya.

³⁴ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 9, 2017, hal. 472.

³⁵ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 9, 2017, hal. 473.

³⁶ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi'' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, Cairo: Hajr li al-Thibâ''ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'' wa al-I'lân, jilid 24, Hal. 228-421.

³⁷ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi'' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 24 hal. 2227

Yang dimaksud dengan *fakihah* ialah semua jenis buah-buahan yang dimakan untuk bersenang-senang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *fakihah* adalah buah yang dimakan dalam keadaan segar, sedangkan *al-abb* artinya tetumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Menurut riwayat lain yang bersumber darinya, disebutkan rerumpunan untuk hewan ternak.³⁸ Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair serta Abu Malik mengatakan bahwa *al-abb* artinya rumput-rumpunan.

b. Pertimbangan keindahan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat. al-Naml/27: 60:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).”

Yakni yang menciptakan semua langit yang sangat tinggi lagi sangat jernih itu dan segala sesuatu yang ada padanya berupa bintang-bintang yang bercahaya, bintang-bintang yang berkilauan, dan semua benda angkasa lainnya. Dia pulalah yang menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada padanya berupa gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, tanah-tanah yang terjal, padang sahara, tanah-tanah yang tandus, semua tanaman dan pepohonan, semua buah-buahan, lautan serta semua hewan dengan berbagai macam jenis, bentuk dan warnanya, juga makhluk lainnya. Artinya Allah menjadikannya sebagai penyebab rezeki bagi hamba-hamba-Nya. Yaitu kebun-kebun yang indah pemandangan dan bentuknya. Kalian tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon, dan sesungguhnya yang mampu menumbuhkannya hanyalah Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rezeki. Hanya Dialah yang dapat melakukannya, bukan selain-Nya.³⁹

Di antara mufassirin ada yang mengatakan bahwa makna firman-Nya: *Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?* (An-Naml: 60) yang menciptakan semuanya ini.⁴⁰ Pengertian pendapat ini ada kaitannya dengan

³⁸ Ibn Jarir al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 24 hal. 230-231.

³⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, cetakan 12, jilid 6, 2017, hal. 698.

⁴⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 699.

makna yang pertama, karena hipotesis jawaban mereka ialah bahwa tiada seorang pun yang melakukan ini bersama-Nya, bahkan Dia sendirilah yang melakukannya. Lalu dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian menyembah selain Dia bersama-Nya, padahal hanya Dialah Yang Menciptakan, Yang Memberi rezeki dan Yang Mengatur semuanya?"

Maka lihatlah pada ungkapan ini “kebun-kebun yang sangat indah” yang berarti menyejukkan jiwa, mata dan hati ketika memandangnya. Setelah Allah swt, memaparkan nikmat-nikmat-Nya, baik berupa tanaman, kurma, zaitun, buah delima dan semacamnya, Dia melanjutkan firman-Nya “lihatlah/perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pula) kematangannya” firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am/ 6: 99 Sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Imam al-Qurtubi, mengatakan di dalam tafsirnya; “Bertani bagian dari fardhu kifayah, maka pemerintah harus menganjurkan manusia untuk melakukannya, salah satu bentuk usaha itu adalah dengan menanam pohon.”⁴¹ Dalam hadits Rasulullah saw, telah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

⁴¹ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, juz III, hal. 306

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”.⁴² (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Anas).

4. Menghidupkan Lahan Mati

Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak di isi bangunan dan tidak dimanfaatkan.³⁹ Allah swt, telah menjelaskan dalam QS. Yasin /36: 33: sebagai berikut:

وَعَايَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan”.

Gambaran ayat di atas menunjukkan adanya Pencipta dan kekuasaan-Nya yang sempurna, serta kemampuan-Nya yang dapat menghidupkan yang telah mati. Yakni pada asal mulanya tandus, tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan pun padanya. Apabila Allah Swt. menurunkan hujan padanya, maka menjadi suburlah ia dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang subur. Artinya, Kami menjadikannya sebagai penyebab rezeki bagi mereka dan bagi ternak mereka.⁴³

Di ayat lain, tepatnya Qur'an Surat al-Haj/22: 5-6 Allah swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٦﴾

﴿٦﴾

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan*, juz III, Cet I, Kairo: Dar al-Hadis, 1997, hal. 116

⁴³ Qardawi, Yusuf. *Riayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000, hal.100

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan “kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Setelah menyebutkan perihal orang yang ingkar kepada hari kebangkit dan tidak percaya kepada adanya hari kemudian, Allah Swt. menyebutkan hal-hal yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam menghidupkan segala sesuatu yang telah mati melalui bukti yang nyata pada permulaan kejadian manusia Yaitu hari kemudian di mana semua roh dan jasad menjadi satu dan bangkit hidup kembali kelak di hari kiamat. Artinya, asal mula kejadian kalian adalah dari tanah; yaitu asal mula penciptaan Adam a.s., nenek moyang mereka. Kemudian keturunannya diciptakan dari air mani yang hina.⁴⁴

Demikian itu apabila *nutfah* telah berdiam di dalam rahim wanita selama empat puluh hari. Selama itu ia mengalami pertumbuhan, kemudian bentuknya berubah menjadi darah kental dengan seizin Allah. Setelah berlalu masa empat puluh hari lagi, maka berubah pula bentuknya menjadi segumpal daging yang masih belum berbentuk dan belum ada rupanya. Kemudian dimulailah pembentukannya, yang dimulai dari kepala, kedua tangan, dada, perut, kedua paha, kedua kaki, dan anggota lainnya. Adakalanya seorang wanita mengalami keguguran sebelum janinnya mengalami pembentukan, dan adakalanya keguguran terjadi sesudah janin terbentuk berupa manusia.

Seperti yang dikatakan oleh Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: *yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.* (Al-Hajj: 5) Yaitu janin yang telah berbentuk dan janin yang masih belum terbentuk.⁴⁵ Apabila telah berlalu masa empat puluh hari dalam keadaan berupa segumpal daging, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu diperintahkan-Nya untuk meniupkan roh ke dalam tubuh janin, lalu

⁴⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 115-116.

⁴⁵ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 116.

menyempurnakan bentuknya menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Swt, apakah tampan atau buruk, dan apakah laki-laki atau perempuan. Selain itu malaikat tersebut ditugaskan pula untuk menulis rezeki dan ajalnya, apakah celaka atau berbahagia.⁴⁶

Hal ini telah disebutkan di dalam kitab *Sahihain* melalui hadis Al-A'masy, dari Zaid ibnu Wahb, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada kami:

"إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ عَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَرِزْقِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ"

*“Sesungguhnya kejadian seseorang di antara kalian dihimpunkan di dalam perut ibunya selama empat puluh malam, kemudian menjadi 'alaqah selama empat puluh malam, kemudian menjadi segumpal daging dalam masa empat puluh malam. Setelah itu Allah mengutus malaikat kepadanya; malaikat diperintahkan-Nya untuk mencatat empat perkara, yaitu mencatat rezekinya, amal perbuatannya, dan ajalnya (usianya), lalu nasibnya apakah celaka atau bahagia. Kemudian meniupkan roh ke dalam tubuhnya.”*⁴⁷

Kematian sebuah tanah akan terjadi kalau tanah itu ditinggalkan dan tidak ditanami, tidak ada bangunan serta peradaban, kecuali kalau kemudian tumbuh didalamnya pepohonan. Tanah dikategorikan hidup apabila di dalamnya terdapat air dan pemukiman sebagai tempat tinggal. Menghidupkan lahan mati adalah ungkapan dalam khazanah keilmuan yang diambil dari pernyataan Nabi saw, dalam bagian matan hadis, yakni (Barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) mati maka ia menjadi miliknya).

Dalam hadis ini Nabi saw, menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya, sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan mati, usaha ini dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakannya pahala yang amat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan menambah sumber-sumber produksi. Sedangkan bagi siapa saja yang berusaha untuk merusak usaha seperti ini dengan cara menebang pohon akan

⁴⁶ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakī, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 117.

⁴⁷ Imām Bukhārī, *Shahih Bukhārī*. Juz VIII, t.p; Dār wa Mathba'ah al-Stab, t.th, h.

dicelupkan kepalanya ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw sebagaimana dalam bagian matan hadis, yakni (Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka)

5. Menjaga Kebersihan

Pada hakekatnya, pandangan Islam terhadap kebersihan merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkal dalam agama-agam lain, karena kebersihan adalah ibadah, bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan. Tidak akan sah shalat seorang muslim kecuali setelah suci dari hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudhu, serta bersih dari hadas besar yang bisa dihilangkan dengan mandi. Dalam hal ini Allahswt, berfirman sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat. al-Maidah/5: 6: sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Kebanyakan ulama Salaf mengatakan ketika kalian sedang dalam keadaan berhadhas. Sedangkan ulama lainnya mengatakan, apabila kalian bangun dari tidur hendak mengerjakan salat. Kedua makna tersebut berdekatan. Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa bahkan makna yang dimaksud lebih umum daripada semua itu. Ayat ini memerintahkan berwudu di saat hendak mengerjakan salat; tetapi bagi orang yang berhadhas hukumnya

wajib, sedangkan bagi orang yang masih suci hukumnya sunat. Kemudian dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Rasulullah saw bersabda: Allah tidak akan sedekahnya kuroptur, dan Allah swt juga tidak menerima shalat seseorang yang tidak bersuci.”⁴⁸

Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada setiap muslim akan arti pentingnya memperhatikan kebersihan pakaian, tubuh, lingkungan dan bahkan kebersihan udara.

6. Menjaga Kebersihan Udara

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara, dalam hal ini udara yang mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk pernafasan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup. Tuhan beberapa kali menyebut angin (udara) dan fungsinya dalam proses daur air dan hujan. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah /2:164 sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيحِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*”

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ad-Dusyuki, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakek, dari Asy'as ibnu Ishaq, dari Ja'far ibnu Abul Mughirah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut: Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Saw., lalu mereka berkata, "Hai

⁴⁸ HR. Muslim no. 1014. Lihat bahasan Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri dalam *Syarah Al Arba'in An Nawawiyah*, hal. 92-93.

Muhammad, sesungguhnya kami menginginkan kamu mendoakan kepada Tuhanmu agar Dia menjadikan Bukit Safa ini emas buat kami. Untuk itu maka kami akan membeli kuda dan senjata dengannya, dan kami akan beriman kepadamu serta berperang bersamamu." Nabi Saw. menjawab, "*Berjanjilah kalian kepadaku, bahwa sekiranya aku berdoa kepada Tuhanku, kemudian Dia menjadikan bagi kalian Bukit Safa emas, kalian benar-benar akan beriman kepadaku.*" Maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Saw. untuk hal tersebut. Lalu Nabi Saw. berdoa kepada Tuhannya, dan datanglah Malaikat Jibril kepadanya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu sanggup menjadikan Bukit Safa emas buat mereka, dengan syarat jika mereka tidak juga beriman kepadamu, maka Allah mengazab mereka dengan siksaan yang belum pernah Dia timpakan kepada seorang pun di antara makhluk-Nya." Nabi Muhammad Saw. berkata, "*Wahai Tuhanku, tidak, lebih baik biarkanlah aku dan kaumku. Aku akan tetap menyeru mereka dari hari ke hari.*" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya, "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia.*" (Al-Baqarah: 164), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula dari jalur lain melalui Ja'far ibnu Abul Mugirah dengan lafaz yang sama. Ia menambahkan di akhirnya: (Malaikat Jibril berkata), "Mengapa mereka meminta kepadamu Bukit Safa (agar dijadikan emas), padahal mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih besar daripada Bukit Safa itu?"

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Ata yang menceritakan bahwa diturunkan ayat berikut kepada Nabi Saw. ketika di Madinah, yaitu firman-Nya: *Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.* (Al-Baqarah: 163) Maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah berkata, "Bagaimanakah dapat memenuhi manusia semuanya hanya dengan satu Tuhan?" Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia* —sampai dengan firman-Nya— *sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.* (Al-Baqarah: 164) Dengan demikian, maka mereka mengetahui bahwa Tuhan adalah Yang Maha Esa, dan Dia adalah Tuhan segala sesuatu serta Yang Menciptakan segala sesuatu.

Waki' ibnul Jarrah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ayahnya, dari Abud Duha, bahwa ketika firman-Nya berikut diturunkan: *Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa.* (Al-Baqarah: 163), hingga akhir ayat. Maka orang-orang musyrik berkata, "Sekiranya

demikian, hendaklah dia (Nabi Saw.) mendatangi kepada kami suatu tanda (bukti)." Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang —sampai dengan firman-Nya— kaum yang memikirkan.* (Al-Baqarah: 164)

Pada ayat lain, yakni Al-Qur'an surat al-Rum /30: 48 Allah juga berfirman:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.”

Allah Swt. menjelaskan bagaimana Dia menciptakan awan yang menurunkan air hujan Adakalanya awan itu datangnya dari laut, sebagaimana yang disebutkan oleh bukan hanya seorang ulama; atau dari tempat yang dikehendaki oleh Allah Swt. Yakni membentangkannya, menjadikannya bertambah banyak dan berkembang, lalu menjadikannya dari sedikit menjadi banyak. Pada mulanya Dia menjadikan awan yang kelihatan di mata bagaikan perisai, lalu Dia bentangkan sehingga memenuhi cakrawala langit. Adakalanya pula awan datang dari arah laut yang mengandung air yang sangat banyak.

Mujahid, Abu Amr ibnul Ala, Matar Al-Warraaq, dan Qatadah mengatakan bahwa makna *kisafan* ialah keeping-kepingan,⁴⁹ sedangkan yang lain mengartikannya bergumpal-gumpal,⁵⁰ sebagaimana yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Yang lainnya lagi mengatakan berwarna hitam karena banyaknya kandungan air sehingga terlihat gelap, berat, lagi dekat dengan bumi. Yakni kamu akan melihat adanya air hujan yang keluar di antara celah-celah awan itu. Karena mereka sangat memerlukannya, maka mereka merasa sangat gembira dengan turunnya air hujan kepada mereka.

Udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Udara adalah salah satu dari empat

⁴⁹ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 20 hal. 230-231.

⁵⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 7, 2017, hal. 128.

unsur yang seluruh alam bergantung kepadanya. Empat unsur tersebut ialah tanah, air, udara dan api. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa keempat unsur ini bukanlah zat yang sederhana, akan tetapi merupakan persenyawaan dari berbagai macam unsur. Air misalnya, terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Demikian juga tanah yang terbentuk dari belasan unsur berbeda. Adapun udara, ia terbentuk dari sekian ratus unsur, dengan dua unsur yang paling dominan, yaitu nitrogen yang mencapai sekitar 78,084 persen dan oksigen sebanyak 20,946 persen. Satu persen sisanya adalah unsurunsur lain.

Termasuk hikmah kekuasaan Tuhan dalam penciptaan alam ini, bahwa Dia menciptakan udara dengan nitrogen dan sifatnya yang pas sebagai kandungan mayoritasnya, yaitu 78 persen dari udara. Kalau saja kandungan udara akan gas nitrogen kurang dari itu, niscaya akan berjatuhlah bunga-bunga api dari angkasa luar karena mudahnya menembus lapisan bumi (hal itu yang kerap kali terjadi) dan terbakarlah segala sesuatu yang ada pada permukaan bumi.⁵¹

Dengan Di antara sekian banyak manfaat angin adalah kemampuannya dalam menggerakkan kapal-kapal untuk terus berlayar dengan izin Allah. Angin berfungsi juga untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, dan yang menyebabkan terbaginya hewan-hewan air ke berbagai permukaan air. Dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, anginlah yang membawa benih-benih yang menyebabkan kesuburan dan penyerbukan serta penyebaran tumbuh-tumbuhan ke berbagai belahan bumi. Namun angin juga bisa menjadi bencana bagi makhluk hidup ketika ia menjadi badai misalnya, Allah telah menghancurkan kaum 'Ad dengan angin badai karena kekafiran dan kesombongan mereka di atas muka bumi ini, lalu mereka berkata, "Siapakah diantara kita yang lebih kuat?"

Allah swt, berfirman dalam Al-Qur'an Suart. al-Dzariyat/ 51: 41-42

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

"Dan juga pada (kisah) kaum Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk."

⁵¹ Muhammad Abdul Qadir Al-Faqqi, *Al-Bi'ah Masyakiluha wa Qadhayaha*, hal. 52-69

Maksud dari ayat di atas yakni angin yang merusak dan tidak membawa manfaat apa pun.⁵² menurut Qatadah, Ad-Dahhak dan lain-lainnya Yaitu segala sesuatu yang dapat dirusak oleh angin yang sangat keras, semua yang dilandanya seperti sesuatu yang binasa lagi hancur menjadi serbuk.⁵³ Sa'id ibnul Musayyab dan lain-lainnya telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.* (Adz-Dzariyat: 41) Mereka mengatakan bahwa angin tersebut dikenal dengan nama Janub (angin selatan).⁵⁴

Sungguh, nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dengan melestarikannya bukan dengan mencemarinya dan merusaknya, yang akan membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan Allah Swt, lainnya.

7. Menjaga dan Pemanfaatan Air

Sumber kekayaan lain yang sangat penting untuk dijaga adalah air, sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Swt, berfirman dalam Al-Qur'an. al-Anbiya/21: 30 yakni sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.” Pada hakekatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, sungai bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya. Namun satu hal penting yang layak direnungkan, bahwa air bukanlah komoditas yang bisa tumbuh dan berkembang. Ia tidak sama, misalnya dengan kekayaan nabati atau hewani, sebab itulah Allah swt, mengisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Al Mu'minin /23: 18”

Makna ayat di atas yaitu Allah Swt. berfirman seraya mengingatkan (manusia) akan kekuasaanNya Yang Maha sempurna lagi Maha besar dalam

⁵² Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 8, 2017, hal. 550.

⁵³ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 22 hal. 434

⁵⁴ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 22 hal. 433

menciptakan segala sesuatu dan semua makhluk tunduk kepada Keperkasaan-Nya. Yakni orang-orang yang mengingkari ketuhanan-Nya lagi menyembah yang lain bersama Dia. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah, Dialah Yang Maha Menyendiri dalam menciptakan makhluk-Nya, lagi Mahakuasa dalam mengatur makhluk-Nya. Maka apakah pantas bila Dia disembah bersama dengan yang selain-Nya, atau mempersekutukan-Nya dengan yang lain? Tidakkah mereka perhatikan bahwa langit dan bumi itu pada asalnya menyatu. Dengan kata lain, satu sama lainnya menyatu dan bertumpuk-tumpuk pada mulanya. Lalu keduanya dipisahkan dari yang lain, maka langit dijadikan-Nya tujuh lapis, bumi dijadikan-Nya tujuh lapis pula. Dia memisahkan antara langit yang terdekat dan bumi dengan udara, sehingga langit dapat menurunkan hujannya dan dapat membuat tanah (bumi) menjadi subur karenanya. Padahal mereka menyaksikan semua makhluk tumbuh sedikit demi sedikit dengan jelas dan gamblang. Semuanya itu menunjukkan adanya Pencipta, Yang Membuat semuanya, Berkehendak Memilih, dan Mahakuasa atas segala sesuatu.⁵⁵

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari ayahnya, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, "Apakah pada permulaannya penciptaan malam lebih dahulu, atautkah siang lebih dahulu?" Ibnu Abbas menjawab, "Bagaimanakah menurut kalian, langit dan bumi saat keduanya masih menjadi satu, tentu di antara keduanya tiada lain kecuali hanya kegelapan. Demikian itu agar kalian mengetahui bahwa malam itu terjadi sebelum siang."⁵⁶

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Hatim dari Hamzah ibnu Abu Muhammad, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepadanya menanyakan langit dan bumi yang dahulunya suatu yang padu, lalu Allah memisahkan keduanya. Ibnu Umar berkata, "Pergilah kepada syekh itu, lalu tanyakanlah kepadanya, kemudian datanglah kamu kemari dan ceritakanlah kepadaku apa yang telah dikatakannya." Lelaki itu pergi menemui Ibnu Abbas dan menanyakan masalah itu kepadanya. Ibnu Abbas menjawab, "Ya, memang dahulunya langit itu terpadu, tidak dapat menurunkan hujan; dan bumi terpadu (dengannya) sehingga tidak dapat menumbuhkan tetumbuhan. Setelah Allah menciptakan bagi bumi orang yang menghuninya, maka Dia memisahkan langit dari bumi dengan menurunkan hujan, dan memisahkan bumi dari langit dengan menumbuhkan tetumbuhan." Lelaki itu kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan

⁵⁵ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 8, 2017, hal. 20

⁵⁶ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 8, 2017, hal. 20.

kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Umar berkata, "Sekarang aku mengetahui bahwa Ibnu Abbas telah dianugerahi ilmu tentang Al-Qur'an. Dia benar, memang demikianlah pada asal mulanya." Ibnu Umar mengatakan, "Sebelumnya aku sering mengatakan bahwa betapa beraninya Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Qur'an, sekarang aku mengetahui bahwa dia benar-benar telah dianugerahi ilmu takwil Al-Qur'an."⁵⁷

Sa'id ibnu Jubair mengatakan, bahkan langit dan bumi pada mulanya saling melekat; setelah langit ditinggikan dan ditampakkan darinya bumi ini, maka kejadian inilah yang disebutkan 'pemisahan' dalam Al-Qur'an. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa langit dan bumi merupakan suatu yang terpadu, lalu dipisahkan. Air merupakan asal mula dari semua makhluk hidup.⁵⁸

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"Dialah Allah yang- pada waktu itu - tidak ada sesuatupun selain Dia, sedangkan 'arsy-Nya di atas air lalu Dia menulis di dalam adz-Dzikir segala sesuatu (yang akan terjadi,) lalu Dia menciptakan langit dan bumi".⁵⁹

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتَكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ" قَالَ: قُلْتُ: أَنْبِئْنِي عَنِ أَمْرِ إِذَا عَمَلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: "أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ"

"Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ia pernah mengatakan kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah, apabila aku melihatmu, jiwaku merasa senang dan pandangan mataku merasa tenang. Maka ceritakanlah kepadaku tentang segala sesuatu." Rasulullah Saw. bersabda: Segala sesuatu

⁵⁷ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakī, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 6, 2017, hal. 21.

⁵⁸ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakī, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 6, 2017, hal. 23.

⁵⁹ Imām Bukhārī, *Shahih Bukhārī*. Juz VIII, t.p; Dār wa Mathba'ah al-Stab, t.th, h, No. 2953.

diciptakan dari air. Aku berkata lagi, "Ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang bila dikerjakan dapat mengantarkan diriku untuk masuk surga." Rasulullah Saw. bersabda: Sebarkanlah salam, berilah makan, bersilaturahmi, dan salatlah di malam hari di saat manusia sedang tidur, maka kamu dapat masuk surga dengan selamat."

Abdus Samad dan Affan serta Bahz telah meriwayatkan hadis ini dari Hammam. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara *munfarid*, sanadnya sesuai dengan syarat *Sahihain*, hanya Abu Maimunah adalah salah seorang perawi kitab sunan, nama aslinya Sulaim.⁶⁰ Imam Turmuzi menilainya *sahih*. Sa'id ibnu Abu Arubah telah meriwayatkan hadis ini secara *mursal* dari Qatadah.

Jika makhluk hidup terutama manusia tidak bisa hidup tanpa air, sementara kuantitas air terbatas, maka manusia wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan kontra produktif, yaitu dengan cara mencemarinya, merusak sumbernya dan lain-lain. Termasuk pula dengan tidak menggunakan air secara berlebih-lebihan (*israf*), menurut ukuran-ukuran yang wajar.

Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lainnya. Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya terbatas pada kencing, buang air besar, atau pun hajat manusia yang lain. Bahkanbanyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh dari semua itu, yakni pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan, serta minyak yang mengengangi samudera.

Ada bahaya lain yang berkaitan dengan sumber kekayaan air, yaitu penggunaan air secara berlebihan. Air dianggap sebagai sesuatu yang murah dan tidak berharga. Karena hanya manusia-manusia yang berfikir yang mengetahui betapa berharga kegunaan dan nilai air sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat al-An'am/6:141, yakni

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَشِبَةٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama

⁶⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakhi, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 6, 2017, hal. 23.

(*rasanya*). *Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*"

Allah Swt dalam firman-Nya menjelaskan bahwa Dia adalah Yang menciptakan segala sesuatu yang ada, baik tanam-tanaman, buah-buahan, dan ternak yang orang-orang musyrik berbuat sekehendak hatinya terhadap ternak-ternak mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Mereka menjadikannya ke dalam beberapa bagian dan pengkategorian, lalu mereka menjadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lainnya halal. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna *ma'rusyatin* ialah yang merambat.⁶¹ Menurut riwayat yang lain, *ma'rusyatin* artinya tanaman yang ditanam oleh manusia. Sedangkan *gairu ma'rusyatin* artinya tanam-tanaman berbuah yang tumbuh dengan sendirinya di hutan-hutan dan bukit-bukit.⁶²

Ata Al-Khurasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna *ma'rusyatin* ialah tanaman anggur yang dirambatkan, sedangkan *gairu ma'rusyatin* ialah tanaman anggur yang tidak dirambatkan.⁶³ Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi. Ibnu Juraij mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *yang serupa dan yang tidak serupa*. (Al-An'am: 141) Maksudnya, yang serupa bentuknya, tetapi tidak sama rasanya. Muhammad Ibnu Ka'b mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Makanlah dari buahnya bila berbuah*. (Al-An'am: 141) Yaitu buah kurma dan buah anggurnya. Ibnu Jarir mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah zakat fardu.

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya*. (Al-An'am: 141) Maksudnya, zakat fardu di hari dilakukan penakaran hasilnya dan setelah diketahui jumlah takarannya. Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya*. (Al-An'am: 141) Pada mulanya apabila seorang lelaki menanam tanaman dan menghasilkan buah dari tanaman itu pada hari penilaiannya, maka ia tidak mengeluarkan sedekah barang sedikit pun dari hasil panennya itu. Maka Allah Swt. berfirman: *dan tunaikanlah haknya di*

⁶¹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 3, 2017, hal. 450.

⁶² Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 12 hal. 156

⁶³ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 12 hal. 157

hari memetik buahnya. (Al-An'am: 141) Demikian itu dilakukan setelah diketahui jumlah takarannya, dan hak yang diberikan ialah sepersepuluh dari hasil yang dipetik dari bulir-bulirnya.

Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam kitab sunannya melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban, dari pamannya (yaitu Wasi' ibnu Hibban), dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Nabi Saw. telah memerintahkan untuk menyedekahkan setangkai buah kurma dari tiap-tiap pohon yang menghasilkan sepuluh *wasaq*, kemudian digantungkan di masjid buat kaum fakir miskin. Sanad hadis ini *jayyid* lagi kuat. Tawus, Abusy Sya'sa, Qatadah, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa makna yang dimaksud oleh ayat ialah zakat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, makna yang dimaksud ialah sedekah biji-bijian dan buah-buahan. Hal yang sama dikatakan oleh Ziad ibnu Aslam. Ulama lainnya mengatakan bahwa hal ini merupakan hak lainnya di luar zakat.

Asy'as meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin dan Nafi', dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.* (Al-An'am: 141) Bahwa mereka biasa memberikan sesuatu dari hasilnya selain zakat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Murdawaih. Abdullah ibnul Mubarak dan lain-lainnya meriwayatkan dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Ata ibnu Abu Rabah sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.* (Al-An'am: 141) Pemilik hendaknya memberikan sebagian yang mudah dari hasil panennya dalam jumlah yang tidak banyak diberikan kepada orang-orang yang hadir, tetapi pemberian itu bukan zakat.

Mujahid mengatakan, "Apabila ada orang-orang miskin menghadiri panenmu, hendaklah engkau memberi sebagiannya kepada mereka." Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.* (Al-An'am: 141) Bahwa di saat menanamnya memberi segenggam, dan di saat memanennya memberi segenggam, kemudian membiarkan mereka (kaum fakir miskin) memunguti apa yang terjatuh dari apa yang diangkut. As-Sauri meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i yang mengatakan, "Hendaknya si pemilik memberikan sebagian dari hasilnya dalam jumlah yang lebih banyak daripada segenggam."

Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Syarik, dari Salim, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.* (Al-An'am: 141) Hal ini terjadi sebelum ada zakat buat kaum fakir miskin, yaitu diberikan dalam jumlah segenggam dan setumpuk buat makanan unta kendaraannya. Di dalam hadis Ibnu Luhai'ah, dari Darraj, dari Abul Haisam, dari Sa'id secara *marfu'* sehubungan dengan firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.* (Al-An'am:

141) disebutkan, "Buah yang terjatuh dari bulirnya." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. Nabi saw, pernah bepergian bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad berwudhu, Nabi berkata : "Jangan menggunakan air berlebihan". Sa'ad bertanya : "Apakah menggunakan air juga bisa berlebihan ?". Nabi menjawab: "Ya, sekalipun kamu melakukannya di sungai yang mengalir".

8. Menghindari Pengrusakan dan Menjaga Keseimbangan Alam

Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan, ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam/ lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman Nya dalam Al-Qur'an Surat al-Mulk/67: 3 sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang."

Maksudnya dari bertingkat-tingkat. Tetapi apakah satu sama lainnya berhubungan langsung, yakni satu sama lainnya berlapis-lapis, tanpa pemisah atau ada pemisah di antara masing-masing lapisnya? Ada dua pendapat mengenainya, yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Isra dan hadis lainnya. Yakni bahkan rapi sempurna, tiada perbedaan, tiada kontradiksi, tiada kekurangan, tiada kelemahan, dan tiada cela. Artinya, pandanglah langit dan lihatlah baik-baik, apakah engkau melihat padanya suatu cela atau kekurangan atau kelemahan atau keretakan?⁶⁴ Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, As-Sauri, dan lain-lainnya telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?* (Al-Mulk: 3) Misalnya, retak-retak pada langit.⁶⁵

⁶⁴ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 9, 2017, hal. 201.

⁶⁵ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 23 hal. 507

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?*⁶⁶ (Al-Mulk: 3) Yakni lubang-lubang. Ibnu Abbas dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa makna futur ialah celah-celah yang menganga. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?* (Al-Mulk: 3) Hai Bani Adam, apakah kamu melihat adanya cela?⁶⁷

Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya merupakan sikap yang tercela, sedangkan sikap adil dan moderat adalah sikap terpuji. Sikap adil, moderat, ditengah-tengah dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun inmateri, persoalan-persoalan lingkungan dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.

Keseimbangan yang diciptakan Allah swt, dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Tetapi menurut al-Qur'an, kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Firman Allah swt yang menandakan hal tersebut adalah QS. al-Rum/30: 41, sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Saddi serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-barr* dalam ayat ini ialah padang sahara, dan yang dimaksud dengan istilah *bahr* dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya. Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, *al-bahr* artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak

⁶⁶ Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin, Abd al-Muhsin al-Turkî, jilid 27 hal. 209

⁶⁷ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakî, *Shahih Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 9, 2017, hal. 203.

di pinggir sungai. Ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan *al-barr* ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah lautan.

Zaid ibnu Rafi' mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan.* (Ar-Rum: 41) Yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik; sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnul Muqri, dari Sufyan, dari Hamid ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut.* (Ar-Rum: 41) Bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok. Menurut Ata Al-Khurrasani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya.

Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab *Sirah-nya* yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan *jizyah* atas *bahr-nya*, yakni negerinya. Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.

Di abad ini, campur tangan umat manusia terhadap lingkungan cenderung meningkat dan terlihat semakin meningkat lagi terutama pada beberapa dasawarsa terakhir. Tindakan-tindakan mereka tersebut merusak keseimbangan lingkungan serta keseimbangan interaksi antar elemen-elemennya. Terkadang karena terlalu berlebihan, dan terkadang pula karena terlalu meremehkan. Semua itu menyebabkan penggundulan hutan di berbagai tempat, pendangkalan laut, gangguan terhadap habitat secara global, meningkatnya suhu udara, serta menipisnya lapisan ozon yang sangat mencemaskan umat manusia dalam waktu dekat. Demikianlah, kecemasan yang melanda orang-orang yang beriman adalah kenyataan bahwa kezhaliman umat manusia dan tindakan mereka yang merusak pada suatu saat kelak akan berakibat pada hancurnya bumi beserta isinya.

C. Dampak Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an

Keberadaan lingkungan bagi kehidupan makhluk pada hakekatnya merupakan suatu syarat mutlak bagi kelangsungan hidup secara menyeluruh. Jika kondisi lingkungannya menunjukkan keadaan yang baik, berarti

lingkungan tersebut menunjang kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Oleh karena itu kualitas atau mutu lingkungan adalah “kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebagainya.”⁶⁸

Lingkungan hidup dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya Artinya, lingkungan hidup sangat tergantung atas sesama makhluk hidup lainnya. Bahkan secara sentral manusia sebagai pemegang peranan dalam sistem ekologi-pun sangat tergantung kepada keberadaan lingkungannya. Begitu pula dengan lingkungan itu akan tetap memiliki mutu yang baik, tidak lepas pula dari tangan manusia yang berposisi sebagai *khalifah fi al-ard*. Firman Allah dalam Al-Qur’an al-Baqarah/2: 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Manusia sebagai *khalifah* merupakan pemimpin atau pengatur terciptanya ketertiban dan kedamaian di muka bumi ini. Ia mempunyai tugas memimpin dirinya dan mengelolah lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, lingkungan dalam persepsi agama merupakan tugas pokok manusia dalam memelihara keberadaannya.

Kebaikan atau kelestarian lingkungan hidup tergantung dari kebaikan pemeliharaan manusia. Kelayakan hidup makhluk hidup itu tercipta apabila terdapat upaya mempertahankan diri dan lingkungannya dengan sebaik mungkin. Manusia bertindak dengan baik untuk sesama manusia dan lingkungannya. Arus hubungan timbal balik mengandung makna bahwa lingkungan hidup dengan manusia dengan sebaliknya manusia dengan lingkungannya adalah integratif. Artinya, satu sumber yakni Allah swt. Sebagai penciptanya, satu hakekat yakni saling bermanfaat dan satu

⁶⁸ Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masria nty, *Pengetahuan Lingkungan*, Makassar: Alauddin Press, 2009, hal. 8.

pengembangan dalam konteks pembangunan kehidupan manusia atau dengan kata lain integrasi kejadian, integrasi kemanfaatan, dan integrasi kepentingan.⁶⁹

Dalam pelestarian lingkungan hidup dikenal dengan Asas kelestarian dan asas manfaat. Asas Kelestarian adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Adapun Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Tugas melestarikan tatanan alam dari keganasan humanitas yang telah kehilangan visi tentang siapa sesungguhnya manusia adalah kewajiban yang paling berat bagi dunia Barat maupun dunia Islam. Tetapi, inilah tugas yang harus dilaksanakan jika manusia masih ingin mempertahankan bumi sebagai tempat tinggal yang layak huni untuk mencapai dimensi kualitasnya yang tertinggi.⁷⁰

Dalam tradisi Ekologi Islam terdapat suatu keyakinan yang mempercayai bahwa secara operasional pemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan adalah tidak secara langsung, melainkan diserahkan kepada sunnah lingkungan yang menjadi salah satunya adalah manusia yang memiliki kekhasan tersendiri. Manusia di dalam ekosistem lingkungan mereka memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengelola lingkungan. Peran fungsional inilah merupakan kepanjangan dari tangan Tuhan dalam mengelola lingkungan. Peran fungsional ekologis manusia yang demikian lazim dikenal dengan istilah khalifah.

Dengan demikian, dalam mengelola lingkungan hakikatnya manusia berperan sebagai mandataris Allah atau kepanjangan dari tangan Tuhan. Tegasnya manusia adalah pengelola lingkungan atau penerima mandat (amanah). Allah jadikan manusia sebagai khalifah untuk menjaga alam raya agar tetap asri dan nyaman, karena bumi dengan segala ekosistemnya untuk dimanfaatkan dan digunakan manusia sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, al-Qur'an menekankan kepada manusia untuk selalu menjaga kelestarian alam, agar keberlangsungan bumi sebagai tempat manusia hidup akan selalu

⁶⁹ Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masria nty, *Pengetahuan Lingkungan*, hal. 10.

⁷⁰ Ahmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup*, *Jurnal Mutawâtir*, Vol.2. No.2 Juli-Desember 2012, hal 146.

terjaga dan lestari, sehingga bencana alam tidak akan pernah lagi terjadi di bumi ini.⁷¹

Alam memang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, termasuk segala sumber dayanya baik yang terpendam di dalam tanah, laut, udara maupun yang terhampar di permukaan bumi. Manusia berhak untuk memanfaatkan segala sumber daya tersebut, akan tetapi dia juga harus ingat bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya alam diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu bentuk pelajaran supaya manusia akan lebih mengenal Tuhannya. Menggunakan sumber daya secara berlebihan dan berlaku boros adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Bahkan Tuhan telah menggolongkan manusia yang suka menghamburkan kekayaan dan berlaku boros tersebut sebagai teman/perbuatan setan. Padahal sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Di samping itu, manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk.

Keberlangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan bumi dan isinya. Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Karenanya, bumi dan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan bumi serta lingkungannya⁷²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya telah tercakup dalam suatu ungkapan sederhana: “*Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofuur*”, yaitu suatu negeri yang baik yang memperoleh pengampunan dari Tuhan.

Dengan melestarikan lingkungan hidup maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan di antaranya:

1. Hewan dapat terjaga dan terlindungi dari kepunahan sehingga hewan-hewan tidak terdapat kealangkahan lagi karena terus berkembang biak dengan baik.
2. Dampak dari pelesatrian dengan penanaman pohon dan penghijaun maka hutan yang ada di gunung dan jauh di hulu sungai tidak akan menimbulkan banjir dan tanah longsor serta kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya tidak mengganggu kehidupan padi di sawah dan tidak menimbulkan paceklik bagi

⁷¹ Muhammad Qomarullah, Lingkungan dalam Kajian Al-Qur`an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur`an, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, Januari 2014, hal. 157.

⁷² Yusuf al-Qardawi, *Ri`ayāt al-Bi`ah fī Syari`at al-Islām*, hal. 135.

manusia dan binatang yang hidup dalam aliran sungai itu.⁷³ Semua makhluk di situ mempunyai satu ikatan hidup.

3. Tetap terjaganya kelestarian lingkungan maka tidak ada lagi lahan-lahan yang tidak berfungsi tapi sebaliknya lahan menjadi hidup sehingga pertanian tetap stabil dan kesejahteraan manusia terus meningkat. Allah swt, telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam pepohonan, sayur-sayuran, dan semacamnya. Keberadaan flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada manusia tetap berkicau dan pada akhirnya memberikan ketenangan bathin.
4. Dampak pelestarian lingkungan menjadikan lingkungan maka lingkungan menjadi bersih jauh dari kotoran dan ini membuat hidup menjadi nyaman dan berseri.
5. Udara menjadi bersih dan menjadikan kesehatan manusia terjaga dari penyakit serta akan terhindar dari polusi udara akibat kerusakan lingkungan.
6. Pencemaran air dapat teratasi dan keberlangsungan hidup manusia menjadi sehat dan bagus serta ketersediaan air selalu bisa di penuhi.
7. Dampak pelestarian lingkungan yang paling dirasakan dan tidak menjadikan kakhawatiran adalah Alam menjadi stabil dari macam gangguan seperti gempa bumi tanah longsor dan lain-lainnya.

⁷³ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 182

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, jadi meskipun peraturan mengenai pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup telah lahir, namun pada tataran implementasi masih belum ada pedoman yang bisa menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan sekolah oleh karena para guru atau pendidik itu sangat perlu untuk mengetahui tentang model-model pendidikan pelestarian lingkungan hidup untuk mampu diterapkan dalam sekolah agar tujuan pendidikan pelestarian lingkungan bisa tercapai dan maksimal, adapun model-model tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Pendidikan Usia Dini merupakan dasar untuk pengembangan karakter individu dalam hidupnya di masa depan. Banyak ahli menyatakan bahwa pendidikan di usia dini merupakan tahapan yang sangat fundamental bagi pengembangan dan pendidikan selanjutnya. Victorian Environmental Education Council (1992) menyatakan bahwa pengalaman belajar yang terjadi pada usia dini

akan menjadi dasar untuk pengalaman belajar berikutnya.¹ Selanjutnya bahwa Kepedulian terhadap lingkungan dapat ditumbuhkembangkan pada diri anak sejak usia dini. Untuk itu cara yang paling mendatangkan hasil yang relatif cepat dan memuaskan adalah dengan secara sadar mendidik anak untuk mencintai lingkungan. Pada bagian lain, kemudian bahwa melalui interaksi langsung dengan lingkungan alam sekitar akan timbul akan timbul dalam diri anak-anak penghayatan baru tentang keterkaitan ekologis. Cakrawala penghayatan terhadap keterkaitan ekologis ini akan lebih mendalam dan meluas manakala didukung oleh praksis pendidikan lingkungan yang terencana dan berkesinambungan.

2. Pendidikan berbasis eco-pesantren merupakan kegiatan untuk menjadikan pondok pesantren berbasis ramah lingkungan melalui bentuk-bentuk kegiatan seperti peningkatan pola hidup yang ramah lingkungan, pengembangan unit kesehatan dan lingkungan dalam pesantren, memasukkan kurikulum lingkungan dalam pesantren serta melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi dan MCK, yang dapat dijadikan percontohan dan pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya. Melalui model pendidikan eco-pesantren ini diharapkan akan melahirkan intelektual Islami yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi, dan berbasis pada sikap spiritual tetapi juga ikut andil dalam pembangunan bangsa yang memiliki pola pikir berwawasan lingkungan.²
3. Model Pendidikan Pelestarian Lingkungan melalui Program Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan. Program Adiwiyata dilaksanakan guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan misalnya pengolahan

¹ Council, V. E. E. (1992). *Learning to care for our environmental: Victoria's Environmental Education Strategy*. Melbourne: Victorian Educational Environmental Council

² Jumarddin La Fua Eco-Pesantren; Model Berbasis Lingkungan Hidup, *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni, 2013, hal. 136.

limbah, pramuka Saka Taruna Bumi, penanggulangan banjir, kantin dan sekolah sehat dan sebagainya

4. Model Pendidikan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui ICT merupakan salah satu model pendekatan dalam mengajarkan kepada anak-anak tentang kesadaran pelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) berkembang sangat cepat dan mampu mengubah cara hidup dan cara kerja manusia. Kolaborasi antara pengetahuan lingkungan hidup dan pelestariannya dengan pengetahuan ICT dapat dikembangkan menjadi sistem pengelolaan dan pengetahuan lingkungan atau environmental knowledge management systems (E KMS). Pendekatan efisiensi dan keefektifan pada ICT yang meliputi variabel ketepatan waktu, kapasitas, relevansi, aksesibilitas, fleksibilitas, akurasi dan realibilitas dapat dipakai untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu keberhasilan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat sebagai sentra partisipan. Dengan metode statistik multivariate dan analisis faktor dapat dihasilkan variabel baru yang dinyatakan sebagai indikator hasil penelitian dan pengujian model.

Kedua, Urgenitas Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an yaitu ditunjukkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di dunia. Dengan kesempurnaan dan kelebihan-kelebihannya itu diharapkan bisa memberi peran positif bagi pelestarian lingkungan hidup. Dan salah satu etika manusia dengan lingkungan alam adalah membangun sikap proporsional ketika berhadapan dengannya sehingga lingkungan dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya sepanjang generasi umat manusia.

Adapun urgenitas dalam pelestarian Lingkungan adalah (1) Ketergantungan manusia pada alam, (2) Segala sesuatu diciptakan seimbang, (3) Segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia, (4) Manusia mengemban tugas untuk menjaga bumi, (5) Kerusakan bumi karena ulah tangan manusia. (6) Air dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan.

Ketiga, Cara Mewujudkan Pelestarian Lingkungan dalam Al-Quran yaitu diaman Pesan pelestarian yang terdapat dalam ajaran Islam adalah mereka yang mempunyai daya nalar yang memadai, yaitu orang-orang yang mempunyai kesadaran dan kearifan serta memiliki

kepedulian terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Diantara upaya pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Quran meliputi: (1) Mewajibkan menjaga hewan dari kepunahan (2) Kewajiban memelihara dan melindungi hewan, (3) Penanaman pohon dan penghijauan, (4) Menghidupkan lahan mati (5) Menjaga kebersihan, (6) Menjaga kebersihan udara, (7) Menjaga dan pemanfaatan air, (8) Menghindari pengerusakan dan menjaga keseimbangan alam.

Keempat, Dampak Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an yaitu Keberlangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan bumi dan isinya. Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Dampak yang timbul apabila pelestarian dilakukan dengan baik diantaranya:

1. Hewan dapat terjaga dan terlindungi dari kepunahan sehingga hewan-hewan tidak terdapat kelangkaan lagi karena terus berkembang biak dengan baik.
2. Dampak dari pelestarian dengan penanaman pohon dan penghijauan maka hutan yang ada di gunung dan jauh di hulu sungai tidak akan menimbulkan banjir dan tanah longsor serta kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya tidak mengganggu kehidupan padi di sawah dan tidak menimbulkan paceklik bagi manusia dan binatang yang hidup dalam aliran sungai itu.³ Semua makhluk di situ mempunyai satu ikatan hidup.
3. Tetap terjaganya kelestarian lingkungan maka tidak ada lagi lahan-lahan yang tidak berfungsi tapi sebaliknya lahan menjadi hidup sehingga pertanian tetap stabil dan kesejahteraan manusia terus meningkat. Allah swt, telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam pepohonan, sayur-sayuran, dan semacamnya. Keberadaan flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada manusia tetap berkicau dan pada akhirnya memberikan ketenangan bathin.
4. Dampak pelestarian lingkungan yaitu menjadikan lingkungan maka lingkungan menjadi bersih jauh dari kotoran dan ini membuat hidup menjadi nyaman dan berseri.
5. Udara menjadi bersih dan menjadikan kesehatan manusia terjaga dari penyakit serta akan terhindar dari polusi udara karena tidak adanya kerusakan lingkungan, tidak adanya pembalakan liar, tidak adanya kebakaran hutan dan lain-lain.

³ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 182

6. Pencemaran air dapat teratasi dan keberlangsungan hidup manusia menjadi sehat dan bagus serta ketersediaan air selalu bisa di penuhi walaupun kemarau panjang yang melanda negeri ini.
7. Dampak pelestarian lingkungan yang paling dirasakan adalah rasa nyaman dan aman serta tidak menjadikan kakhawatiran atas gangguan Alam karena Alam menjadi stabil dari macam gangguan seperti gempa bumi tanah longsor, Banjir, tsunami dan lain-lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum sampai pada tahap yang sempurna, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, sekalipun hanya dalam bentuk low level probability (teori kemungkinan yang berperingkat rendah) mengenai konsep Pendidikan pelestarian lingkungan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan, khususnya dalam disiplin Manajemen Pendidikan Islam, dan bidang ulumul Quran dan pemikir, sehingga bisa dijadikan pegangan dan inspirasi bagi lahirnya penelitian lanjutan.
2. Untuk mencapai cita-cita kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera, maka diperlukan pendidikan lingkungan yang menitikberatkan pada Al-Qur'an dan hadist sebagai salah satu mata kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di seluruh Indonesia seperti halnya mata kuliah Pendidikan akidah, Pendidikan hukum, pendidikan ayat-ayat sosial, pendidikan ayat-ayat ekonomi, dan lain-lain. Adanya mata kuliah ini bertujuan agar masyarakat Indonesia, sebagai mayoritas muslim, mempunyai wawasan tentang lingkungan, karena pada dasarnya prinsip lingkungan dalam al-Quran lebih holistik dan progresif. Berbeda dengan prinsip lingkungan Barat yang menganggap alam sebagai alat pemuas manusia, sehingga relasi ekosistem yang ada, hanya berlaku hukum produsen dan konsumen, penyedia pangsa dan pemangsa.
3. Untuk para pemuka agama, sudah saatnya mengarahkan dakwahnya pada aspek pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh manusia. Dakwah lingkungan ini untuk menyadarkan manusia bahwa

masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai mandataris Tuhan di bumi.

4. Untuk para praktisi pemerintah, penulis mengharapkan agar segera dilakukan peninjauan ulang mengenai Undang-Undang Pemeliharaan Lingkungan. Proyek privatisasi yang selama ini dilakukan pemerintah atas asset-aset publik kepada pihak swasta, sudah saatnya ditinjau kembali demi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Di sisi lain pemerintah juga diharapkan tegas atas tindak pidana kejahatan lingkungan. Penegakan dan pemberian hukuman bagi kejahatan lingkungan, menjadi solusi tepat agar memberikan efek jera kepada pelakunya.
5. Sebagai pegawai Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) kantor yang saya banggakan dan saya cintai tentunya saya juga ingin memberikan kontribusi melalui saran yang positif kepada Manajemen dan seluruh pegawai PPKGBK agar bahu membahu untuk senantiasa melindungi serta melestarikan lingkungan hidup yang ada di lingkungan kantor PPKGBK, sebagaimana kita ketahui dan kita saksikan bersama, bahwa lingkungan hidup di kawasan komplek Gelora Bung Karno merupakan satu-satunya kawasan penghijauan yang ada di jantung Ibu kota Jakarta sekaligus menjadi hutan kota yang menjadi sumber air dan pencegahan polusi udara yang berakibat buruk terhadap pegawai dan warga ibu kota, jika lingkungan dan kawasan Gelora Bung karno tidak kita lestarikan serta tidak tidak selalu memberikan pendidikan tentang kesadaran Pelestarian Lingkungan khususnya terhadap para pegawai PPKGBK, maka akan berdampak negative seperti kerusakan lingkungan, kekeringan sumber mata Air, *Global Warning* dan lain sebagainya akan melanda kawasan Gelora Bung Karno dan juga ibu kota Jakarta serta tidak tutup kemungkinan pula akan berimbas di daerah sekitar Jakarta (Jabodetabek).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, *Islam dalam Sorotan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Cet I; Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, Mudhofir, *Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariat*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Abdal-Bâqî, Muhammad Fuad, *al-Mu'jamal-Mufahras li Alfâzal-Qurânal-Karîm*.
- Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*. Surabaya: Darul Mutaqim, 2002
- Abrar, Islam dan Lingkungan dan Ilmu Sosial Mamangan, *Jurnal*, Edisi, 1, Juli 2012.
- Ackley, Carly R, *Leadership in Green Schools: School Principals as Agents of Social Responsibility*, Dissertasi: The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 2009.

Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal *Mutawâtir*, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2012.

Asmaraman As, *Pengantar Studi Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

A Hadar, Van. *Pemanasan Global dan Kita*, *Harian Kompas* edisi Senin, 23 April, 2007.

Al-Faqqi, Muhammad Abdul Qadir, *Al-Bi'ah Masyakiluha wa Qadhayaha*

al-Munziri, Mukhtashar al-Sunan, Pakistan: Maktabah al-Atsariyah, t.th.

Attfield, Robin, *Etika Lingkungan Global*, terj. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Nizâm al-Iqtisadi fi al-Islâm*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990.

Al-Faqqi, Muhammad Abdul Qadir., *Al-Bi'ah Masyakiluha wa Qadhayaha*.

Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah wa al-Wilâyah al-Diniyyah* (Beirut: Dar al Fikr, 1960.

al-Qardawi, Yusuf, *Ri'âyat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2000.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *al-Jâmi' li Ahkâm al- Qurân*, Juz 17 dalam CD-Room Maktabah Syamilah.

al-Râzi, Muhammad Fakhr al-Dîn, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi, 1420 H), Juz XII.

al-Sya'râwî, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr al-Sya'râwî*, jilid 11, hal.6528 dalam CD-Room Maktabah Syamilah.

- Asaad, Ilyas, *Teologi Lingkungan*, Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011.
- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunis: al-Dâr al-Tûnisiyyah li al-Nasyr, Jilid 12, 2000.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Baiquni, Achmad. *al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Cet. 1; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdu. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa's Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Fikr, 1992.
- Lu'lu wa al-Marjan. Cet I; Kairo: Dar al-Hadis, 1997.
- Budianta, Eka. *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Dana Mitra Lingkungan, 1997.
- Bahaking Rama, Fatmawati Nur dan Masria nty, *Pengetahuan Lingkungan*, Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Bukhariy, Abu Abdullah bin Mughirah bin al-Bardizbat. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Chen, Judith, Cheng, Hsuan Children, Teachers and Nature: An Analysis of Environmental Education Program *Disertasi* University of Florida.
- Council, V. E. E. (1992). *Learning to care for our environmental: Victoria's Environmental Education Strategy*. Melbourne: Victorian Educational Environmental Council.
- Danusaputra, ST.Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985.
- , Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Cet. II; Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Data Infomasi dan Humas BNPB di dibi.bnpb.go.id di akses tanggal 1 Juli 2019 jam 18:00 wib.

- Darsiharjo, “*Eco-School*” Sebagai Media Pendidikan Lingkungan Di Sekolah, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Peran Pendidikan di Persekolahan dalam Mempersiapkan Generasi Peduli Lingkungan” di Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung pada tanggal 1 Desember 2005.
- Dâwud, Sulaymân al-Sa’dî, *Asrâr al-Kawn fî al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Harf al-‘Arabî, 1997.
- Djoehaeni, Heny, Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Pendidikan Anak Usia Dini, *Edutech*, Tahun 13, Vol.1, No.1, Februari 2014.
- Djumransjah, M. *Filasafat Pendidikan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Dekdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dahsyatnya Efek Pemanasan Global terhadap Kesehatan*, dalam *Kompas.com*, pada hari Senin, 2/10/2019. pukul 09:01 WIB.
- Dâwud Sulaymân al-Sa’dî, *Asrâr al-Kawn fî al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Harf al-‘Arabî, 1997.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamsil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Foster, John Bellamy, The Vulnerable Planet, dalam Leslie King dan Deborah McCarthy, eds., *Environmental Sociology: From Analysis to Action*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
- Fuad Amsyari dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994.

- Farmawi, *Abd. Al-Hayy. Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, terj. Surya A. Jamrah, *Metode Tafsir Maudu'i*. Cet.1; Jakarta: LSIK dan Raja Rafindo Persada, 1994.
- Faris, Ibn, *Mu'jâm Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby wa al-Syarîkah, jilid 4, 1972.
- Foundation of Environment Education, *Eco-Schools Programme*, dalam databe http://www.eco-schools.org/brochure_eco.pdf, 2009 Diakses pada, 01 Oktober 2019.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al Quran*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Ferli, “Asas Subsidiaritas dalam Lingkungan Hidup di Indonesia” dalam <https://www.wordpress.com/asas-subsidiaritas-dalam-hukumlingkungan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- Ghazali, Bahri, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, vol. 1, Cet. 28; Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 28. Lihat juga Ibn, Âsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 28, dalam CD-Room Maktabah Syamilah.
- Harfin Zuhdi, Muhammad, *Rekonstruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Masalah*, dalam Jurnal Istimbat: Jurnal Hukum Islam, Vol. 14.No.1 Juni 2015.
- Heddy Suwasono dan Metty Kurniati, *Prinsip-prinsip Dasar Ekologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 21-22. dan Yuli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Hossein , Sayyed, *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man*, London: George Allen & Unwin, 1976.
- Herman E. Daly, *Steady-State Economics versus Growthmania: A Critique of the Orthodox Conceptions of Growth, Wants, Scarcity, and Efficiency*, dalam *Policy Sciences*, Vol. 5, No. 2, June 1974.

- Jalaluddin, dan Rama Yulis, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta :Kalam Mulia, 1998.
- Kerusakan Hutan Indonesia, *Harian Kompas*, Jumat 4 Mei 2007.
- Kartanegara, Mulyadhi, *Nalar Religius Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2019.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Antisipasi Perubahan Iklim Dan Global Warming: Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional. *Makalah Seminar Nasional Ancaman Pemanasan Global dan Perubahan Iklim*, diselenggarakan atas kerjasama KSM Tunas Bangsa dan KLH. Malang: 15 Nopember 2007.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Khâdir, Abd al-Alî, Abd al-Rahmân, *Handasat al-Nizâm al-Bî'î* Bahrain: Dâr al-Hikmah, 1995.
- Kementerian Lingkungan Hidup, Eco-Pesantren, Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2008.
- Husein, Harum M, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi'' al-Bayân*, ed. Abdullâh bin Abd al-Muhsin al-Turkî ,Cairo: Hajr li al-Thibâ''ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî'' wa al-I'lân, jilid 12, 2001.
- Ibrahim, Sulaiman, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)* Volume 1 No 1, Desember 2016.
- La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâsid al-Syarî''ah, dalam *Jurnal al-Syir''ah, Jurnal Ilmu Syari''ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

- M. Husein, Harun. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ma'luf, Luwis. *al-Munjid al-lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.
- Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pernada Media Group, 2016.
- Masitoh, Ocih, Heny, DJ, *Pendekatan Belajar Aktif di Taman Kanak-Kanak, Departemen Pendidikan Nasional*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Kependidikan, 2003.
- Michael Begon, John L. Herper, Colin R. Townsend, *Ecology: Industrials, Populations, Ani Communities*, Massachu Setts: Sinaur Associates, Inc., 1986, P. X. Lihat juga M. Soerjani et.all
- Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqiti, *Adwâ'u al-Bayân fî Îdâh al-Qur'ân bi al-Qurân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhtarom Ali, Pembinaan Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren, *Jurnal Kebudayaan Islam*, 2014
- Moh. Dai Robbi, "Pendidikan Peletarian Lingkungan, *Jurnal*, 2000.
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muatamir, "Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal*, vol.15, No.1 Januari 2014.
- Muhammad bin 'Utsaimin, *Ushuul Fii at-Tafsir*, t.tp, t.p., t.th.
- Muhirdan, "Etika Lingkungan dalam al-Qur'an, dalam *tesisnya di UIN Sunan Kalijaga*, 2005.
- Marianta, Yohanes I Wayan, *Akar Krisis Lingkungan Hidup*.
- Masjhur, John Sr, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Middlesex, *The Politics*, Penguin Books, 1986.

- Muhammad b. Abî Bakr b. Ayyûb b. Sa'd Shams al-Dîn Ibn Qayyim al-Jawzîyah, *al-Tibb al-Nabawî*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 1990.
- Machasin, M, *Islam Teologi Aplikatif*, Pustaka Alif, Yogyakarta, 2003.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakrta: Bulan bintang, 1978.
- Nasr , Seyyed Hossein, *Islamic Life and Thought*, London: George Allen, dan Unwin Ltd, 1981.
- Neolaka, Amos, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
Ozsoy, Sibel, Hamide Ertepinar, dan Necdet Saglam.
- Nawawi Imam, *Syarah dan Terjemahan Riyadus Sholihin*, diterjemahkan oleh Munhil Dhofir dan Farid Dhofir, dari judul *Nuzhatul Muttaqin*, Jakarta: Al-I'Tisom Cahaya Umat, 2009.
- Odum, Eugene P, *Dasar-dasar Ekologi*, terj. Tjahyono Samingan, B. Srigandono Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pamela, Coughlin, *Menciptakan Kelas yang Berpusat pada Anak*, 2000. Terjemahan: Kenny Dewi Juwita. Washington D.C. Children's Resources International.
- Ping, Yu, *Global Thinking, Local Action: A Case Study of the Green School Programme in China*. Thesis: Lund University, 2013, Lund: Tidak diterbitkan.
- Prihatin, Siti, *Rancangan Program Pendidikan Konservasi Di Pesantren Darul Muttaqien Bogor*, Skripsi Institut Pertanian Bogor, Tahun 2011.
- Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Sutoyo, Jurnal *Hukum Adil*, Vol. 4 No.1.
- Paul, Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethicts*, Princeton: Princeton Univ. Press,
Prof. Joseph StiglitzLangkah strategi" Bank Dunia Memperbudak Sebuah

- Qardawi, Yusuf. *Riayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.
- Qaththan, Manna. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1981.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indoensia*. Depok: PT Raja Grafindo, 2006.
- Rawwas Qalahji, Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Persada, 1999.
- Ridhwan, Muhammad. *Ekosofi Islam: Kajian Pemikiran Ekologi Sayyed Hoosein Naser*, dalam karya tesisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009.
- Riyadi, Slamet. *Ekologi Ilmu Lingkungan Dasar-dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Rahman, Fazhlur, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa M. Arifin, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Said Nahdi, Meizer. "Kerusakan Lingkungan Kaum Saba': Studi Analisis Kaum Saba' dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1 Juli 2001.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol.1. Jakarta: Lenteran Hati, 2002.
- Soegianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soemartono, RM.Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung: Falah Production, 2000.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Sururi, Ahmad. "Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam dan Etika Ekofeminisme, dalam *Jurnal Fikrah*, Vol. 2. No.1 Juni 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soerjani dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta; UI Press, 1987.
- Suhartono, Suparlan, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Surakusumah, Wahyu, *Konsep Pendidikan Lingkungan di Sekolah: Model Uji Coba Sekolah Berwawasan Lingkungan Pendidikan Biologi UPI*.
- Sutrisno Harjono, dkk, *Pengenalan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2009) Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2005
- Siswanto, *Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan*, *Karsa*, Vol. XIV No. 2, 2008.
- Santoso, Y. Eko, *Menuju keselarasan Lingkungan; Pandangan Teologis Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Malang: Averroes Press, 2003.
- Sunarto, Ahmad Zain, *Konsep Politik Pendidikan di Indonesai*, *Jurnal Educhild*, Vol 01, No.1 Tahun 2012.
- , *Pemikiran Pendidikan Islam*, *Jurnal Statement*, Vol 4, No. 5 Tahun 2014.
- Saputra, Imam Yuda, *Cuaca Ekstrem Sepanjang 2016, Siklus Panen Petani Terganggu*, di *Semarangpos.com*, pada hari Selasa, 01 September 2016.

- Schweitzer, Alber, *The Ethicts of Reverence for Life*, dalam *The Philosophy of Civilization*, 1964, sebagaimana dimuat dalam Susan J. Amstrong dan Richard G. Botzier (ed), dalam A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Sentosa, Mas Achmad, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL, 1999.
- Simanjuntak, Martha Herlinawati, *FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi*, dalam Antarnews.com, pada hari Kamis, 15 Januari 2015.
- Slamet, Yuli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Soemarwoto , Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Ubaidillah, M.Hasan. “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-maqasid al-Syari’ah dalam Konservasi dan dan Restorasi Lingkungan, dalam *Jurnal al-Qanun*, Vol 13, No. 1, Juni 2010.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun PLH, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, UNS: Semarang, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bang: Citra Umbara. 2006.
- Wida Widaningsih, *Pengaruh Pola Komunikasi*, 2012.
- Wardana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Zuhdi, Achmad Cholil, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, *Jurnal Mutawâtir*, Vol.2. No.2, Juli-Desember 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah*, jilid 14.
Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.

Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, *Ilmu Pendidikan* ,Jakarta: UIN Jakarta Press,
2006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syahrul Munir,S.S
Tempat, tanggal lahir : Sangia 18 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pramuka Raya Gg. Kodrat Rt.06 Rw 012 No.37
Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Depok
Email : putrasape84@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No.4 Sape Kab.Bima BTB
2. SLTPN No.01 Sape Bima NTB
3. MA PP. Al Ishlahuddiny Kediri lombok Barat NTB
4. UIN Syarifhidaytullah Jakarta

Riwayat Pekerjaan

1. PT Hyundai Mobil Indonesia Tbk.
2. PT Indosat Mega Media Tbk.
3. PT Chadra Sakti Utama Leasing Trakindo Group
4. PT ABM Investama Tbk. Trakindo Group
5. Kementerian Sekrtariat Negara R.I (Badan Layanan Umum PPKGBK)

Riwayat Organisasi

1. Ketua KMBSD Jaya (Komunitas Mahasiswa Bima Sumbawa Dompu Jakarta Raya)
2. Ketua Birch Institut (Bima Riset Institut)
3. Ketua Bidang Tilawah HIQMA UIN Jakarta (Himpunana Qori Mahasiwa)
4. Ketua Bidang Tennis Meja Forsa UIN Jakarta
5. Anggota Lemka UIN Jakarta
6. Ketua Bidang PMII Ciputat
7. Ketua PTM 7 Mei Jakarta
8. Ketua Bidang Keorganisasian FKM SALAJA Sejabodatabek

Daftar Karya Tulis Ilmiah

1. Unsur sastra kisah tiga pemuda yang terperangkap dalam goa pada hadist Shohih Bukhari